DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/2024/PN ARM DAN PUTUSAN NOMOR 62/PID/2024/PT MND DALAM TINDAK PIDANA PEMILU: STUDI KASUS MANIPULASI SUARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh:

ALIFIA QINTARAWATI

2102056026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2025

PENGESAHAN

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Alifia Qintarawati

NIM : 2102056026

Judul : Disparitas Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 45/PID.SUS/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND dalam Tindak Pidana Pemilu: Studi Kasus Manipulasi Suara.

Telah diujikan pada tanggal 26 Juni 2025 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 09 Juli 2025

Ketua Sidang/Penguji	Sekretaris Sidang/Penguji
Muhammad Zainal Mawahib, M.H.	Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199010102019031018	NIP. 199108212019031014
Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
Dr. Ismail Marzuki, MA., HK.	Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198308092015031002	NIP. 198907262019032011

Pembimbing

Dr. H. Ali Imron, S.H., M. Ag.
NIP. 197307302003121003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Alifia Qintarawati
NIM : 2102056026
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **"DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/2024/PN ARM DAN PUTUSAN NOMOR 62/PID/2024/PT MND DALAM TINDAK PIDANA PEMILU: STUDI KASUS MANIPULASI SUARA"**

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terima kasih.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Juni 2025

Pembimbing

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

NIP. 197307302003121003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."[1]

(Q.S. An-Nisa: 58)

[1] Al Qur'an, Q.S. An-Nisa [4]: 58.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, ridha, dan pertolongan-Nya. Hanya dengan izin-Nya, setiap langkah dapat dijalani, setiap kesulitan dimudahkan, dan setiap kebimbangan diberi jalan. Skripsi ini bukan semata hasil dari usaha penulis sendiri, melainkan merupakan wujud dari dukungan, doa, dan bantuan yang tulus dari banyak pihak yang telah memberikan semangat serta dukungan sepanjang proses penyusunannya. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah penulis. Cinta pertamaku, Bapak Maryanto, terima kasih atas setiap tetes keringat dan pengorbanan yang tiada henti demi mencukupi kebutuhan serta memberikan yang terbaik untuk penulis. Pintu surgaku, Ibu Berti Prasetyawati, sosok penuh kasih sayang dan kelembutan yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis di setiap sujud panjangnya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Bapak dan Ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan panjang umur agar bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Adikku satu-satunya, Akmal Qindanu. Terima kasih telah memotivasi penulis dan menjadi sosok yang selalu bisa diandalkan kapan pun dibutuhkan.

3. Seluruh anggota keluarga dari almarhum Kakek Rasidi dan Nenek Muksaudah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan perkuliahan ini.
4. Untuk diriku sendiri, Alifia Qintarawati. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, tidak menyerah di tengah lelah, dan terus melangkah meski sering ragu. Meski terlambat, kamu berhasil membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk meraih impian. Terima kasih telah percaya bahwa setiap usaha akan menemukan jalannya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Terima kasih atas bimbingan, ilmu, dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/2024/PN ARM DAN PUTUSAN NOMOR 62/PID/2024/PT MND DALAM TINDAK PIDANA PEMILU: STUDI KASUS MANIPULASI SUARA"

tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2025

Yang menyatakan



Alifia Qintarawati
NIM. 2102056026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. Transliterasi digunakan untuk menuliskan istilah-istilah dari bahasa Arab yang telah menjadi bagian dari kosakata Bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau kamus linguistik.

A. Konsonan Tunggal

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, tanda, dan dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es
ض	Dad	Ḍ	De
ط	Ta	Ṭ	Te
ظ	Za	Ẓ	Zet
ع	‘Ain	‘__	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	__’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A

ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + ي	Fathah dan Ya Sukun	A i	A dan I
ـَ + و	Fathah dan Wau Sukun	A u	A dan U

3. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + ا	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ـَ+ى	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ـِ+ ي	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas

و +ُ-	Dammah dan Wau Mati	Ū	U dan digaris di atas

C. Ta marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامةالاولياء	Ditulis	*Karamah al-Auliya’*

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakaatul fitri*

D. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis L (el)

القرأن	Ditulis	*Al-Qur’an*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماع	Ditulis	*As-Samaa’*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

E. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

بدايةالمجتهد	Ditulis	*Bidayatul mujtahid*
سدالذريعه	Ditulis	*Sadd adz dzariah*

F. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh alIslami, Fiqh Munakahat.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, AsSarakhi.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan

ABSTRAK

Disparitas putusan hakim menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana Pemilu. Penelitian ini mengkaji dua putusan berbeda atas kasus manipulasi suara Pemilu 2024 yang terjadi di Desa Munte, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND, serta mengkaji peran *judex facti* dari masing-masing tingkat peradilan sebagai faktor penyebab terjadinya disparitas putusan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus *(case approach)*. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengolahan data berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk dua putusan pengadilan, undang-undang, serta literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendekatan yuridis antara Pengadilan Negeri Airmadidi dan Pengadilan Tinggi Manado. Pengadilan Negeri menekankan keadilan substantif dengan memperhatikan prinsip legalitas, alat bukti yang sah, dan terpenuhinya unsur-unsur delik Pasal 532 UU Pemilu. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi berfokus pada aspek prosedural, khususnya kedaluwarsa tuntutan, tanpa mengkaji subtansi pelanggaran dan akibat hukum manipulasi suara. Peran *judex facti* dalam menilai fakta dan alat bukti di tiap tingkat peradilan sebagai faktor utama penyebab disparitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas agar disparitas putusan dapat diminimalisir serta menjaga kepastian hukum dalam perkara tindak pidana Pemilu.

Kata Kunci: Disparitas, Tindak Pidana Pemilu, *Judex facti*

ABSTRACT

Disparity in judges' decisions is a crucial issue in the criminal justice system, especially in cases of election crimes. This research examines two different verdicts on the 2024 Election vote manipulation case that occurred in Munte Village, North Minahasa Regency. This study aims to analyze the basis of legal considerations used by Airmadidi District Court judges in Decision Number 45/Pid.Sus/2024/PN Arm and Manado High Court judges in Decision Number 62/PID/2024/PT MND, as well as to examine the role of judex facti from each judicial level as a factor causing disparity in decisions.

This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The analysis technique used is qualitative with data processing based on primary and secondary legal materials, including two court decisions, laws, and legal literature.

The results showed that there were differences in the juridical approach between the Airmadidi District Court and the Manado High Court. The District Court emphasized substantive justice by paying attention to the principle of legality, valid evidence, and the fulfillment of the elements of the offense of Article 532 of the Election Law. In contrast, the Court of Appeal focused on procedural aspects, particularly the expiration of the charges, without examining the substance of the offense and the legal consequences of vote manipulation. The role of the judex facti in assessing facts and evidence at each judicial level is the main factor causing the disparity in decisions. Therefore, clearer guidelines are needed so that disparities in decisions can be minimized and maintain legal certainty in election crime cases.

Keywords: Disparity of decisions, Election Crimes, Judex facti

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Disparitas Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/Pid/2024/PT Mnd dalam Tindak Pidana Pemilu: Studi Kasus Manipulasi Suara" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat yang syafaatnya selalu kita harapkan di hari pembalasan kelak.

Selama proses penyusunan skripsi ini, tidak sedikit rintangan yang penulis hadapi. Namun berkat kesungguhan hati, dorongan semangat, dan doa dari orang-orang terdekat, segala hambatan tersebut perlahan dapat teratasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan kasih sayang dan doa yang tak pernah putus hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Ibu Mahdaniyal Hasanah N., M.S.I., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Ilmu Hukum.
7. Seluruh anggota keluarga dari almarhum Kakek Rasidi dan Nenek Muksaudah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan agar penulis dapat terus melangkah dan meraih cita-cita, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat penulis sejak awal perkuliahan, yaitu Gaisha, Keisha, Mikyal, Salsa, Kamila, Fita, Raher, Rara, Sabrina, Siti, dan Maulia yang selalu hadir memberikan semangat, tawa, dukungan, serta menjadi teman berbagi suka dan duka selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing dengan kesibukan dan berada di kota yang berbeda, semoga persahabatan ini tetap terjaga selamanya.
9. Teman-teman KKN Mandiri Misi Khusus Desa Waluyorejo, Kebumen yang telah berbagi kebersamaan selama 45 hari, membersamai dalam suka dan duka, serta turut membentuk semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama selama masa kuliah.

DAFTAR ISI

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI **viii**

ABSTRAK **xiii**

ABSTRACT **xiv**

KATA PENGANTAR **xv**

DAFTAR ISI **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **6**

C. Tujuan Penelitian **6**

D. Manfaat Penelitian **7**

E. Tinjauan Pustaka **8**

F. Metode Penelitian **13**

G. Sistematika Penulisan **18**

BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM, DISPARITAS PUTUSAN HAKIM, TINDAK PIDANA PEMILU, MANIPULASI SUARA, TEORI KEADILAN DAN ASAS *SIMILIA SIMILIBUS* **20**

A. Putusan Hakim **20**

1. Pengertian 20
2. Tugas dan Kewajiban Hakim 23
3. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana 25

B. Disparitas Putusan Hakim 33
1. Pengertian 33
2. Faktor Penyebab 35
3. Dampak 38
C. Tindak Pidana Pemilu 39
1. Pengertian 39
2. Jenis-Jenis 43
D. Manipulasi Suara Pemilu 47
1. Pengertian 47
2. Akibat Hukum 48
E. Teori Keadilan 49
F. Asas *Similia Similibus* 53
G. Peran *Judex Factie* 56
BAB III PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/2024/ PN ARM DAN PUTUSAN NOMOR 62/PID/2024/PT MND TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU 59
A. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm 59
1. Identitas Terdakwa 59
2. Duduk Perkara 60
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 63
4. Dakwaan 64
5. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi 68
6. Amar Putusan Hakim 70
B. Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND 73
1. Identitas Terdakwa 73

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Manado.....74
3. Amar Putusan Hakim.....79
C. Disparitas Antara Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dengan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND ...80
1. Perbedaan Penafsiran Pasal 484 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum80
2. Perbedaan dalam Persoalan Materiil dengan Persoalan Formil82
BAB IV ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/2024/PN ARM DAN PUTUSAN NOMOR 62/PID/2024/PT MND DALAM TINDAK PIDANA PEMILU: STUDI KASUS MANIPULASI SUARA89
A. Analisis Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam memutus perkara tindak pidana pemilu dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm89
B. Analisis Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND103
C...Analisis Peran *Judex facti* Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan *Judex facti* Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND sebagai Penyebab Terjadinya Disparitas116
BAB V PENUTUP128
A. Kesimpulan128
B. Saran130
DAFTAR PUSTAKA.....132

LAMPIRAN **141**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **275**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang dilaksanakan sebagai upaya perwujudan kedaulatan rakyat *(direct democracy)*.[2] Penyelenggara pemilu dan seluruh pihak terkait wajib bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, prinsip pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil (luberjurdil) wajib diterapkan demi pemilu yang berkualitas, transparan dan efektif.[3] Di Indonesia, berbagai jenis pelanggaran dalam pemilu cenderung rentan terjadi meskipun undang-undang dan peraturan lainnya telah jelas mengatur hal-hal yang boleh, wajib, dan dilarang. Namun, pelanggaran tetap terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang dan kepentingan.[4]

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah manipulasi suara yang dilakukan di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilu 2024. Dalam kasus ini, diduga telah terjadi

[2]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonessia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 72.

[3] Teguh Prasetyo, *Pemilu Dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, (Bandung: Nusamedia, 2019), 235.

[4] Bambang Sugianto, "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, No. 3 (2018): 295, Https://Doi.Org/10.31602/Al-Adl.V9i3.1046.

tindak pidana pemilu berupa manipulasi hasil perhitungan suara yang dilalukan secara sengaja dengan menggeser perolehan suara sehingga merugikan salah satu peserta pemilu.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan dan telah melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Airmadidi. Dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, Pengadilan Negeri Airmadidi menjatuhkan vonis kepada terdakwa I yaitu PFB yang merupakan anggota Komisioner Bawaslu, dan terdakwa II yaitu YH yang merupakan anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara. Keduanya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsider 2 bulan kurungan. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyebabkan pergeseran suara yang mempengaruhi hasil pemilu pada wilayah Kecamatan Likupang Barat.

Duduk perkara kasus ini bermula dari laporan mengenai dugaan manipulasi suara pada pemilu legislatif 2024 di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, kedua terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 diduga memberikan instruksi kepada Ketua Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) Likupang Barat untuk mengubah hasil rekapitulasi suara di 26 TPS. Pergeseran suara ini pertama kali diketahui saat dilaksanakan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang berlangsung di kantor Kecamatan

Likupang Barat. Hasil dari pleno tersebut kemudian dituangkan dan disahkan dalam dokumen D-Hasil Pleno Kecamatan Likupang Barat. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari 2024 dilaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten bertempat di Kantor Bawaslu Minahasa Utara. Dalam proses tersebut dilakukan perbandingan antara dokumen D-Salinan Kecamatan Likupang Barat dengan D-Hasil salinan TPS, lalu ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 suara yang menguntungkan calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama Iilyan Putra Saleh. Setelah perbedaan ini terindentifikasi suara yang bergeser kemudian dikoreksi dan dikembalikan ke hasil semula. [5]

Ditemukannya ketidaksesuaian dalam hasil rekapitulasi ini, menjadi dasar laporan dugaan pelanggaran pemilu yang kemudian diproses secara hukum dan berujung pada putusan Pengadilan Negeri Airmadidi. Namun, kasus ini semakin menarik perhatian ketika kedua terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado. Dalam Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi batal, serta menyatakan kedua terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum *(ontslag van alle rechtsvervolging)*. Hakim di tingkat banding beralasan bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi tindakan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, suara yang bergeser telah dikoreksi dan dikembalikan pada tahapan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan peserta

[5] Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, 7-13.

pemilu lainnya. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP kedua terdakwa tidak dapat dipidana.[6]

Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menunjukkan adanya disparitas yang mencolok terutama dalam hal pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam dua tingkat peradilan tersebut. Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena menilai bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat-surat berupa berupa hasil penyandingan D-Hasil dengan D-Salinan Kecamatan, serta alat bukti elektronik, telah cukup membuktikan keterlibatan aktif para terdakwa Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND menggunakan pendekatan hukum yang berbeda dengan menyatakan bahwa meskipun perbuatan terbukti, tetapi tidak ada unsur pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Perbedaan pendekatan antara Pengadilan Negeri Airmadidi dan Pengadilan Tinggi Manado dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pemilu ini, menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi antar

[6] Putusan Nomor 62/PID/2024/PT Mnd, 27.

tingkat peradilan dalam penerapan ketentuan hukum, keadilan subtansif, serta komitmen peradilan dalam menegakkan integritas pemilu secara menyeluruh. Berkenaan dengan hal ini, ajaran Islam memerintahkan agar setiap orang yang memegang kewenangan untuk memutus perkara bertindak adil dan bertanggung jawab. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."[7]

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam menetapkan hukum dan menjalankan amanah. Oleh karena itu, melihat adanya disparitas dalam putusan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND serta mengkaji peran *judex facti* maing-masing putusan tersebut sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas. Oleh karena itu, kajian ini dituangkan dalam skripsi dengan judul: **Disparitas Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor**

[7] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 36.

62/Pid/2024/PT Mnd dalam Tindak Pidana Pemilu: Studi Kasus Manipulasi Suara

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis telah menyusun rumusan permasalahan yang dapat diuraikan, dengan inti sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam memutus perkara tindak pidana pemilu pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam memutus pekara tindak pidana pemilu pada Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND?
3. Bagaimana peran *judex facti* Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan *judex facti* Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND sebagai penyebab terjadinya disparitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam memutus perkara tindak pidana pemilu pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam memutus perkara tindak pidana pemilu pada Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND.

3. Untuk mengetahui peran *judex facti* Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan *judex facti* Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND sebagai penyebab terjadinya disparitas.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian ini tercapai, maka diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi, baik dari sisi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana dan hukum pemilu, melalui analisis terhadap disparitas putusan hakim pada tindak pidana pemilu. Dengan mengkaji Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND, tulisan ini memperkaya pemahaman mengenai perbedaan penafsiran dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim di dua tingkat peradilan, serta bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap keadilan substantif, kepastian hukum, dan integritas pemilu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami pentingnya keselarasan pertimbangan hukum antar tingkat peradilan, khususnya dalam perkara tindak pidana pemilu, agar peran *judex facti* dapat dijalankan secara konsisten dan tidak menimbulkan disparitas putusan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai perbedaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemilu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui penyampaian informasi yang transparan mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

c. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis memperoleh kesempatan untuk mendalami perbedaan pertimbangan hukum antar tingkat pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta memahami lebih dalam peran *judex facti* sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan tindak pidana pemilu.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pemilu, baik di tingkat Pengadilan Negeri melalui Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm maupun di tingkat Pengadilan Tinggi melalui Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran *judex facti* sebagai faktor terjadinya disparitas antara kedua putusan tersebut.

Penulis merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki hubungan erat dengan topik yang akan diteliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Citra Suherman (2024), Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Nomor Induk Mahasiswa: 20302200065, menulis tersis dengan judul Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu. Rumusan masalah yang diangkat tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu berdasarkan Putusan Nomor 27/PID.SUS/2021/PT MKS, Nomor 208/Pid.Sus/MSB, dan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT TTE, akibat hukum terhadap disparitas putusan hakim pada tindak pidana pemilu dan menganalisis pengaruh disparitas putusan hakim terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dalam kasus tindak pidana pemilu[8] Penelitian Citra Suherman berbeda dengan penelitian penulis, di mana penelitian penulis mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND, serta menganalisis peran *judex facti* sebagai faktor penyebab disparitas antara kedua putusan tersebut
2. Penelitian Putu Eva Ditayani Antari (2020), Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Bali, menulis jurnal dengan judul Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan

[8] Citra Suherman, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu", Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universita Sultan Agung (Semarang, 2024).

Pidana Bagi KPPS Dalam Tindak Pidana Pemilu. Rumusan masalah yang diangkat tentang bentuk pertanggungjawaban pidana KKPS sebagai pelaku dalam tindak pidana Pemilu. Penelitian yang diangkat adalah mengenai dua kasus tindak pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tab dan Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN. Lgs. yang dilakukan anggota KPPS dengan melanggar ketentuan pidana pada pasal 532 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Terdapat kesamaan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi terdapat perbedaan dalam jenis pidana yang diputuskan oleh hakim.[9] Penelitian Putu Eva Ditayani Antari berbeda dengan penelitian penulis, di mana penelitian penulis mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND, serta menganalisis peran *judex facti* sebagai faktor penyebab disparitas antara kedua putusan tersebut.

3. Penelitian Suparto dan Despan Heryansyah (2022), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, menulis jurnal dengan judul Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. Rumusan masalah yang diangkat tentang pola putusan yang cenderung diambil oleh pengadilan negeri dalam menangani perkara tindak pidana Pemilu serta telaah terhadap upaya untuk mengoptimalkan keadilan Pemilu melalui putusan

[9] Antari, "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Kpps Dalam Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Analisis Hukum* 3, No. 2 (2020): 164.

pengadilan negeri. Penelitian ini diangkat dari analisis keseluruhan putusan Pengadilan Negeri di DIY dan Sumatera Barat mengenai tindak pidana pemilu tahun 2019, di mana terdapat kecenderungan putusan hakim dalam memutus perkara pelanggaran pemilu karena Seluruh putusan yang dijatuhkan berupa pidana percobaan, tanpa mempertimbangkan latar belakang pelaku, jenis tindak pidana yang dilakukan, maupun faktor-faktor yang seharusnya menjadi alas an pemberat.[10] Penelitian Suparto dan Despan Heryansyah berbeda dengan penelitian penulis, di mana penelitian penulis mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND, serta menganalisis peran *judex facti* sebagai faktor penyebab disparitas antara kedua putusan tersebut.

4. Penelitian La Subu (2021), Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makasar, Nomor Induk Mahasiswa: 4619101053, menulis dengan judul Analisis Putusan Nomor 2/P.ID.S/2020/PN. ADL. Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Rumusan masalah yang diangkat tentang penegakan dalam menanggulangi tindak pidana pemilu di Kabupaten Konawe Selatan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemilihan

[10] Suparto Dan Despan Heryansyah, "Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi Terhadap Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, No. 2 (2022): 347–70.

kepala daerah dalam putusan Nomor: 2/P.id/2020/PN.Adl. Penelitian yang diangkat adalah putusan Nomor: 2/P.id/2020/PIN.Adl yang menunjukkan bahwa masih adanya disparitas putusan dan vonis pidana percobaan (ringan) yang mencerminkan perbedaan perspektif di kalangan hakimdalam memandang kasus tindak pidana pemilu.[11] Penelitian La Subu berbeda dengan penelitian penulis, di mana penelitian penulis mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND, serta menganalisis peran *judex facti* sebagai faktor penyebab disparitas antara kedua putusan tersebut.

5. Penelitian Sinta Buhan (2025), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomir Induk Mahasiswa 190106080, menulis skripsi dengan judul Perbandingan Putusan Hakim Pada Tingkat Pengadilan Pertama dengan Tingkat Banding Ditinjau Menurut Pertimbangan Putusan Nomor 60/Pid.Sus/Tpk/2022/PN Bna dengan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT Bna. Rumusan masalah yang diangkat tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 60/Pid.Sus/Tpk/2022/PN Bna Dengan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT Bna, serta menganalisis s perbandingan putusan hakim pada kedua perkara

[11] La Subu, "Analisis Putusan Pn Nomor 2/P.Id.S/2020/Pin. Adl. Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan" Tesis Program Pascasarjana Universitas Bososwa Selatan (Makasar, 2021).

tersebut. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada focus analisis terhadap perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Penelitian Sinta Burhan berbeda dengan penelitian penulis karena membahas tindak pidana korupsi dan berfokus pada unsur-unsur dalam putusan. Sedangkan, penelitian penulis mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND, serta menganalisis peran *judex facti* sebagai faktor penyebab disparitas antara kedua putusan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau doktrinal, yang berfokus pada analisis isi peraturan perundang-undangan, baik ditinjau dari segi hierarki peraturan dalam sistem hukum (vertikal) maupun dari segi ketepaduan dan keselarasan antara peraturan-peraturan tersebut (horizontal). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum. Sebagai bentuk penelitian hukum *(legal research)* yang sejalan dengan karakteristik khas ilmu hukum *(jurisprudence),* penelitian ini memanfaatkan berbagai pendekatan untuk menggali informasi dari berbagai perspektif terkait isu yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi dua paendekatan yaitu pendekatan

undang-undang *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach).*[12]

Pendekatan undang-undang *(statute approach)* dilakukan dengan mengkaji secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang revelan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Semantara itu, Pendekatan kasus *(case approach)* dilakukan dengan cara mengkaji praktik hukum dalam penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan. Khususnya terkait dengan kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi.[13] Pendekatan kasus diperlukan untuk mengkaji Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND. Dalam menerapkan pendekatan kasus ini peneliti perlu memahami *ratio decidendi* yaitu dasar-dasar atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam merumuskan putusannya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah data sekunder *(secondary data)* berupa bahan-bahan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Data sekunder memiliki karakteristik utama yaitu telah tersedia dalam bentuk yang siap

[12] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Jilid 1, 71.

[13] Haryono, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia), 249.

digunakan dan dapat dimanfaatkan secara langsung.[14] Peneliti menggunakan sumber data dengan rincian sebagai berikut:

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya, sehingga peneliti tidak perlu melakukan pengolahan lebih lanjut. Data tersebut diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya.[15] Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah berbagai sumber yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu-isu utama yang menjadi fokus kajian. [16]Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh Negara.

[14] Peter Mahmud Mz, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 22.

[15] David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478.

[16] Muhaimin, *Op.Cit.,* 59

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer diantaranya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
f. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan berbagai sumber yang menjelaskan dan memperluas pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lain yang yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu dan disparitas putusan hakim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam melakukan

studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:[17]

a) Mengidentifikasi sumber bahan hukum yang diperoleh.
b) Menginventarisasi bahan hukum yang dibutuhkan peneliti dengan merujuk pada masalah hukum yang diteliti.
c) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan.
d) Menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai permasalahan dan tujuan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori yang relevan dalam penelitian tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang tidak melibatkan angka, melainkan menyajikan temuan melalui deskripsi atau gambaran dalam bentuk kata-kata. Pendekatan ini lebih menekankan pada kualitas data dibandingkan dengan kuantitasnya.[18]

Dalam penelitian ini, teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menelaah dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan

[17] *Ibid*, 64.

[18] Suteki Dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2022), 140

Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND. Data yang dianalisis berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Selain itu, peneliti juga meninjau peran *judex facti* di masing-masing tingkat pengadilan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas putusan. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan secara sistematis bagian-bagian penting dari masing-masing putusan, membandingkan argumentasi hukum para hakim, serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan asas keadilan yang sesuai. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami secara mendalam bagaimana perbedaan dalam penerapan hukum dan penilaian fakta dapat menimbulkan perbedaan hasil putusan dalam perkara tindak pidana pemilu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum tentang pokok bahasan. Pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang tindak putusan hakim, disparitas putusan hakim, tindak pidana pemilu, manipulasi suara, teori keadilan dan asas *similia similibus*. Bab ini juga merupakan landasan teori yang juga memuat teori untuk menganalisis serta menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab III merupakan tinjauan umum terhadap objek penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas mengenai isi dan substansi dari Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND dan Disparitas Antara Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dengan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND.

Bab IV merupakan analisis dan pembahasan. Pada bab ini, penulis menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori serta asas hukum yang telah dipaparkan dalam Bab II sebagai dasar pijakan teoritis. Bab ini terbagi menjadi tiga subbab, yaitu:

1) Analisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm,
2) Analisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND, dan
3) Analisis peran *judex facti* pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan peran *judex facti* Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND sebagai penyebab terjadinya disparitas.

Bab V adalah penutup. Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang berisi uraian keputusan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan penelitian terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu, bab ini juga memuat saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, berdasarkan temuan dan analisis penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM, DISPARITAS PUTUSAN HAKIM, TINDAK PIDANA PEMILU, MANIPULASI SUARA, TEORI KEADILAN DAN ASAS *SIMILIA SIMILIBUS*

A. Putusan Hakim

1. Pengertian

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan resmi oleh hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan putusan pengadilan adalah pernyataan yang disampaikan oleh hakim di dalam sidang terbuka untuk umum, yang dapat berisi pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang.[19]

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah hasil pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, berdasarkan tugas dan kewenangannya. Putusan ini ditentukan setelah menempuh proses dan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Isi dari putusan tersebut berupa amar pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan

[19] Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

hukum. Putusan ini disusun secara tertulis dengan tujuan utama untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa. Istilah putusan hakim memiliki makna yang penting bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan pidana karena dianggap sebagai "mahkota" dan "puncak" persidangan dalam pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.[20]

Putusan hakim dalam perkara pidana harus didasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum serta memuat fakta-fakta tindak pidana dan aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Surat dakwaan berperan sebagai acuan utama dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan di persidangan dan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Jaksa Penuntut Umum wajib menyusun surat dakwaan secara cermat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP agar proses peradilan berjalan sesuai ketentuan hukum.[21] Sejalan dengan itu, Pasal 191 KUHAP menegaskan bahwa putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Hakim wajib menjatuhkan putusan yang sesuai dengan asas legalitas dan prinsip *due process of law*, serta tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan dalam surat dakwaan.[22]

[20] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Prespektif, Teoritis, Prakrik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti , 2014), 130.

[21] Samuel Dharma Putra Dan Dharma Setiawan Nagara, "Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 Kuhap)." *Universitas Airlangga*, 2.

[22] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 167.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan terhadap adanya tindak pidana sebelum menjatuhkan hukuman.[23] Bambang Sutiyoso mengutip pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa putusan hakim yang ideal harus mencakup tiga aspek utama, yaitu *idee, des,* dan *recht*. Ketiga aspek tersebut meliputi keadilan *(gerechttigheid)*, kepastian hukum *(rechtsicherheit)*, dan kemanfaatan *(zwechtmassigheid)*.[24] Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata berlandaskan pada ketentuan hukum, tetapi juga memenuhi harapan para pencari keadilan. Kurangnya pertimbangan hukum dalam putusan dapat berakibat pada pembatalan putusan oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pertimbangan hukum sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan.[25]

Putusan hakim menandai berakhirnya proses persidangan pidana di tingkat pengadilan negeri, sehingga status hukum terdakwa menjadi jelas.[26] Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim memiliki

[23] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. 14, 308

[24] Bambang Sutiyoso, *Kepastian Hukum dan Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 7.

[25] Sanjaya, Rizki Fitri Amalia, Dkk. "Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid. B/2021/Pn/Pbm)." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2022): 1-12, 4.

[26] Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet 1, 118.

makna *"res judicata pro veritate habetur"* yang berarti bahwa keputusan tersebut harus senantiasa dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, terdakwa memiliki hak untuk menerima putusan tersebut atau menempuh upaya hukum.[27]

2. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan dengan tugas dan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah aparat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan undang-undang.[28] Tugas pokok hakim meliputi menerima, memeriksa, serta memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya.[29]

Selain memiliki tugas utama dalam mengadili perkara, hakim juga bertanggung jawab memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia.[30] Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan seluruh argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara

[27] Mukthie Fajar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2013), 117.

[28] Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)

[29] Indah Nur Shanty, Dkk., *Buku Referensi Sistem Peradilan Di Indonesia: Proses, Hak, Dan Keadilan*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia: 2024), Cet 1, 31.

[30] Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3.2 (2020): 168-187.

sebelum mengambil keputusan akhir. Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam setiap putusan, sehingga hak-hak individu dapat terlindungi dengan baik.[31] Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat.[32]

Disamping itu, hakim memiliki kewajiban untuk menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya. Independensi ini berarti bahwa hakim harus bebas dari tekanan politik atau intervensi pihak luar yang dapat memengaruhi keputusan hukum.[33] Undang-undang secara tegas melarang segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Intervensi terhadap hakim dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. [34]

Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

[31] Maria Ulfa Arifia, Binsar M. Gultom, Dan Markoni Markoni. "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim." *Jurnal Syntax Transformation* 4.1 (2023): 15-31.

[32] Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[33] Koswara, Priandita Dan Megawati. "Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3.1 (2023): 47-62.

[34] Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami perkembangan hukum serta keadilan dalam masyarakat.[35] Pemahaman terhadap norma dan nilai sosial sangat penting agar putusan yang dijatuhkan tetap relevan serta dapat diterima secara luas. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas.[36]

3. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Salah satu wujud kepastian hukum dalam sistem peradilan adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Putusan hakim merupakan tujuan utama dalam proses peradilan guna mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib bersikap independen dan hanya berpihak pada kebenaran serta keadilan. Selain itu, proses pemeriksaan perkara oleh hakim harus bersifat terbuka dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan harus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan.[37]

[35] Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[36] Indah Nur Shanty, Dkk., *Op.Cit.*, 35.

[37] Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 92.

Putusan hakim dalam sistem peradilan pidana dikategorikan ke dalam beberapa jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara subtansial, terdapat tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Bebas *(vrijsraak)*

Putusan bebas merupakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dalam hal ini, terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala bentuk pemidanaan, sehingga secara hukum diputus bebas oleh pengadilan.[38] Ketentuan mengenai putusan bebas tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :[39]

1) Dari hasil pemeriksaan "di sidang" pengadilan;
2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan.

Secara hukum, seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas apabila majelis hakim yang

[38] Ghoniyah Zulindah, Syahdilla Nur, Dkk. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Hukmy: Jurnal Hukum* 3.1 (2023): 211-230.

[39] Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

memeriksa perkara berpendapat atau menilai bahwa:

1) Bertentangan dengan prinsip pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam undang-undang;
2) Tidak memenuhi ketentuan mengenai batas minimal pembuktian.[40]

Pertama, mengenai prinsip pembuktian negatif menurut undang-undang, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut *negatief wettelijk bewijsstelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Disebut *wettelijk* karena pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, sistem ini juga bersifat negatif karena keberadaan alat bukti yang sah belum cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa disertai keyakinan hakim. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara pidana harus memenuhi unsur formil melalui alat bukti yang sah dan unsur materiil berupa keyakinan hakim. Jika kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan bebas karena kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Kedua, dalam kaitannya dengan asas batas minimum pembuktian, hakim dalam perkara pidana tidak hanya mempertimbangkan jumlah

[40] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga Press, 2015), 111.

alat bukti secara kuantitatif, tetapi juga menilai kualitas dan relevansinya terhadap unsur-unsur tindak pidana. Salah satu prinsip penting dalam hal ini adalah asas *unus testis nullus testis* sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Asas tersebut menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, apabila satu-satunya alat bukti yang diajukan hanya berasal dari satu orang saksi tanpa dukungan alat bukti lainnya, maka keterangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pemidanaan. Dalam kondisi demikian, hakim berwenang menjatuhkan putusan bebas karena unsur pembuktian tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.[41]

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum *(onslag van alle rechtsvervolging)*

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah, tetapi perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana menurut hukum. Secara hukum, terdakwa tidak dikenai pemidanaan karena tidak ada dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana atas perbuatannya.[42] Ketentuan mengenai putusan lepas tercantum dalam Pasal 191 ayat (2)

[41] Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, 112.
[42] Riadi Asra Rahmad, *Op.Cit.,* 93.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :

1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
2) Meskipun unsur-unsur dakwaan terbukti, menurut hakim perbutan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana.[43]

Pertama, putusan lepas dapat dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan delik sebagaimana diatur dalam hukum pidana, melainkan termasuk dalam lingkup hukum lain seperti hukum perdata, hukum adat, atau hukum administrasi.[44] Selain itu, putusan lepas juga dapat dijatuhkan apabila terdakwa melakukan perbuatan yang secara hukum dibenarkan atau diperbolehkan berdasarkan alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa *(noodweer)*, Pasal 50 tentang pelaksanaan perintah undang-undang, dan Pasal 51 ayat (1) tentang pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Dalam hal ini, meskipun perbuatan terbukti dilakukan oleh terdakwa, hukum tidak memandangnya sebagai suatu kejahatan karena adanya dasar hukum yang membenarkan tindakan

[43] Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

[44] Yahya Harahap, *Op.Cit.,* 347.

tersebut. Oleh sebab itu, hakim berwenang memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.[45]

Kedua, terdapat pula kondisi di mana perbuatan terdakwa secara hukum tergolong sebagai tindak pidana, tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan tersebut dikenal sebagai alasan pemaaf, yaitu keadaan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Beberapa alasan pemaaf tersebut antara lain tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 44 tentang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa, Pasal 48 tentang daya paksa *(overmacht)*, Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas *(noodweer excess)*, serta Pasal 51 ayat (2) tentang pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dilakukan dengan itikad baik. Dalam keadaan demikian, unsur subjektif dalam tindak pidana tidak terpenuhi karena tidak adanya kesalahan atau niat jahat dari terdakwa. Dengan demikian, apabila alasan pemaaf tersebut terbukti dalam persidangan, maka majelis hakim dapat

[45] Muhammad Chanif, "Implementasi Pasal 44 Kuhp Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *Magistra Law Review* 2.01 (2021): 60-77.

menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.[46]

c. Putusan Pemidanaan *(verordelling)*

Putusan pemidanaan merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, serta memenuhi semua unsur sebagai suatu tindak pidana menurut hukum. Dalam hal ini, terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[47]

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan setelah hakim melalui proses pembuktian yang sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Proses ini mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana.[48] Selain itu, apabila terdakwa sebelumnya tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan penahanan selama memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan yang cukup untuk menahannya. Sebaliknya, dalam keadaan

[46] Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 273.

[47] Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)

[48] Triantono Dan Muhammad Marizal, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana." *Justitia Et Pax* 37.2 (2021), 269.

terdakwa telah berada dalam tahanan, pengadilan berwenang memutuskan apakah terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan berdasarkan penilaian terhadap alasan sah dan relevan.[49]

Putusan pemidanaan dapat dilaksanakan apabila telah berkekuatan hukum tetap, yakni ketika putusan tersebut telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan dan tidak lagi dapat diajukan upaya hukum.[50] Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup hukuman pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, atau pidana denda, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.[51] Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib memberikan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non-yuridis sebagai dasar pengambilan keputusan. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk dakwaan jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal yang relevan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi sosial, serta akibat

[49] Didik Endro Purwoleksono*, Op.Cit.*, 110.

[50] Hasan Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Sign Jurnal Hukum* 2.2 (2021): 104-121, 108.

[51] Penjelasan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)

yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan.[52]

B. Disparitas Putusan Hakim

1. Pengertian

Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan disparitas sebagai perbedaan atau jarak.[53] Sementara itu, dalam *Black's Law Dictionary*, disparitas didefinisikan sebagai ketidakseimbangan atau perbedaan yang mencolok dalam aspek kualitas maupun kuantitas antara dua atau lebih entitas.[54]

Dalam dunia hukum kita mengenal adanya disparitas putusan hakim atau disparitas pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Disparitas pidana *(disparity of sentencing)* mengacu pada perbedaan dalam pemberian hukuman terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau tindak pidana dengan tingkat bahaya yang dapat diperbandingkan *(offences of comparable seriousness)*, tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas. Selain itu, tanpa mempertimbangkan kategori hukum tertentu (*legal category*), disparitas dalam pemidanaan juga dapat terjadi dalam kasus di mana lebih dari satu individu terlibat dalam suatu tindak pidana yang sama.[55]

[52] Nimerodi Gulo Dan Ade Kurniawan Muharram "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47.3 (2018): 215-227.

[53] Hasan Alwi, Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2002), 270.

[54] A Bryan Garner, *Black's Law Dictionary* (St Paul, 1999), 42.

[55] Yusti Prabowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pdana)* (Sidoarjo: Citra Media, 2005), 38-39.

Secara teoritis, disparitas dalam putusan hakim berakar dari sistem hukum itu sendiri. Dalam hukum positif Indonesia, hakim memiliki keleluasaan menafsirkan norma hukum dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Kewenangan ini mencakup pilihan dalam menentukan jenis pidana, khususnya ketika undang-undang merumuskan ancaman pidana secara alternatif, seperti antara pidana penjara atau pidana denda.[56] Disparitas tidak selalu identik dengan ketidakadilan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dalam penerapan hukum pidana.

Untuk memahami lebih jauh mengenai disparitas tersebut, Harkristuti Harkrisnowo yang dikutip oleh Mahrus Ali mengklasifikasikan disparitas kedalam tiga bentuk, diantaranya yaitu:

1) Disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik sama;
2) Disparitas pidana yang timbul dalam putusan oleh satu majelis hakim;
3) Disparitas antar putusan dari majelis hakim yang berbeda terhadap tindak pida yang serupa.[57]

Disparitas pidana pada dasarnya dapat dibenarkan secara yuridis, sebagaimana dijelaskan oleh Harkristuti Harkrisnowo, mengingat hakim memang diberikan kewenangan luas oleh hukum untuk

[56] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Piadana* (Bandung: Alumni, 2010), 56-57.

[57] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 68.

menjatuhkan putusan. Akan tetapi, kewenangan tersebut harus digunakan secara proporsional dengan menjadikan tingkat kesalahan terdakwa sebagai tolok ukur utama dalam pengenaan pidana. Dalam praktik, disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga dalam tingkat keseriusan perbuatan, serta antarputusan baik dalam satu majelis maupun majelis yang berbeda.[58] Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum *(rule of law)* yang dianut oleh Indonesia. Padahal, keberadaan peradilan umum didasarkan pada tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sebagai sarana penegakan hukum yang adil dan berintegritas.[59]

2. Faktor Penyebab

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa asal mula munculnya disparitas pidana dalam putusan hakim bersumber dari sistem hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia, hakim diberikan keleluasaan yang cukup besar dalam menentukan jenis pidana *(strafsoort)* yang akan dijatuhkan. Hal ini berkaitan erat dengan diberlakukannya sistem pengancaman pidana secara alternatif dalam ketentuan perundang-undangan yang

[58] Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 55.

[58] Dahlan Sinaga*, Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Martabat,* (Yogyakarta: Nusamedia, 2017), 61.

[59] Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,* (Bandung: Alumni, 2012), 38.

memungkinkan hakim untuk memilih antara beberapa bentuk sanksi pidana.[60] Adapun beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya disparitas pidana antara lain sebagai berikut:

a) Faktor Sistem Hukum dan Fasafah Pemidanaan

Salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim adalah tidak adanya pedoman pemidanaan yang jelas. Dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia, ketentuan mengenai pemidanaan umumnya memberikan batas minimum dan maksimum pidana, tanpa adanya pedoman pemidanaan yang jelas. Hal ini memberi ruang yang cukup luas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan pertimbangannya masing-masing.[61] Sudarto menyatakan bahwa pedoman pemidanaan dapat membantu hakim dalam menentukan sanksi yang tepat setelah terdakwa terbukti bersalah. Pedoman tersebut berisi hal-hal objektif yang berkaitan dengan kondisi terdakwa sehingga dapat menghasilkan putusan yang proporsional. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyetujui pandangan ini dan menegaskan bahwa disparitas tidak harus dihilangkan sepenuhnya, namun harus tetap rasional.[62]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), falsafah pemidanaan pada awalnya berlandaskan pada asas pembalasan *(vergelding)*,

[60] Muladi Dan Barda Nawawi, *Op.Cit.*, 52.

[61] Nimerodi Gulo Dan Ade Kurniawan Muharram, *Op.Cit.,* 222.

[62] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), 34.

sebagaimana diterapkan pada masa awal berlakunya *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Akan tetapi, seiring waktu asas tersebut mengalami pergeseran akibat pengaruh aliran klasik baru yang juga dipengaruhi oleh ilmu psikologi menekankan pentingnya penyesuaian pidana dengan kepribadian dan kondisi pelaku. Asas tersebut kemudian dikenal dengan asas individualisasi yang diatur dalam Pasal 14a KUHP. Pasal ini mengarahkan hakim agar dalam menentukan pidana, tidak hanya melihat perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang dan sifat pelaku.[63]

b) Faktor Hakim

Selain sistem hukum, faktor internal hakim turut menjadi penyebab utama disparitas karena pada akhirnya putusan sepenuhnya berada dalam kewenangan hakim. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum atau bahkan penciptaan hukum agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Namun, perbedaan

[63] Livia Mustika Santi, "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, Vol.10, no.2 (2021): 437-447.

pandangan terhadap nilai-nilai keadilan yang dimiliki oleh setiap hakim dapat menjadi salah satu faktor utama terjadinya disparitas dalam putusan. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sosial, tingkat pendidikan, pengalaman hidup, serta nilai-nilai pribadi yang melekat pada masing-masing individu yang dalam kajian hukum dikenal dengan istilah *human equation* atau *personality of the judge*.[64]

3. Dampak

Disparitas putusan hakim tidak hanya menjadi persoalan teknis dalam praktik peradilan, tetapi juga berdampak luas terhadap berbagai aspek sistem hukum dan kepercayaan publik. Menurut Edward M. Kennedy yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adanya disparitas pidana memunculkan berbagai dampak, diantaranya yaitu:[65]

1) Menimbulkan ketidakpuasan atau pandangan negatif masyarakat terhadap sistem peradilan pidana;
2) Gagal mewujudkan efek jera atau pencegahan terhadap tindak pidana
3) Mendorong individu untuk melakukan tindak pidana;
4) Menghambat proses evaluasi dan perbaikan atas kesalahan yang terjadi

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak dari adanya disparitas

[64] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 8.

[65] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.,* 8.

pidana menimbulkan berbagai pengaruh negatif dalam kehidupan sosial masyarakat serta bertentangan dengan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Keadaan ini mencerminkan kegagalan dalam proses penegakan hukum pidana, di mana hukum justru dipandang remeh dan kehilangan wibawanya di mata masyarakat.[66]

Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa pemberian pidana yang tidak adil dapat mendorong terpidana untuk tidak menghormati hukum sehingga dapat menimbulkan efek negatif terhadap proses pemasyarakatan. Namun demikian, disparitas dalam pemidanaan tidak selalu bermakna negatif. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa perbedaan putusan pidana masih dapat dibenarkan, terutama terhadap tindak pidana yang berat, asalkan disertai dengan alasan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.[67] Dengan kata lain, selama memiliki dasar rasional dan proporsional, disparitas dapat menjadi bagian dari fleksibilitas sistem pemidanaan yang menyesuaikan hukuman berdasarkan karakteristik setiap masing- masing perkara.

C. Tindak Pidana Pemilu

1. Pengertian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari Bahasa

[66] Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, *"Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi"*, *Jurnal Komisi Yudisial RI*, (Jakarta, 2014), hlm. 12.

[67] Oemar Seno Adji, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997), 61.

Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari kata *straf* (pidana), *baar* (dapat), dan *feit* (perbuatan).[68] Tindak pidana sering disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum karena melanggar ketentuan undang-undang pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, seperti penjara, kurungan, atau denda. Selain individu, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan terhadap badan hukum atau perkumpulan yang menyimpang dari aturan yang berlaku.[69]

Istilah tindak pidana pemilu pertama kali secara resmi digunakan dalam sistem hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, menggantikan istilah sebelumnya yaitu pelanggaran pidana pemilu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.[70] Tindak pidana Pemilu didefinisikan sebagai pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu secara khusus dimuat dalam Buku Kelima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berjudul Tindak Pidana Pemilu. Tindak pidana Pemilu

[68] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2002), 69.

[69] Jimly Asshidique dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), Cet.2, 46.

[70] Afifah Wiwik, "Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum: Mimbar Keadilan*, Januari-Juni 2014, 13-27.

merupakan bagian dari hukum pemilu yang mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilanggar melalui perbuatan pidana tertentu. Oleh karena itu, penggunaan istilah "tindak pidana pemilu" digunakan untuk merujuk pada seluruh bentuk perbuatan pidana yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye, saat pemungutan dan perhitungan suara, maupun dalam kegiatan administratif yang berkaitan dengan proses pemilu.[71]

Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum dengan cara mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan sesuai undang-undang. Definisi tersebut tergolong sederhana karena hanya mencakup sebagian dari bentuk tindak pidana pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini. Dalam praktiknya, tindak pidana pemilu mencakup berbagai pelanggaran yang terjadi di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tindak pidana pemilu harus mencakup seluruh aspek pelanggaran yang berpotensi merusak integritas proses demokrasi.[72]

[71] Diana Wahyu Widiyanti, *Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 190.

[72] Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Rajawali, 1987), 148, Dikutip Dalam Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), 240.

Lebih lanjut, Topo Santoso terdapat tiga kemungkinan cakupan pengertian tindak pidana pemilu, yaitu:

1) Seluruh tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu;
2) Segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan proses pemilu, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu maupun di luar undang-undang tersebut (misalnya dalam Undang-Undang Partai Politik atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
3) Berbagai tindak pidana yang terjadi selama berlangsungnya pemilu, termasuk pelanggaran lalu lintas, tindak kekerasan seperti penganiayaan, perusakan, dan lainnya.

Pendapat tersebut disampaikan dengan merujuk pada perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan negara lain, seperti Malaysia yang memiliki pengaturan tersendiri terkait tindak pidana Pemilu melalui *Election Offences Ordinance 1959*, berbeda dengan Indonesia yang masih mengatur tindak pidana pemilu dalam undang-undang pemilu. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan yuridis antara kedua negara dalam mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum.[73]

Dalam kerangka hukum pidana, tindak pidana pemilu juga tunduk pada asas legalitas yang menjadi prinsip fundamental. Asas ini menyatakan bahwa tidak

[73] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.

ada suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana apabila belum diatur sebelumnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Oleh karena itu, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu apabila telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Pemilu atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, maka perbuatan yang dianggap melanggar secara moral atau politis tidak dapat dikenai hukuman pidana.[74]

2. Jenis-Jenis

Tindak pidana pemilu merupakan bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Bab II mengenai Ketentuan Pidana Pemilu yaitu pada Pasal 488 hingga Pasal 554.

Adapun pengelompokan berbagai jenis tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:[75]

a. Tindak pidana pemilu yang berhubungan dengan proses pendaftaran pemilih, peserta pemilu, serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mencakup sejumlah perbuatan yang dilarang, antara lain:
 1) Tindakan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan mengenai identitas

[74] Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2019), 525.

[75] Pasal 488 sampai 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

diri maupun orang lain dalam proses pengisian daftar pemilih (Pasal 488).

2) Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) atau PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) yang sengaja tidak mengumumkan dan/ atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah menerima masukan (Pasal 489).
3) Setiap orang yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk menghalangi seseorang terdaftar sebagai pemilih saat pendaftaran (Pasal 511).
4) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan pengawas pemilu dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sehingga merugikan pemilih (Pasal 512).
5) Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait verifikasi partai politik, bakal calon anggota legislatif, atau pasangan calon presiden dan wakil presiden (Pasal 518)

b. Tindak pidana Pemilu yang berhubungan dengan tahapan kampanye, dana kampanye, serta larangan dalam kegiatan kampanye mencakup sejumlah perbuatan yang dilarang, antara lain:
 1) Mengambil keputusan dan/atau melakukan perbuatan yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi salah satu perserta pemilu selama masa kampanye, termasuk melakukan penambahan atau

pengurangan terhadap daftar pemilih setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh kepala desa, pejabat negara, maupun anggota penyelenggara pemilu (Pasal 490, 545, 546, 547).

2) Setiap orang yang dengan sengaja, menghalangi, mengacaukan atau mengganggu proses kampanye pemilu (Pasal 491).
3) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan kampanye Pemilu di luar jadwal resmi yang telah ditentukan oleh KPU (Pasal 492).
4) Peserta pemilu yang dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta dalam laporan penggunaan dana kampanye pemilu (Pasal 496).
5) Pelaksana, peserta, maupun tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) (Pasal 498).

c. Tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara mencakup sejumlah perbuatan yang dilarang, antara lain:
 1) Anggota KPPS/KPPSLN yang secara sengaja tidak menyerahkan surat suara pengganti satu kali kepada pemilih yang memperoleh surat suara rusak dan tidak mencatat kejadian tersebut dalam berita acara (Pasal 499).
 2) Tindakan memberikan uang atau bentuk materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan

agar tidak menggunakan hak pilih, memilih peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilih secara tidak sah sehingga surat suara menjadi tidak sah (Pasal 515).

3) Setiap pihak yang secara sengaja menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di satu atau lebih tempat pemungutan suara, baik di dalam negeri maupun luar negeri. (Pasal 516).
4) Menggunakan kekerasan, menghalangi pemilih sehingga menimbulkan gangguan ketertibandalam pelaksanaan pemungutan suara (Pasal 531).
5) Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan suara pemilih tidak bernilai, menambah suara peserta tertentu, atau mengurangi perolehan suara peserta lain (manipulasi suara) (Pasal 532).
6) Mengaku sebagai orang lain dan/atau memberikan suara lebih dari satu kali pada saat pemungutan suara (Pasal 533).

d. Tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan pasca pelaksanaan pemilu mencakup sejumlah perbuatan yang dilarang, antara lain:
 1) Petugas KPPS, PPS, dan PPK yang tidak menjaga keutuhan atau tidak menyerahkan kotak suara beserta dokumen hasil penghitungan suara sesuai ketentuan (Pasal 537, 538, dan 539).
 2) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang secara sengaja menghapus atau memanipulasi

berita acara dan/atau sertifikat rekapitulasi penghitungan suara (Pasal 551).

D. Manipulasi Suara Pemilu

1. Pengertian

Manipulasi suara adalah tindakan sengaja yang dilakukan untuk mengubah hasil pemungutan suara dalam pemilu dengan tujuan menguntungkan atau merugikan peserta tertentu. Dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai, menambah atau mengurangi perolehan suara peserta pemilu, dianggap melakukan tindak pidana pemilu. Tindakan ini tidak hanya mencederai proses pemilu secara teknis, tetapi juga secara moral karena mengkhianati prinsip kedaulatan rakyat. Manipulasi suara umumnya dilakukan pada tahap penghitungan dan rekapitulasi suara, baik secara manual maupun melalui sistem digital. Oleh sebab itu, tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan pemilu yang serius dan berbahaya.

Perbuatan manipulasi suara sering kali dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang melibatkan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu. Bentuk manipulasi bisa bermacam-macam, seperti mengganti angka perolehan suara, menghilangkan suara sah milik peserta pemilu tertentu, atau merekayasa formulir penghitungan suara. Tujuannya jelas memenangkan salah satu pihak secara tidak sah atau menggagalkan

lawan politik. Tindakan ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu sangat penting untuk mencegah praktik manipulasi suara.

2. Akibat Hukum

Setiap perbuatan manipulasi suara memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaku yang terbukti melakukan manipulasi suara dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda maksimal sebesar Rp48.000.000,00.[76] Manipulasi suara berbeda dengan pelanggaran administratif atau etik dalam pemilu karena mengandung unsur kesengajaan serta berdampak langsung terhadap hasil perolehan suara. Unsur kesengajaan menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 UU Pemilu. Dengan kata lain, apabila seseorang melakukan kesalahan tanpa adanya niat jahat atau tanpa mengetahui konsekuensi dari tindakannya, maka belum tentu dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal tersebut. Namun, apabila terbukti terdapat niat untuk mengubah hasil suara, maka pelaku dapat dijatuhi pidana. Hal ini menegaskan bahwa hukum

[76] Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

pidana pemilu secara tegas menekankan perlindungan terhadap hak suara setiap warga negara.[77]

Selain sanksi pidana, manipulasi suara juga memiliki dampak lain yang dapat menggugurkan hasil pemilu di suatu wilayah atau tempat pemungutan suara. Jika terbukti bahwa tindakan manipulasi yang memengaruhi hasil, maka hasil tersebut bisa dibatalkan melalui mekanisme sengketa di Mahkamah Konstitusi.[78] Hal ini memperkuat peran lembaga penegak hukum pemilu dan pengawas pemilu dalam menjaga keadilan elektoral. Pelanggaran ini juga mencoreng integritas penyelenggara pemilu, sehingga dapat berakibat pada penurunan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Manipulasi suara bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan etika dan legitimasi politik dalam sistem demokrasi.[79]

E. Teori Keadilan

Dalam sistem hukum, keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi dasar dalam menilai suatu peraturan hukum dan pelaksanaannya. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang setara, tetapi juga mencerminkan sikap penghormatan terhadap hak dan kewajiban semua pihak secara proporsional dan tidak

[77] Wiwik Afifah, "Tindak Piadan Pemilu Legislatif Di Indonesia", *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2014, 13-27.

[78] Tatawu, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah", *Aliansi,* Vol. 2, No. 1, 2025, 293-296.

[79] Panji Mohammed, "Manipulasi Surat Suara Pemilu: Ancaman Terhadap Demokrasi", Https://Www.Kompasiana.Com/Panjimohammed5274/65b9fe15c57afb72b3489662/Manipulasi-Surat-Suara-Pemilu-Ancaman-Terhadap-Demokrasi, Diakses 19 April 2025.

diskriminatif. Keadilan dapat dipandang sebagai dasar moral dari hukum serta menjadi acuan utama dalam menilai keberlakuan sistem hukum positif, sebab hukum positif harus bersumber dari nilai-nilai keadilan.[80]

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari keadilan. Menurutnya, hukum yang sejati bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan hukum yang mampu mewujudkan keadilan secara nyata dalam penerapannya. Radbruch berpandangan hukum ideal adalah hukum yang memadukan tiga nilai dasar secara seimbang, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan atau tujuan hukum (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus diharmonisasikan dalam setiap proses peradilan agar hukum tidak kehilangan substansi moral dan fungsinya dalam masyarakat.[81]

Dalam kondisi tertentu, Radbruch menegaskan bahwa apabila terjadi konflik antara nilai keadilan dengan kepastian hukum, maka keadilan harus memperoleh prioritas utama. Ia menyatakan bahwa "*extreme injustice is not law*," yang berarti apabila suatu ketentuan hukum bersifat sangat tidak adil, maka ia kehilangan legitimasi sebagai hukum yang sah. Pandangan ini dikenal sebagai Formula Radbruch, yaitu suatu prinsip yang menjadi dasar moral bagi hakim untuk tidak mengikuti norma hukum

[80] Moh. Mahfud Md, "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, 244-246.

[81] Ainaya Zalsadilla, "Disparitas Putusan Hakim Kasus Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo), Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2024), 24-26.

secara kaku apabila penerapannya berpotensi menimbulkan ketidakadilan nyata. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir nilai keadilan berdasarkan konteks sosial dan etika yang berkembang di masyarakat.[82]

Menurut teori keadilan Rawls, pertimbangan hukum idealnya didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kebebasan yang sama bagi setiap individu. Jika hakim pada tingkat Pengadilan Negeri mengambil keputusan berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku tanpa melakukan diskriminasi, maka keputusan tersebut mencerminkan asas *fairness* yang diusung Rawls. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan perlakuan terhadap pelaku yang berada dalam kondisi serupa, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan Rawls, yang menekankan pentingnya kesetaraan hak dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.[83]

Sebagai *judex facti* hakim Pengadilan Tinggi bertugas mengkaji penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* hakim Pengadilan Negeri. Dalam kerangka pemikiran Rawls, proses pemeriksaan di tingkat banding harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, baik secara substantif maupun prosedural. Apabila terjadi perbedaan atau perubahan putusan tanpa alasan yang rasional dan adil, maka hal tersebut dapat dianggap melanggar prinsip

[82] Dino Rizka Afdhali Dan Taufiqurrohman Syahuri**,** "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, 2023, 555–561.

[83] Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, No. 4 (2013): 434-468.

fairness, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.[84]

Perbedaan putusan kerap terjadi akibat variasi dalam interpretasi fakta oleh *judex facti* Pengadilan Negeri serta perbedaan dalam penerapan hukum oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi. Dalam pandangan Rawls, sebuah sistem hukum yang adil harus menjamin perlakuan yang setara bagi setiap individu di hadapan hukum, serta memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan rasional yang dapat diterima semua pihak terkait. Ketika *judex facti* Pengadilan Negeri maupun *judex facti* Pengadilan Tinggi gagal menjalankan prinsip keadilan secara konsisten, disparitas putusan yang muncul akan menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan.[85]

Menurut prinsip *fairness* dari Rawls, setiap putusan pengadilan, khususnya dalam perkara-perkara sejenis, harus diambil secara konsisten dan berdasarkan pertimbangan rasional. Jika terjadi disparitas putusan yang tidak berlandaskan alasan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut bertentangan dengan esensi keadilan sebagai *fairness* yang menjadi pusat pemikiran Rawls. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu tindak pidana pemilu khususnya terkait manipulasi suara dalam pemilu, penting untuk menjaga keadilan substantif dan prosedural, agar

[84] Arwitadibrata, Dhian. "Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding Dalam Pertimbangan Upaya Banding Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 89/Pid. Sus/2019/Pt. Bjm)." Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

[85] Tarigan, Ridwan Syaidi. *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama, 2024.

seluruh hak dari para pihak tetap dihormati serta tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakonsistenan dalam putusan.[86]

F. Asas *Similia Similibus*

Asas *Similia Similibus* merupakan prinsip hukum yang menekankan bahwa perkara-perkara yang serupa harus diselesaikan dengan putusan yang serupa pula. Prinsip ini berfungsi sebagai panduan bagi hakim untuk menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan, sekaligus mencegah terjadinya diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Dengan menerapkan asas tersebut, hakim diharapkan dapat memastikan terciptanya kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara. Asas ini dikenal juga melalui adagium Latin *Similia Similibus Solvuntur*, yang berarti "hal-hal yang serupa diselesaikan dengan hal yang serupa."[87]

Dalam praktik peradilan, asas *Similia Similibus* digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk merujuk pada putusan-putusan sebelumnya dalam menangani perkara dengan fakta dan aspek hukum yang serupa. Penerapan asas ini membantu mempercepat proses penyelesaian perkara serta mencegah terjadinya inkonsistensi putusan yang dapat memicu ketidakpastian hukum. Meskipun demikian, hakim harus tetap bersikap cermat karena tidak semua perkara yang tampak serupa benar-benar memiliki kesamaan secara mutlak. Diperlukan analisis yang

[86] Lubis, Muhammad Kenan. "Formulasi Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

[87] Rm, Gatot P. Soemartono. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

mendalam terhadap fakta dan konteks masing-masing perkara. Dengan begitu, asas ini berfungsi bukan sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai pedoman yang bersifat fleksibel.[88]

Asas *Similia Similibus* atau *Similia Similibus Solvuntur* adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa perkara yang serupa harus diputus dengan cara yang serupa pula. Dalam konteks judul "Disparitas Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/Pid/2024/PT Mnd dalam Tindak Pidana Pemilu: Studi Kasus Manipulasi Suara", asas ini sangat penting untuk menilai konsistensi dan kesetaraan keputusan hakim di dua tingkat peradilan yang berbeda. Asas ini berfungsi sebagai acuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan atau diskriminasi dalam penerapan hukum, khususnya dalam perkara yang memiliki kesamaan fakta dan unsur hukum.

Pertama, dalam menjawab rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, asas *Similia Similibus* mengharuskan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang telah diterapkan secara konsisten pada kasus serupa sebelumnya. Tujuan dari penerapan asas ini adalah agar putusan yang dihasilkan tetap sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan menjaga kepastian hukum. Apabila hakim Pengadilan Negeri menggunakan pertimbangan yang objektif dan merujuk pada preseden

[88] Astriani, Yeni. "Upaya Hukum Banding Terdakwa Terhadap Putusan Perkara Pidana (Analisis Perkara Nomor 179/Pid. Sus/2020/Pn Lsk)." Phd Diss., Universitas Malikussaleh, 2024.

yang relevan, maka putusan tersebut sudah sesuai dengan asas ini.

Kedua, dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi pada Putusan Nomor 62/Pid/2024/PT Mnd, asas *Similia Similibus* mengharuskan hakim banding (*judex facti*) untuk tidak mengubah putusan tingkat pertama (*judex facti*) tanpa adanya alasan hukum yang kuat dan rasional. Perbedaan putusan yang tidak didasarkan pada perbedaan fakta yang signifikan dapat menimbulkan disparitas yang bertentangan dengan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan prinsip konsistensi dan keadilan dalam memutus perkara serupa, agar tidak menciptakan ketidakpastian hukum.

Ketiga, peran penting *judex facti* hakim tingkat pertama dan *judex facti* hakim tingkat banding dalam menciptakan disparitas putusan tidak dapat diabaikan. *Judex facti* Pengadilan Negeri bertanggung jawab untuk menilai fakta dan menerapkan hukum pada tingkat pertama, sementara *judex facti* Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk mengevaluasi penerapan hukum tersebut. Apabila keduanya memiliki interpretasi hukum atau penilaian terhadap fakta yang berbeda tanpa alasan yang jelas, maka disparitas putusan bisa terjadi. Asas *Similia Similibus* mengharuskan adanya kesamaan dalam pertimbangan hukum dan fakta, agar putusan yang dihasilkan tetap konsisten dan adil.

Disparitas putusan yang terjadi dalam kasus manipulasi suara pemilu ini dapat dianalisis menggunakan asas *Similia Similibus*, yang mencerminkan adanya ketidakkonsistenan hakim dalam menilai dan menerapkan hukum. Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi merusak

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menggoyahkan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, penerapan asas ini sangat krusial untuk memastikan bahwa perkara yang serupa diputus dengan cara yang setara, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan.

G. Peran *Judex Factie*

Istilah *judex factie* merujuk pada hakim atau majelis hakim yang bertugas di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, yang memiliki wewenang untuk memeriksa, menilai, serta memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Dalam sistem peradilan Indonesia, peran *judex factie* sangat krusial karena memastikan bahwa putusan yang diambil bersandar pada bukti dan fakta hukum yang relevan, bukan hanya pada aspek yuridis atau penerapan norma hukum semata.[89]

Pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, para hakim menjalankan fungsi sebagai *judex factie*, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam menilai keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan. Tugas mereka mencakup pemeriksaan serta penilaian terhadap alat bukti yang diajukan, mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan para saksi, serta menilai sejauh mana kebenaran materiil dari suatu perkara dapat dibuktikan. Peran *judex factie* sangat penting dalam menjamin bahwa

[89] Jamaludin, Mohammad. Tinjauan Cita Hukum Terhadap Fungsi Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang). *Tesis*. (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

putusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan prosedural.[90]

Peran utama *judex factie* mencakup serangkaian tahapan penting, antara lain mengidentifikasi dan merumuskan fakta-fakta yang relevan, menelusuri hubungan kausal antara peristiwa-peristiwa yang terjadi, serta merekonstruksi kemungkinan jalannya peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Proses ini menjadi bagian krusial dalam pemeriksaan perkara, karena melalui tahapan inilah hakim dapat mengungkap kebenaran materiil dan mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar formalitas hukum.[91]

Dalam proses upaya hukum banding, peran *judex factie* menjadi sangat vital karena pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk meninjau kembali seluruh fakta dan bukti yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat pengadilan negeri. Melalui proses ini, hakim di tingkat banding dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian antara fakta yang terungkap dengan putusan yang dijatuhkan. Fungsi *judex factie* dalam konteks banding tidak hanya sebagai pelengkap prosedural, tetapi sebagai mekanisme penting untuk menjamin bahwa keadilan benar-benar ditegakkan secara substansial

[90] Amalia, Selma Dwi, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Serta Legalitas Penahanan Jaminan Oleh Kreditur: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1733 K/PDT/2014", *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 3, No. 3 (2025).

[91] Haris, Oheo Kaimuddin, dkk. "Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pemeriksaan Saksi Judex Factie di Tingkat Kasasi", *Halu Oleo Legal Research* Vol. 5 No. 3 (2023): 845-856

melalui koreksi atas kemungkinan kekhilafan di tingkat pertama.[92]

Ketepatan dan konsistensi *judex factie* dalam menilai fakta memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta manfaat hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila fungsi ini tidak dijalankan secara optimal, maka besar kemungkinan putusan pengadilan tingkat pertama akan dibatalkan atau diperbaiki oleh pengadilan tingkat banding maupun kasasi. Hal tersebut umumnya disebabkan oleh kesalahan dalam menilai fakta atau kekeliruan dalam penerapan hukum yang semestinya dapat dihindari melalui proses pemeriksaan yang cermat dan objektif di tingkat awal.[93]

[92] Arifin, Alfredo Juniotama, and Ade Adhari. "Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pemidanaan Oleh Judex Juris Terhadap Putusan Tingkat Pertama", *UNES Law Review* Vol. 6, No. 2 (2023): 5621-5630.

[93] Pratama, Yanuar Yogi, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "Peninjauan Kembali Tingkat Kedua Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 3 No. 1 (2024): 20-25.

BAB III

PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/2024/ PN ARM DAN PUTUSAN NOMOR 62/PID/2024/PT MND TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU

A. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

1. Identitas Terdakwa

a. Terdakwa I

1) Nama lengkap : PFB;
2) Tempat lahir : Manado;
3) Umur/tgl. lahir : 52 tahun/16 September 1971;
4) Jenis kelamin : Laki-Laki;
5) Kebangsaan : Indonesia;
6) Tempat tinggal : Desa Paniki Baru Jaga III, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara;
7) Agama : Kristen Protestan;
8) Pekerjaan : Komisioner Bawaslu
9) Pendidikan : S1

b. Terdakwa II

1) Nama lengkap : YH;
2) Tempat lahir : Ternate;
3) Umur/tgl. Lahir : 34 tahun/26 Februari 1990;
4) Jenis kelamin : Laki-Laki;
5) Kebangsaan : Indonesia;
6) Tempat tinggal : Perumahan Citra Regency 2 Blok Merah No. 16 RT/RW. 003/009, Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi, Minahasa Utara;
7) Agama : Islam;

8) Pekerjaan : Anggota KPU Minahasa Utara;
9) Pendidikan : S-2

2. Duduk Perkara

Perkara ini berawal dari dugaan terjadinya manipulasi hasil suara dalam proses rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Pada tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 00.00 WITA, S yang berstatus sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah menerima panggilan telepon saat berada di Kantor Kecamatan Likupang Barat. Panggilan tersebut berasal dari dua orang terdakwa lainnya, yakni PFB dan YH. Dalam percakapan tersebut, para terdakwa meminta Saptono untuk segera menuju ke Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Likupang Barat.

S kemudian mengajak rekannya, ERK, yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah, untuk menemaninya. Sekitar pukul 00.30 WITA, S bersama E tiba di Sekretariat Panwascam dan bertemu dengan para terdakwa serta beberapa saksi lainnya, termasuk SU (terdakwa dalam berkas terpisah). Dalam pertemuan tersebut, terdakwa PFB dan YH menginformasikan bahwa akan ada seseorang yang mereka sebut dengan istilah "Teletubbies" yang merupakan sandi untuk menyebut seorang kurir. S yang merasa bingung, kemudian menanyakan maksud dari istilah tersebut. Menanggapi pertanyaan tersebut, terdakwa PFB menjelaskan bahwa terdapat dugaan pergeseran suara di wilayah Wori dan meminta agar suara calon legislatif bernama Iilyan Putra Saleh dari Partai Bulan Bintang

(nomor urut 4) di Kecamatan Likupang Barat diamankan atau dijaga agar tidak mengalami pengurangan sebagaimana yang diduga terjadi di Wori.

Beberapa saat setelah percakapan tersebut, RR terdakwa dalam berkas terpisah tiba di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Tidak lama kemudian, R bersama RAT serta kedua terdakwa, PFB dan YH, keluar dari kantor tersebut. Setelah beberapa saat, mereka kembali masuk ke dalam kantor, di mana R membawa sebuah tas plastik berwarna hitam dan meletakkannya di atas meja. R memberitahukan bahwa tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang kemudian diambil oleh Saptono.

Selanjutnya, S, ERK, kedua terdakwa, Rusdyanto, dan Rifandy meninggalkan Kantor Sekretariat Panwascam bersama-sama. Dalam perjalanan pulang, dan ERK sempat singgah di sebuah gerai Indomaret yang berlokasi di Desa Munte. Pada kesempatan tersebut, S menyerahkan uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada E. Sisa uang yang diterima dari R kemudian dibagikan kepada beberapa pihak lain, yaitu AGS sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), S sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan PFB sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pada hari Jumat, 23 Februari 2024, sekitar pukul 16.47 WITA, terdakwa PFB mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saptono yang berisi informasi bahwa Iilyan Putra Saleh memperoleh 968 suara, sedangkan Dawis memperoleh 1.020 suara. Selain itu, disampaikan pula rencana penambahan sekitar 100 suara agar jumlah suara Iilyan Putra Saleh menjadi 1.068, sehingga melampaui perolehan suara Dawis. Pesan tersebut secara

tidak langsung mengandung permintaan untuk melakukan penambahan suara bagi calon legislatif dari Partai Bulan Bintang tersebut.

Pada sekitar pukul 21.00 WITA, ketika S dalam perjalanan pulang, R dan RR menghampirinya dan memberitahukan bahwa mereka akan singgah di rumah Saptono. Setelah ketiganya tiba di rumah, terdakwa PFB kembali menghubungi S melalui telepon untuk menyampaikan permintaan serupa, yang juga disampaikan oleh terdakwa YH melalui saluran komunikasi lain. Menanggapi permintaan tersebut, Saptono kemudian mengambil laptop, melakukan login ke aplikasi Sirekap menggunakan akun pribadinya dan melakukan manipulasi data suara. Tindakan tersebut dilakukan dengan memindahkan suara milik calon legislatif atau partai lain, sehingga jumlah suara yang diterima oleh Iilyan Putra Saleh bertambah.

Pada tanggal 24 Februari 2024, dilaksanakan rapat pleno tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Likupang Barat. Hasil dari rapat tersebut dituangkan dan disahkan dalam dokumen D-Hasil Pleno Kecamatan Likupang Barat yang mencatat adanya pergeseran suara yang dilakukan oleh terdakwa PFB. Hasil rapat pleno tersebut selanjutnya direncanakan untuk dibawa ke rapat pleno tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian, pada hari Selasa, 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Bawaslu Minahasa Utara menerima D-Salinan Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwas Kecamatan. Setelah diterima, salah satu saksi atas nama Waldy Mokodompit melakukan penyandingan antara D-Salinan Kecamatan dan salinan D-Hasil Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari hasil penyandingan

tersebut, ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 suara untuk salah satu calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama Iilyan Putra Saleh.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan merupakan permohonan resmi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan fakta dan bukti berdasarkan hasil pemeriksaan perkara yang telah selesai. Dasar hukum untuk pengajuan tuntutan pidana tercantum dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana secara tertulis setelah pemeriksaan selesai. Surat tuntutan tersebut memuat identitas terdakwa, uraian mengenai fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pembahasan yuridis tentang pasal-pasal yang didakwakan, serta tuntutan hukum yang diajukan, seperti jenis dan lamanya hukuman atau pembebasan terdakwa. Tuntutan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dalam persidangan.[94] Berikut merupakan uraian tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini:

a) Menyatakan bahwa Terdakwa I, PFB, dan Terdakwa II, YH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[94] Riadi Asra Rahmad, *Op.Cit.,* 79.

b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

c) Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II segera dilakukan penahanan.

4. Dakwaan

Dakwaan adalah surat yang disusun secara cermat, jelas, dan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat ini berisi uraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dibacakan di depan sidang pengadilan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Dakwaan berfungsi sebagai landasan utama proses peradilan karena menjadi batas ruang lingkup pemeriksaan dan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Tanpa dakwaan yang sah, proses peradilan tidak dapat berjalan secara sah. Isi dakwaan mencakup identitas terdakwa, rumusan tindak pidana, unsur delik, serta waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana.[95]

a) Dakwaan Kesatu

Terdakwa PFB dan Terdakwa YH bersama-sama dengan beberapa saksi, yaitu Saptono, Rusdyanto Rantesalu, Rifandy Andrian Tekol, Evgenny Rivvay Kapelo, Axel Geovany Sasela, dan Sahril Udrusi yang masing-masing merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada hari

[95] Andi Hamzah, *Op.Cit.,* 167.

Jumat, 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan suara pemilih tidak bernilai serta menambah atau mengurangi perolehan suara peserta pemilu tertentu.

Perbuatan tersebut diawali pada 22 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, ketika S dihubungi oleh PFB dan YH untuk bertemu di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat, di mana selanjutnya dilakukan pembicaraan tentang pengawalan suara calon legislatif Putra Saleh dari Partai Bulan Bintang. Pada pertemuan tersebut, terjadi penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 melalui saksi Rusdyanto Rantesalu yang kemudian dibagikan kepada beberapa pihak, termasuk kepada Terdakwa PFB. Pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 16.47 WITA, PFB kembali menginstruksikan penambahan 100 suara untuk calon legislatif Iilyan Putra Saleh melalui pesan WhatsApp kepada Saptono, hingga kemudian diperkuat oleh komunikasi dari YH.

Melalui aplikasi Sirekap, S melakukan manipulasi data dengan menggeser 48 suara dari berbagai TPS di wilayah Kecamatan Likupang Barat. Perbuatan tersebut terbukti dalam proses Pleno Kecamatan pada 24 Februari 2024, di mana hasil perubahan suara dituangkan dalam D-Hasil Pleno Kecamatan dan dibawa ke Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara. Temuan adanya perubahan suara sebesar 48 suara terkonfirmasi pada 27 Februari 2024 oleh Bawaslu Minahasa Utara setelah penyandingan dokumen D-Hasil Kecamatan dengan salinan TPS.

Perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan bertambahnya suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama Iilyan Putra Saleh dan berkurangnya suara peserta pemilu lain, sehingga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Dakwaan Kedua

Pada hari Jumat, 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa PFB dan Terdakwa YH bersama-sama dengan saksi S, saksi RR, saksi RAT (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Evgenny Rivvay Kapelo, saksi AGS, serta saksi SU (terdakwa dalam berkas terpisah), di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau mengakibatkan perubahan suara bagi peserta pemilu tertentu, serta memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kronologi peristiwa bermula pada Kamis, 22 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, ketika saksi Saptono yang berada di Kantor Kecamatan Likupang Barat dihubungi oleh Terdakwa PFB dan Terdakwa YH untuk bertemu di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Saksi S bersama saksi ERK kemudian menemui kedua terdakwa beserta saksi Sahril Udrrusi. Dalam pertemuan tersebut, para terdakwa menyampaikan akan kedatangan seorang kurir yang

disebut “Teletubbies”, dengan maksud mengawal perolehan suara caleg Putra Saleh dari Partai Bulan Bintang (PBB) agar tidak mengalami pergeseran suara sebagaimana terjadi di wilayah Wori.

Selanjutnya, saksi RR dan saksi RAT tiba di lokasi, membawa sebuah tas plastik hitam berisi uang sebesar Rp25.000.000,00, yang kemudian dibagikan kepada para pihak, yaitu kepada saksi ERK sebesar Rp7.000.000,00, saksi AGS sebesar Rp4.000.000,00, saksi Sahril Udrrusi sebesar Rp7.000.000,00, dan Terdakwa PFB sebesar Rp7.000.000,00. Pada hari Jumat, 23 Februari 2024 sekitar pukul 16.47 WITA, Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi S berisi instruksi untuk menambah 100 suara kepada caleg Iilyan Putra Saleh. Pada malam harinya, sekitar pukul 21.00 WITA, saksi RR dan saksi RAT mendatangi rumah saksi S untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Atas perintah terdakwa, saksi S kemudian masuk ke dalam aplikasi Sirekap menggunakan akunnya dan melakukan pergeseran suara sesuai permintaan.

Perubahan suara tersebut tercermin dalam hasil Pleno Kecamatan Likupang Barat yang dilaksanakan pada 24 Februari 2024 dan dituangkan dalam D-Hasil Pleno Kecamatan yang selanjutnya disampaikan ke Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara. Pada 27 Februari 2024, saat Bawaslu Minahasa Utara mencocokkan D-Salinan dengan D-Hasil dari TPS, ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 suara untuk caleg Iilyan Putra Saleh. Atas perbuatan para terdakwa yang secara bersama-sama melakukan manipulasi suara melalui aplikasi Sirekap dan

dituangkan dalam dokumen D-Hasil tersebut, mereka telah menyebabkan perolehan suara caleg dari Partai Bulan Bintang bertambah, sekaligus mengurangi perolehan suara peserta pemilu lain. Perbuatan ini diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa PFB dan Terdakwa YH, bersama dengan beberapa saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas terpisah, terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai serta memberikan tambahan suara kepada peserta pemilu tertentu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merekayasa pergeseran suara melalui aplikasi Sirekap atas permintaan terdakwa, yang kemudian tercermin dalam perubahan Hasil Pleno Kecamatan Likupang Barat.

Majelis hakim menilai, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, serta pengakuan terdakwa di persidangan, pergeseran 48 suara untuk calon legislatif Partai Bulan Bintang atas nama Iilyan Putra Saleh telah terjadi secara nyata dan disengaja. Hakim menilai bahwa meskipun terdapat klaim bahwa suara telah dikembalikan pada tahapan pleno di tingkat Kabupaten, hal tersebut tidak menghapus terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP. Dalih dari para terdakwa, termasuk bantahan mengenai adanya pemberian

uang sebesar Rp25.000.000,00, dinilai tidak didukung bukti kuat, mengingat dalam berkas perkara tidak ditemukan penyitaan fisik atas uang tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yakni perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu memperoleh tambahan suara, telah terpenuhi. Unsur ini terlihat melalui keterlibatan aktif para terdakwa dalam pertemuan di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat, di mana telah dilakukan koordinasi untuk menjaga dan memanipulasi suara calon legislatif tertentu, serta dengan adanya upaya nyata menggeser suara melalui aplikasi Sirekap.

Majelis menilai bahwa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat-surat berupa hasil penyandingan D-Hasil dengan D-Salinan Kecamatan, serta alat bukti elektronik berupa pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh Terdakwa PFB, telah cukup membuktikan keterlibatan aktif para terdakwa. Keterangan saksi Waldy Mokodompit yang melakukan pencocokan data juga memperkuat temuan adanya pergeseran suara sebanyak 48 suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama Iilyan Putra Saleh. Majelis juga mempertimbangkan bahwa pengakuan sebagian terdakwa mengenai penggunaan akun Sirekap untuk pergeseran suara telah mendukung terpenuhinya alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 55 ayat

(1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun terdapat argumen bahwa perubahan suara telah dikoreksi pada tahapan pleno tingkat Kabupaten, menurut Majelis hal tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindakan para terdakwa. Tindakan penggeseran suara, walaupun sempat diperbaiki, tetap memenuhi delik formil karena sudah menimbulkan kerugian pada asas kedaulatan suara rakyat. Selain itu, meskipun barang bukti uang Rp25.000.000,00 tidak ditemukan secara fisik, pengakuan saksi serta urutan peristiwa yang terungkap di persidangan secara sah telah membuktikan adanya transaksi yang bertujuan mempengaruhi proses pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa semua unsur dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan dijatuhi pidana sesuai amar putusan.

6. Amar Putusan Hakim

1) Menyatakan Terdakwa I PFB dan Terdakwa II YH, S.PD. M.PD. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2) Mahkamah Agung Republik Indonesia Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I PFB dan Terdakwa II YH, S.PD. M.PD. masing-masing dengan: pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3) Menetapkan barang bukti berupa:
 a. 1 (satu) buah flashdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;
 b. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar
 c. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 d. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 e. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 f. Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 g. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 h. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7

(tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

i. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

j. Mahkamah Agung Republik Indonesia Kopian C Hasil TPS 1 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

k. Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;

l. Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg Partai Buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

m. 1 (satu) Rekapan daftar Suara Partai Buruh yang digeser per TPS di masing-masing Desa; Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5 BA/7106/4/2024;

o. 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;

p. 2 (dua) lembar screenshoot percakapan whats up atas nama YH;

q. 2 (dua) lembar screenshoot percakapan whats up atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN; Tetap terlampir dalam berkas;

4) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

B. Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND

1. Identitas Terdakwa

c. Terdakwa I

10) Nama lengkap : PFW;
11) Tempat lahir : Manado;
12) Umur/tgl. lahir : 52 tahun/16 September 1971;
13) Jenis kelamin : Laki-Laki;
14) Kebangsaan : Indonesia;
15) Tempat tinggal : Desa Paniki Baru Jaga III, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara;
16) Agama : Kristen Protestan;
17) Pekerjaan : Komisioner Bawaslu
18) Pendidikan : S1

d. Terdakwa II

10) Nama lengkap : YH;
11) Tempat lahir : Ternate;
12) Umur/tgl. Lahir : 34 tahun/26 Februari 1990;
13) Jenis kelamin : Laki-Laki;
14) Kebangsaan : Indonesia;

15) Tempat tinggal : Perumahan Citra Regency 2 Blok Merah No. 16 RT/RW. 003/009, Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi, Minahasa Utara;
16) Agama : Islam;
17) Pekerjaan : Anggota KPU Minahasa Utara;
18) Pendidikan : S-2

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Manado

Dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Airmadidi telah diperiksa secara cermat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan fakta dan hukum dari Pengadilan Negeri. Majelis menilai bahwa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama, meliputi keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, telah diperiksa secara sah dan dalam kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Keterangan para saksi dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung adanya rangkaian peristiwa yang dituduhkan kepada para terdakwa, tanpa terdapat kontradiksi yang berarti. Begitu pula, keterangan ahli memberikan penjelasan teknis yang memperkuat kesimpulan hukum mengenai bentuk dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, khususnya dalam konteks pelanggaran terhadap kejujuran dan integritas dalam pemilu. Di sisi lain, keterangan terdakwa

sendiri, meskipun cenderung membela diri, dalam beberapa bagian justru mengakui adanya komunikasi dan tindakan yang relevan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Barang bukti yang diajukan, seperti dokumen C-Hasil dan D-Hasil Pleno Kecamatan, rekaman percakapan melalui aplikasi pesan singkat (WhatsApp), serta rekaman video rapat pleno, menunjukkan adanya pola keterlibatan aktif para terdakwa dalam mempengaruhi dan merekayasa hasil penghitungan suara pemilu. Bukti-bukti tersebut, baik secara individual maupun kumulatif, membentuk satu rangkaian yang logis dan saling memperkuat, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang terjadinya perbuatan yang didakwakan.

Majelis Hakim menegaskan bahwa alat-alat bukti tersebut memenuhi prinsip minimum dua alat bukti sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP yang kemudian diperkuat dengan keyakinan Hakim. Dengan demikian, pengujian terhadap alat bukti dan fakta dalam perkara ini telah memenuhi standar hukum yang berlaku, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan bahwa pemeriksaan di tingkat pertama telah dilakukan secara keliru atau cacat hukum. Atas dasar itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai fakta dan penerapan hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi karena telah sesuai dengan prinsip keadilan, ketelitian, dan kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses peradilan pidana.

Dalam menilai dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa para terdakwa, yaitu PFB dan

YH, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP. Dakwaan tersebut berisi tuduhan bahwa para terdakwa, dengan sengaja dan secara bersama-sama, melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu, menggunakan kekuasaan atau martabatnya, serta memberikan sarana atau kesempatan kepada pihak lain untuk mengubah hasil perolehan suara dalam pemilihan umum . Dalam sidang tingkat pertama, Pengadilan Negeri Airmadidi telah membuktikan bahwa para terdakwa benar-benar melakukan perbuatan tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti berupa dokumen-dokumen hasil rekapitulasi suara dan percakapan elektronik (WhatsApp). Para terdakwa terbukti mengadakan pertemuan dengan saksi Saptono dan saksi lainnya di Kantor Panwascam Likupang Barat, dan menyerahkan uang sebagai bagian dari upaya mempengaruhi hasil suara. Selain itu, terdakwa juga berkomunikasi secara aktif untuk mengarahkan agar pergeseran suara terjadi, termasuk dengan memberikan instruksi melalui aplikasi pesan singkat.

Meskipun unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara formil telah terpenuhi yakni adanya niat, adanya tindakan aktif berupa pemberian uang, serta adanya upaya mempengaruhi perubahan perolehan suara dalam pemilu. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa permohonan banding melihat perlunya pengkajian lebih mendalam terhadap aspek substantif dari tindak pidana tersebut. Majelis berpendapat bahwa walaupun fakta-fakta perbuatan para terdakwa telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah

dan saling berkaitan satu sama lain, namun perbuatan tersebut tidak serta-merta harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang layak dikenakan sanksi pidana.

Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium tidak boleh digunakan secara berlebihan, melainkan harus memperhatikan pula nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan edukasi dalam masyarakat. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan bahwa perubahan suara yang terjadi hanya berdampak sangat terbatas dan tidak mengubah hasil akhir pemilu secara keseluruhan. Tambahan suara yang diberikan kepada salah satu calon legislatif tidak mengganggu struktur besar hasil pemilu di daerah tersebut, dan tidak merugikan prinsip pemilu yang demokratis secara fundamental. Selain itu, Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa lebih menggambarkan penyimpangan administratif dan moral ketimbang sebuah serangan serius terhadap integritas pemilu. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa pemidanaan para terdakwa tidak memenuhi tujuan keadilan, tidak memberikan kemanfaatan yang nyata, serta tidak memiliki nilai edukatif yang memadai bagi masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu. Justru, penghukuman terhadap para terdakwa dalam situasi ini berpotensi mengabaikan esensi prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yang menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, meskipun secara faktual didukung oleh pembuktian, belum mempertimbangkan secara utuh aspek kemanfaatan dan rasa keadilan. Hakim tingkat pertama lebih menekankan aspek formil

pembuktian semata tanpa mengkaji secara lebih mendalam dampak substantif dari perbuatan para terdakwa terhadap nilai-nilai demokrasi dan kepentingan umum. Seharusnya, berdasarkan prinsip hukum pidana modern yang lebih mengedepankan keadilan substantif, perbuatan para terdakwa dalam perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana menurut hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana dalam perkara ini menjadi tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dasar bahwa pidana dijatuhkan hanya untuk perbuatan yang benar-benar mengganggu tatanan hukum dan keadilan secara signifikan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah dianalisis sebelumnya yakni bahwa unsur-unsur formil dari tindak pidana yang didakwakan memang terbukti, namun perbuatan para terdakwa secara substantif tidak layak dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan yang pantas dikenakan sanksi pidana karena tidak memenuhi tujuan keadilan, kemanfaatan, serta nilai edukatif. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado kemudian mengambil sikap hukum yang tegas. Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini tidak tepat apabila hanya mendasarkan pada terpenuhinya unsur delik semata, tanpa memperhitungkan nilai-nilai keadilan substantif dan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi. Majelis menekankan bahwa hukum pidana haruslah menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir, bukan alat represif yang digunakan tanpa memperhatikan dampak sosial dan keadilan yang hendak dicapai.

1. **Amar Putusan Hakim**

Mengadili:

a. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum;

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri:

a. Menyatakan Terdakwa I PFB dan Terdakwa II YH, S.PD., M.PD., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, akan tetapi penuntutan perbuatan terhadap perkara tersebut, dinyatakan gugur;

b. Melepaskan Terdakwa I PFB dan Terdakwa II YH, S.PD., M.PD. oleh karena itu dari segala tuntutan hukum *(ontslag van rechtsvervolging)*;

c. Memulihkan segala hak Terdakwa I PFB dan Terdakwa II YH, S.PD., M.PD. dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;

d. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

e. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

C. Disparitas Antara Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dengan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Airmadidi dalam perkara nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PFB dan Terdakwa II Yardi Harun atas pelanggaran Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan atau dianulir oleh Pengadilan Tinggi (PT) Manado pada tingkat banding dengan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND. Disparitas antara kedua putusan ini mencerminkan perbedaan penafsiran hukum, pertimbangan fakta, dan penerapan asas-asas pidana.

1. Perbedaan Penafsiran Pasal 484 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Di dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, Penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa perkara ini sudah kadaluarsa karena proses sidang dilakukan setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional, sehingga Pasal 484 Ayat (1) membuat tuntutan pidana gugur. Hakim menolak argumen ini dengan pertimbangan Pasal 484 Ayat (1) hanya berlaku untuk putusan pengadilan yang memengaruhi hasil Pemilu, bukan untuk proses penyidikan atau penuntutan. Perbaikan suara oleh KPU tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Meskipun suara dikembalikan, tindakan pidana (pergeseran suara) telah selesai dilakukan sebelum penetapan hasil Pemilu. Tenggat waktu 5 hari sebelum penetapan hasil Pemilu hanya terkait putusan

pengadilan, bukan batas waktu pelaporan atau penuntutan tindak pidana Pemilu. Hakim berpendapat Pasal 484 Ayat (1) tidak berlaku untuk membatalkan tuntutan pidana dalam kasus ini karena perkara diajukan sebelum penetapan hasil Pemilu, dan tindakan terdakwa sudah selesai sebelum tahap tersebut.

Sementara pada Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND, Hakim mencatat bahwa KPU RI telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional pada 20 Maret 2024. Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi baru dijatuhkan pada 21 Mei 2024, jauh setelah batas waktu 5 hari sebelum penetapan KPU, hal ini dianggap melanggar ketentuan imperatif Pasal 484 Ayat (1), yang mewajibkan penyelesaian perkara sebelum penetapan hasil nasional. Hakim berpendapat bahwa pelanggaran tenggat waktu ini menyebabkan penuntutan perkara menjadi gugur, karena KPU telah mengoreksi perolehan suara yang menjadi objek perkara berdasarkan hasil sebenarnya. Putusan PN Airmadidi dinilai tidak memiliki nilai hukum dalam penegakan hukum Pemilu, karena tidak memenuhi tujuan Pasal 484, yaitu memberikan kepastian dan finalitas hasil Pemilu. Hakim menekankan bahwa putusan harus memenuhi asas manfaat hukum (*utility*), di mana penuntutan yang terlambat tidak lagi relevan setelah KPU menetapkan hasil akhir, Selain itu, Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa putusan harus memiliki nilai edukatif, preventif, dan korektif. Dalam hal ini, penuntutan yang terlambat dinilai tidak memberikan manfaat tersebut. Hakim Anggota I (Andy Subiyantadi,

S.H., M.H.) menyatakan dissenting opinion, berpendapat bahwa pelanggaran Pasal 484 tidak otomatis membatalkan dakwaan. Ia berargumen bahwa fakta persidangan telah membuktikan unsur pidana, sehingga Terdakwa tetap harus dihukum. Putusan banding ini menegaskan bahwa ketentuan waktu dalam Pasal 484 bersifat imperatif. Pelanggarannya berakibat pada batalnya penuntutan.

2. **Perbedaan dalam Persoalan Materiil dengan Persoalan Formil**

Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm menilai bahwa Pasal 532 Undang-Undang Pemilu merupakan delik formil, sehingga terpenuhinya unsur pidana tidak mensyaratkan adanya kerugian nyata atau perubahan hasil akhir pemilu. Dalam konteks ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat dan tindakan Terdakwa untuk melakukan penggeseran suara telah cukup untuk membentuk perbuatan pidana. Hal tersebut didasarkan pada beberapa alat bukti, antara lain keterangan saksi S yang secara tegas mengaku menerima instruksi langsung dari Terdakwa, bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang memuat perintah penambahan suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang, serta pengakuan para Terdakwa dalam forum tertutup yang melibatkan KPU dan Bawaslu. Meskipun dalam proses rekapitulasi akhir suara-suara yang sempat digeser telah dikembalikan, Majelis tetap berpendirian bahwa hal tersebut tidak menghapus unsur perbuatan pidana karena inti dari delik formil terletak pada dilakukannya perbuatan itu sendiri, bukan pada akibatnya. Pengadilan Negeri Airmadidi dalam

pertimbangannya menitikberatkan pada aspek materiil dari tindak pidana yang didakwakan. Unsur perbuatan melawan hukum dinilai telah terpenuhi, karena Terdakwa terbukti memberikan uang sebesar Rp25 juta dan secara aktif memerintahkan saksi S untuk memanipulasi data perolehan suara melalui aplikasi Sirekap. Manipulasi tersebut mengakibatkan penggeseran sebanyak 48 suara kepada calon legislatif dari Partai Bulan Bintang. Dakwaan ini semakin diperkuat dengan adanya bukti digital berupa pesan WhatsApp yang menunjukkan perintah eksplisit, serta kesaksian saksi kunci seperti RR dan ERK yang mendukung kronologi kejadian. Selain itu, Majelis Hakim menegaskan pentingnya asas kepastian hukum, dengan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap mekanisme pemilu tetap harus dipidana demi menjaga integritas demokrasi, meskipun pelaksanaan perkara telah melewati tenggat waktu administratif. Dalam konteks ini, Pasal 55 KUHP diterapkan dengan menempatkan Terdakwa sebagai penganjur atau *doen pleger*, yang secara sadar dan aktif mengarahkan pelaku utama, yaitu S, untuk melakukan perbuatan pidana dimaksud.

Sementara Pengadilan Tinggi Manado pada Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND mengalihkan fokus penilaiannya ke aspek formil dalam perkara ini, dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan prosedural yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Salah satu pertimbangan utama adalah keberlakuan Pasal 484 UU Pemilu, yang mensyaratkan bahwa proses peradilan terhadap pelanggaran pemilu harus selesai sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU)

menetapkan hasil pemilu. Dalam hal ini, KPU telah menetapkan hasil Pemilu pada 20 Maret 2024, sementara putusan Pengadilan Negeri Airmadidi baru dijatuhkan pada 21 Mei 2024. Keadaan ini dinilai melanggar prinsip penyelesaian cepat (*speed justice*) dalam perkara pemilu dan menyebabkan penuntutan kehilangan dasar legalnya. Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki efektivitas hukum karena tidak dapat memengaruhi hasil pemilu yang telah final dan mengikat. Dari sudut pandang keadilan prosedural, Majelis Banding berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi telah mengesampingkan asas kepastian hukum yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan pemilu. Putusan tingkat pertama juga dianggap tidak edukatif, karena tidak memberi kontribusi nyata dalam memperbaiki atau mengoreksi hasil pemilu yang telah ditetapkan. Dalam konteks perlindungan hak asasi terdakwa, Pengadilan Tinggi menilai bahwa penjatuhan pidana setelah seluruh proses pemilu berakhir tidak lagi memberikan manfaat hukum (*rechtsnut*), dan karenanya, demi prinsip keadilan yang proporsional, terdakwa sepatutnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Tabel 1 Perbandingan Amar Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dengan Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND

Aspek	Putusan PN Airmadidi (No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm)	Putusan PT Manado (No. 62/PID/2024/PT MND)
Nama Terdakwa	Terdakwa I PFB dan Terdakwa II YH	Terdakwa I PFB dan Terdakwa II YH
Amar Putusan	Menyatakan Terdakwa I (Philipus Ferdynan Bawengan) dan Terdakwa II (Yardi Harun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan kesatu.	Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum.
	Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 1 tahun.	Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm.
	Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II membayar denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Jika	Menyatakan Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD., terbukti secara sah dan

	denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 2 bulan.	meyakinkan bersalah sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, akan tetapi penuntutan perbuatan terhadap perkara tersebut, dinyatakan gugur.
	Bukti tidak cukup kuat (uang Rp25 juta tidak disita, percakapan WA tidak diuji forensik) - Tidak ada akibat konkret karena suara telah dikembalikan	Melepaskan Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD.oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).
	Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).	Memulihkan segala hak Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD. dalam kedudukan, harkat serta martabatnya. Dan Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Pasal yang Diterapkan	Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.	Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.
Status Barang Bukti	Menetapkan barang bukti berupa flashdisk berisi video rapat pleno, kopian hasil TPS, dan dokumen lain tetap terlampir dalam berkas perkara.	Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

Pengadilan Negeri Airmadidi dalam putusannya Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm menyatakan bahwa kedua terdakwa PFB dan YH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum. Atas dasar itu, pengadilan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama satu tahun serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada masing-masing terdakwa. Dalam hal denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Selain itu, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun status barang bukti berupa flashdisk, salinan hasil TPS, dan dokumen lain, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara. Pasal yang dijadikan dasar hukum adalah Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Sementara pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado melalui putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND memberikan putusan yang berbeda secara signifikan. Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan II serta Penuntut Umum, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut. Meskipun Pengadilan Tinggi tetap menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan kesatu, namun penuntutan terhadap perbuatan pidana tersebut dinyatakan gugur. Atas dasar itu, pengadilan memutuskan untuk melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) dan memulihkan hak-hak serta martabat mereka. Segala biaya perkara dibebankan kepada negara dan status barang bukti tetap dinyatakan terlampir dalam berkas perkara. Pasal yang digunakan tetap sama, yakni Pasal 532 UU Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

BAB IV

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/2024/PN ARM DAN PUTUSAN NOMOR 62/PID/2024/PT MND DALAM TINDAK PIDANA PEMILU PADA KASUS MANIPULASI SUARA

A. Analisis Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam memutus perkara tindak pidana pemilu dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Berdasarkan uraian kronologis perkara, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dakwaan, serta pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi atas kasus manipulasi hasil suara Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, diperlukan suatu telaah mendalam secara yuridis. Telaah ini menjadi penting mengingat bahwa putusan pengadilan tidak hanya merupakan produk akhir dari proses penegakan hukum, tetapi juga menjadi representasi konkret dari pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam konteks pemilu sebagai institusi demokratis. Analisis yuridis tersebut ditujukan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim telah selaras dengan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup penilaian terhadap penerapan undang-undang pemilu, hukum pidana, dan peraturan teknis lainnya yang mengatur pelaksanaan pemilu secara jujur dan adil.

Keselarasan antara pertimbangan hukum dengan ketentuan normatif yang ada menjadi indikator penting

dalam menilai kualitas putusan dan kompetensi peradilan dalam menjaga integritas pemilu. Lebih dari sekadar aspek normatif, analisis ini juga akan menguji apakah Majelis Hakim telah mempertimbangkan asas-asas keadilan substantif dalam memutus perkara, seperti asas imparsialitas, perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, serta perlindungan terhadap integritas proses demokrasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Analisis juga akan mencakup perbandingan antara substansi formal hukum dengan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Penting untuk menyoroti bagaimana norma hukum diterapkan secara konkret dalam dinamika sosial-politik lokal yang seringkali kompleks.

Evaluasi terhadap kesesuaian antara teks hukum dan praktik hukum dapat mengungkap adanya celah normatif atau penyimpangan dalam proses hukum yang terjadi. Penilaian terhadap putusan perkara ini tidak hanya akan berfokus pada aspek legalitas formal, melainkan juga mempertimbangkan aspek legitimasi dan moralitas hukum. Putusan tersebut harus dapat diuji tidak hanya dari kacamata teknis hukum, tetapi juga dari perspektif etika dan keadilan publik. Evaluasi semacam ini penting untuk menjaga supremasi hukum dan menjamin bahwa prinsip kedaulatan rakyat tetap menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Majelis hakim secara tepat menerapkan ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

> *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu memperoleh tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu tertentu berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)."*[96]

Dalam perkara manipulasi hasil suara Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Likupang Barat, para terdakwa terbukti secara aktif menginisiasi dan memfasilitasi tindakan yang mengarah pada perusakan integritas proses demokrasi. Salah satu modus yang digunakan ialah pemanfaatan aplikasi Sirekap sebagai alat untuk melakukan rekayasa data hasil pemilu. Tindakan ini dilakukan secara sistematis dan terencana, dengan tujuan utama memanipulasi hasil akhir perolehan suara demi menguntungkan pihak tertentu. Para terdakwa juga terlibat dalam distribusi dana yang ditujukan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Pemberian dana tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian perbuatan manipulatif yang mereka lakukan, mengingat hal ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk membujuk atau memaksa pihak-pihak tertentu agar turut serta atau membiarkan terjadinya kecurangan.

Perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga merusak prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini terbukti secara

[96] Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/Pn Arm

jelas melalui analisis terhadap rangkaian tindakan terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan. Kesengajaan tersebut ditunjukkan oleh adanya niat yang disertai dengan tindakan aktif dalam mengubah data pemilu serta pemberian dana yang tidak sah. Hal ini memperkuat dugaan bahwa tindak pidana tersebut bukan terjadi karena kelalaian, melainkan merupakan bagian dari skema yang dirancang secara sadar dan terorganisir.

Pembuktian atas perbuatan para terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat bukti sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti tersebut mencakup keterangan saksi yang menyampaikan fakta-fakta kejadian secara langsung, dokumen-dokumen berupa surat resmi yang merekam kronologi tindakan, serta petunjuk berupa bukti elektronik yang berasal dari data rekaman aktivitas dalam aplikasi Sirekap. Kombinasi dari ketiga alat bukti ini telah memberikan keyakinan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan. Perkara ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap hukum pemilu dan menimbulkan ancaman terhadap integritas proses demokrasi di Indonesia. Penting untuk memberikan perhatian terhadap kualitas pembuktian dan pertimbangan hukum dalam putusan, agar tercipta efek jera bagi pelaku dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dapat terwujud secara nyata.

Pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara manipulasi suara Pemilu Tahun 2024 menunjukkan kepatuhan yang kuat terhadap prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*). Prinsip ini, yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menegaskan bahwa tidak ada satu

perbuatan pun dapat dikenai sanksi pidana tanpa adanya ketentuan hukum yang lebih dahulu mengaturnya. Pinsip ini merupakan jaminan utama dalam negara hukum untuk mencegah munculnya praktik peradilan yang sewenang-wenang dan tidak berdasar.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim secara tegas tidak melakukan perluasan makna atau penafsiran terhadap pasal-pasal hukum pidana di luar cakupan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tindakan ini mencerminkan kehati-hatian yudisial dan komitmen terhadap batas-batas formil yang ditetapkan oleh sistem hukum nasional. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepastian hukum, serta memastikan bahwa setiap individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang secara tegas telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Majelis Hakim tidak menggunakan asas analogi ataupun tafsir ekstensif yang berisiko menimbulkan kriminalisasi terhadap tindakan yang sebenarnya belum diatur secara tegas dalam hukum positif. Sebaliknya, hakim berpegang pada norma-norma hukum pidana yang secara eksplisit merumuskan jenis perbuatan, unsur, dan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para terdakwa. Dalam konteks ini, pendekatan tekstual yang diterapkan oleh hakim memberikan jaminan terhadap prinsip non-retroaktif dalam hukum pidana, yakni larangan pemberlakuan hukum secara surut. Selain itu, penerapan norma hukum yang dilakukan hakim secara tepat mencerminkan penerjemahan prinsip *due process of law*, di mana setiap proses pengadilan harus berlangsung dalam kerangka hukum yang adil, rasional, dan terbuka.

Ketegasan hakim dalam membatasi diri pada kerangka hukum yang berlaku menjadi indikator integritas

dan profesionalisme lembaga peradilan, terutama dalam perkara yang menyangkut proses demokrasi dan legitimasi hasil pemilu. Putusan hakim dalam perkara ini telah selaras dengan asas-asas fundamental dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Keselarasan ini tidak hanya mengukuhkan keabsahan yuridis dari putusan tersebut, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan secara berimbang. Lebih lanjut, unsur penyertaan dalam tindak pidana turut dipertimbangkan melalui penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, yaitu:

> *"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."*[97]

Dalam memutus perkara tindak pidana manipulasi suara Pemilu Tahun 2024, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini merupakan dasar normatif dalam hukum pidana Indonesia untuk menjerat pelaku kejahatan yang tidak bertindak secara tunggal, tetapi dalam suatu struktur penyertaan atau kerja sama kriminal. Hakim menilai bahwa peran para terdakwa dalam perkara ini tidak berdiri sendiri sebagai pelaku utama, melainkan juga mencakup bentuk penyertaan pidana yang aktif. Penyertaan tersebut meliputi tindakan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang dalam doktrin hukum pidana dikualifikasikan sebagai bentuk partisipasi

[97] Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/Pn Arm

yang setara dalam tanggung jawab pidana. Dalam hal ini, tidak hanya pelaku langsung yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga pihak-pihak yang mengoordinasikan dan memberikan instruksi, sebagaimana tercermin dalam tindakan para terdakwa.

Keterlibatan aktif dan kesengajaan para terdakwa dinilai secara komprehensif melalui fakta-fakta persidangan, termasuk bukti elektronik, keterangan saksi, dan kronologi koordinasi antar pelaku. Majelis Hakim mengidentifikasi adanya pola hubungan hierarkis dan komunikasi yang terstruktur dalam pelaksanaan manipulasi suara, yang membuktikan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, terorganisir, dan dengan kehendak sadar. Hal ini memperkuat unsur kesengajaan (*dolus*) dan kerja sama dalam penyertaan tindak pidana. Selain itu, hakim menilai bahwa adanya koordinasi antara para terdakwa menunjukkan bentuk kontribusi signifikan terhadap terwujudnya hasil kejahatan. Koordinasi tersebut bukan hanya sekadar partisipasi pasif, melainkan kontribusi aktif yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan manipulasi data suara melalui sistem Sirekap.

Keterlibatan tersebut patut dinyatakan memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dengan dasar tersebut, pertimbangan hakim mencerminkan pemahaman yang tepat terhadap doktrin penyertaan dalam hukum pidana, sekaligus menjadi cerminan dari prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana. Setiap pelaku dinilai berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap perbuatan pidana secara objektif dan proporsional, sehingga keadilan substantif tetap terjaga dalam proses penegakan hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara

manipulasi suara Pemilu Tahun 2024 juga mencerminkan penerapan asas fundamental dalam sistem peradilan modern, yakni asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam prinsip ini, setiap individu diperlakukan secara setara di depan hukum, tanpa memandang kedudukan, jabatan, atau pengaruh politik. Hal ini tampak dalam sikap hakim yang objektif dalam menilai peran para terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah dan relevan, tanpa memperlihatkan keberpihakan terhadap pihak tertentu. Prinsip keadilan prosedural pun tercermin dalam pendekatan hukum yang digunakan. Hakim tidak hanya berpijak pada pengakuan para terdakwa, yang sering kali mengandung tekanan atau manipulasi, melainkan mengedepankan validitas bukti dan keterkaitan logis antarperistiwa.

Proses pembuktian tidak bergantung pada satu sumber semata, tetapi dikonstruksikan secara menyeluruh melalui keterpaduan antara bukti dokumenter, keterangan saksi, dan urutan kejadian yang saling mendukung. Ketiadaan barang bukti fisik berupa uang senilai Rp25.000.000,00 tidak serta-merta dianggap sebagai kelemahan dalam pembuktian oleh hakim. Sebaliknya, Majelis memandang bahwa kekuatan pembuktian tidak hanya terletak pada eksistensi benda fisik, tetapi juga pada integritas dan konsistensi narasi kejadian yang dibangun oleh saksi-saksi di persidangan. Penilaian ini sejalan dengan pendekatan hukum progresif, yang memandang hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar prosedur teknis yang kaku.

Pendekatan hakim dalam perkara ini menunjukkan pemikiran yuridis yang berpandangan ke depan, yakni bahwa tujuan utama peradilan adalah melindungi hak-hak fundamental warga negara, termasuk hak atas suara yang sah dalam pemilu. Ketika terdapat indikasi kuat bahwa suara

pemilih telah dimanipulasi, maka pengungkapan dan pembuktian kebenaran substansial harus diutamakan, meskipun terdapat kekurangan dalam aspek formil tertentu. pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tidak hanya mencerminkan penerapan asas-asas normatif dalam hukum acara pidana, tetapi juga memperlihatkan keberanian untuk menempatkan keadilan substantif sebagai nilai tertinggi dalam sistem peradilan. Ini menjadi preseden penting bahwa sistem hukum Indonesia sedang bergerak menuju paradigma yang lebih responsif terhadap dinamika demokrasi dan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat.

Manipulasi suara merupakan ancaman langsung terhadap prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, dan proses Pemilu yang luber dan jurdil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD NRI 1945.[98] Majelis Hakim menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap prinsip integritas pemilu dan substansi keadilan. Meskipun terdapat koreksi atas hasil perolehan suara pada tahapan pleno di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, hakim secara tegas menyatakan bahwa tindakan manipulasi yang telah dilakukan sebelumnya tetap memenuhi unsur delik pidana. Pandangan ini memperlihatkan bahwa koreksi administratif atas hasil pemilu tidak serta-merta menghapus unsur perbuatan melawan hukum yang telah terjadi.

Dalam perspektif hukum pidana, penting untuk membedakan antara koreksi administratif dan pembatalan

[98] Devina Khozila Kirana, M. Osama Ergi Setiawan, And Shello Priza. "Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil." *Journal Of Law And Social Society* 1.1 (2024): 11-26.

delik. Majelis Hakim secara argumentatif menolak untuk menganggap pengembalian suara sebagai dasar pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), karena perbuatan pidana telah selesai dilakukan dan menimbulkan akibat hukum yang nyata, yakni terganggunya integritas hasil pemilu. Tindakan pengembalian suara bukanlah bentuk penebusan atau alasan penghapus kesalahan, melainkan hanya upaya mitigasi atas dampak yang telah terjadi.

Pendekatan hakim ini mencerminkan pemahaman yang tajam terhadap asas *in dubio pro justitia*, yaitu ketika terdapat ketegangan antara prosedur dan keadilan, maka keadilan harus lebih diutamakan. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa meskipun kerusakan secara kuantitatif dapat diperbaiki, kualitas dari gangguan terhadap legitimasi pemilu tidak dapat begitu saja dihapuskan oleh tindakan administratif belaka. Fokus tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang telah dilanggar. Penolakan hakim terhadap argumentasi pemaaf menunjukkan penegasan bahwa asas pertanggungjawaban pidana tetap berlaku selama semua unsur delik telah terpenuhi, termasuk adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) yang mengganggu proses demokrasi.

Putusan ini memperkuat prinsip bahwa hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga preventif terhadap tindakan-tindakan yang mengancam sendi-sendi konstitusional, termasuk hak pilih rakyat. Majelis Hakim yang menolak penggunaan pengembalian suara sebagai dasar pemaaf menjadi peneguhan penting atas supremasi hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu. Putusan ini memberi pesan bahwa setiap bentuk manipulasi, walau diperbaiki di kemudian hari, tetap mengandung konsekuensi hukum dan tidak dapat dikesampingkan atas

nama koreksi administratif belaka.

Dalam hal ini, perbuatan para terdakwa memenuhi syarat delik formil, yaitu perbuatan yang cukup dinilai dari adanya tindakan tanpa memperhitungkan akibatnya secara penuh.[99] Delik yang didakwakan dalam perkara ini tidak semata-mata bersifat formil, melainkan juga memiliki dimensi material yang signifikan, karena secara nyata telah mempengaruhi hasil Pemilu. Dimensi material tersebut menegaskan bahwa perbuatan para terdakwa tidak hanya memenuhi unsur-unsur dalam teks undang-undang, tetapi juga membawa akibat nyata terhadap integritas penyelenggaraan pemilu dan kepercayaan publik terhadap hasilnya. Delik ini tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran prosedural biasa, melainkan sebagai tindakan yang berdampak langsung terhadap legitimasi demokrasi.

Majelis Hakim menguatkan penilaian tersebut melalui rangkaian alat bukti yang beragam dan saling menguatkan. Bukti fisik berupa salinan hasil pleno menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara data resmi dan data hasil manipulasi. Bukti elektronik, terutama percakapan melalui aplikasi WhatsApp, memperlihatkan adanya komunikasi intens yang mengindikasikan perencanaan dan koordinasi secara sadar dalam melaksanakan manipulasi suara. Selain itu, keterlibatan aktif para terdakwa dalam mengarahkan, menyampaikan, dan memfasilitasi tindakan tersebut menjadi indikator kuat bahwa perbuatan dilakukan dengan kesengajaan dan bukan sebagai kekeliruan teknis belaka.

Majelis Hakim secara tegas menolak untuk menilai peristiwa sebagai sekadar tindakan administratif.

[99] Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 63.

Sebaliknya, hakim mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindakan kriminal yang merusak esensi pemilu yang jujur dan adil. Penilaian ini sangat penting dalam menegaskan bahwa sistem hukum tidak boleh memberi ruang bagi perilaku yang merendahkan nilai-nilai demokrasi, terutama ketika tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu. Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga patut secara moral dan konstitusional.

Keputusan Majelis Hakim mencerminkan pemahaman bahwa perlindungan terhadap integritas pemilu harus menjadi prioritas utama dalam negara hukum. Ketika kejahatan dilakukan terhadap proses pemilu, maka negara berhak dan wajib memberikan sanksi pidana yang tegas sebagai bentuk pembelaan terhadap hak konstitusional rakyat. Perkara ini memberikan preseden penting bahwa pelanggaran terhadap proses demokrasi, terlebih yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Hukum pidana tidak hanya hadir sebagai alat penjera, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai luhur demokrasi dan keadilan substantif.

Peneliti menyimpulkan bahwa Putusan ini tidak hanya mencerminkan penegakan hukum positif tetapi juga mengakomodasi moralitas publik, yaitu keinginan masyarakat akan Pemilu yang bersih. Dalam doktrin hukum progresif, hakim memiliki peran sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional dan keadilan sosial.[100] Vonis yang dijatuhkan

[100] Shinta Dewi Rosmawati. "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum." *Jurnal Hukum Islam* 13.1 (2015): 1-12.

dalam perkara manipulasi hasil suara Pemilu Tahun 2024 tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mengemban fungsi preventif yang bersifat jangka panjang. Dalam perspektif hukum pidana, fungsi *deterrent* (pencegahan) menjadi bagian penting dari tujuan pemidanaan, baik dalam bentuk general *deterrence* untuk mencegah masyarakat secara umum melakukan pelanggaran serupa maupun special *deterrence* untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Vonis ini diharapkan menjadi peringatan tegas bahwa segala bentuk manipulasi dalam proses pemilu akan ditindak secara serius dan konsisten oleh lembaga peradilan. Majelis Hakim dalam hal ini menampilkan pendekatan yuridis yang tidak semata-mata berlandaskan pada interpretasi tekstual terhadap ketentuan hukum positif. Hakim menerapkan pendekatan multidimensi yang memperhatikan konteks sosial, politik, dan demokratis dari tindak pidana yang diperiksa. Hukum tidak diposisikan sebagai norma yang statis dan kaku, tetapi sebagai instrumen yang hidup dan berinteraksi dalam sistem sosial yang lebih besar. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menggali nilai-nilai yang mendasari norma hukum, serta memahami akibat luas dari pelanggaran terhadap kepercayaan publik dalam proses elektoral.

Pemahaman kontekstual terhadap hukum menjadi penting dalam perkara pemilu karena pelanggaran yang terjadi tidak hanya bersifat individual, melainkan juga memiliki implikasi sistemik. Manipulasi suara bukan sekadar tindak pidana administratif, melainkan tindakan yang berpotensi mencederai legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu. Majelis Hakim memposisikan hukum sebagai sarana untuk memulihkan dan melindungi

tatanan demokrasi, bukan sekadar untuk memproses perbuatan pidana secara mekanistik. Dengan mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas, Majelis juga menunjukkan bahwa hukum harus hadir dalam realitas masyarakat sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum kolektif.

Pemidanaan dalam kasus ini bukan hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Melalui putusan ini, publik diberikan pesan normatif bahwa pemilu adalah institusi suci dalam demokrasi dan setiap upaya untuk mencederainya akan berhadapan dengan sanksi yang tegas. Vonis ini dapat dipandang sebagai upaya sistemik untuk memperkuat supremasi hukum dan integritas pemilu di Indonesia. Pendekatan multidimensi yang digunakan hakim memperlihatkan bahwa hukum dapat dan harus ditafsirkan secara progresif, agar dapat menjawab tantangan zaman dan menjaga nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, dalam menilai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dapat ditarik keterkaitan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang menekankan pada prinsip keadilan sebagai *fairness*. Dalam perspektif ini, hakim sebagai *judex facti* tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara prosedural, tetapi juga memastikan bahwa keputusannya mencerminkan keadilan yang setara bagi semua pihak, terutama dalam menjaga integritas pemilu sebagai bentuk kontrak sosial yang adil. Keputusan hakim yang didasarkan pada fakta, alat bukti, serta perlindungan terhadap hak suara pemilih menunjukkan upaya untuk mewujudkan keadilan substantif yang memperhatikan kepentingan kolektif dan tidak berat sebelah. Dengan demikian, peran *judex facti*

dalam perkara ini menjadi sangat strategis dalam menjaga prinsip *fairness* dan menegakkan keadilan bagi seluruh elemen demokrasi.

B. Analisis Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND

Pertimbangan hukum hakim, atau yang dalam doktrin hukum dikenal sebagai *ratio decidendi*, merupakan dasar yuridis utama yang dijadikan pijakan oleh Majelis hakim dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara. *Judex facti* pada tingkat banding, yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, telah menuangkan *ratio decidendi* mereka secara sistematis dan argumentatif dalam Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND. Penjabaran pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditemukan secara eksplisit mulai halaman 23 dalam naskah putusan *a quo*.

Pada bagian ini, hakim tidak hanya menguraikan fakta hukum dan alat bukti yang relevan, tetapi juga menyusun analisis terhadap penerapan norma hukum secara metodologis, termasuk bagaimana fakta-fakta di persidangan dikonstruksikan untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan hukum tersebut menjadi bagian esensial dalam menilai konsistensi dan validitas logika hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Maka dapat dinilai apakah Majelis Hakim telah menjalankan fungsi yudisialnya secara objektif, imparsial, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dari segi legalitas, keadilan, maupun kemanfaatan.

Dalam perkara putusan *a quo*, berdasarkan keterangan para saksi yaitu Sanni Lungan, Donald Karel Lotulung, Rommy Wangka, Nurain Papunas, Hendra Samuel Lumanauw, Rocky Marciano Ambar, Waldi Mokodompit, Ireine Buyung, Risky Andrianus Pogaga, Ibnu Mirwan Dali, Rusdiyanto Rantesalu alias Bois, Rifandy Adrian Tekol, Saptono, Sahril Udrusi, Evgenny Rivvay Kapelo, Axel Geovani Sasela, serta keterangan ahli Dr. Michael Barama, S.H., M.H. dan Eugenius Paransi, S.H., M.H., yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa I, keterangan Terdakwa I dan II, serta barang bukti dari Penuntut Umum di persidangan yang saling berkaitan satu sama lain, telah terungkap fakta-fakta yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm tanggal 21 Mei 2024, dan seluruh fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta dalam putusan ini.[101]

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 62/PID/2024/PT MND secara eksplisit mengadopsi dan mengafirmasi pertimbangan hukum serta fakta-fakta yuridis yang telah dirumuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN. Arm tertanggal 21 Mei 2024. Sikap ini menunjukkan adanya kesinambungan yuridis antar tingkat peradilan, di mana pengadilan tingkat banding tidak hanya menguji keberlakuan hukum secara formal, tetapi juga menguatkan konstruksi fakta dan logika hukum yang telah dirumuskan pada tingkat pertama. Dalam putusannya, Majelis menyatakan bahwa seluruh rangkaian fakta yang

[101] Putusan Nomor 62/Pid/2024/Pt Mnd, 23.

terungkap di persidangan bersumber dari berbagai elemen pembuktian, seperti keterangan para saksi, pendapat ahli, pengakuan atau penyangkalan dari terdakwa, serta alat bukti surat dan elektronik yang saling berkesesuaian.

Penyusunan fakta-fakta tersebut merupakan bagian integral dari tanggung jawab hakim dalam menyusun ratio decidendi, yakni dasar pertimbangan hukum yang terstruktur dan komprehensif. Hal ini tidak hanya merupakan praktik yudisial yang baik, melainkan juga kewajiban normatif yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengatur bahwa suatu putusan pidana wajib memuat pertimbangan fakta dan hukum yang mendasari putusan. Ketelitian dalam membangun bangunan logika hukum berbasis fakta menjadi elemen penting dalam menjaga validitas serta akuntabilitas putusan pengadilan.

Apabila ditinjau dari perspektif teori keadilan, khususnya menurut filsuf politik John Rawls, keadilan prosedural (*justice as fairness*) menempati posisi fundamental dalam struktur negara hukum demokratis. Rawls menekankan bahwa suatu proses dapat dikatakan adil apabila dijalankan dalam kerangka aturan yang imparsial, memberikan hak yang sama kepada semua pihak untuk mengakses keadilan, dan bebas dari intervensi kekuasaan yang menyimpang. Sikap Majelis Hakim yang mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang sah, terverifikasi, dan diuji di muka persidangan, merupakan perwujudan nyata dari prinsip keadilan prosedural sebagaimana dimaksud oleh Rawls. Keberpihakan pada fakta dan alat bukti yang sah, serta penghindaran terhadap penilaian yang spekulatif atau berbasis asumsi, menjadi

cerminan dari upaya peradilan untuk menjamin proses hukum yang adil dan berimbang.[102]

Pendekatan hakim dalam perkara ini tidak hanya menunjukkan ketaatan terhadap asas legalitas, tetapi juga menunjukkan sensitivitas terhadap nilai-nilai moral dan filosofis yang menjadi dasar sistem hukum modern. Hal ini menegaskan bahwa keadilan tidak semata-mata dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari cara keadilan tersebut dijalankan melalui proses yang sah dan transparan. Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak hanya merefleksikan keberlanjutan logika hukum dari tingkat pertama, tetapi juga menjadi bukti konkret bahwa peradilan dapat berfungsi sebagai pilar keadilan prosedural, sekaligus sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional dalam masyarakat demokratis.

Berikut adalah *ratio decidendi* Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND yang kedua:

> Menimbang. bahwa merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi halaman 75 sampai dengan halaman 95 Putusan a quo, bahwa secara formil Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

[102] Hatta Ali. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. (Penerbit Alumni, 2022), 68.

> “dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara”, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.[103]

Majelis Hakim pada tingkat banding dalam Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND tampak mengadopsi secara menyeluruh pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanpa melakukan verifikasi ulang terhadap fakta-fakta yang telah diajukan dan diuji pada tingkat pertama. Hal ini terlihat dalam rentang halaman 75 hingga 95 putusan tersebut, di mana tidak terdapat analisis atau pengujian independen terhadap bukti maupun argumentasi hukum yang diajukan oleh para pihak dalam memori banding. Pendekatan semacam ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pelaksanaan kewenangan *judex facti* pada tingkat banding, yang idealnya bertugas menilai ulang secara menyeluruh baik fakta maupun penerapan hukum.

Tindakan hakim banding yang hanya mengafirmasi pertimbangan tingkat pertama tanpa analisis kritis dinilai tidak sejalan dengan asas *audi et alteram partem*, yakni asas fundamental dalam proses peradilan

[103] Putusan Nomor 62/Pid/2024/Pt Mnd, 24.

yang adil, yang mengharuskan hakim mendengar, menilai, dan mempertimbangkan argumentasi dari semua pihak secara seimbang dan imparsial. Dengan tidak melaksanakan prinsip ini, proses persidangan kehilangan daya jaminan terhadap perlindungan hak asasi dan mengabaikan prinsip *adversarial system* yang menjadi karakter utama dalam sistem peradilan pidana modern. Praktik tersebut juga bertentangan dengan gagasan keadilan prosedural sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls dalam teorinya *justice as fairness*. Rawls menekankan bahwa keadilan tidak cukup hanya diukur dari hasil akhir yang tampak adil, tetapi juga dari prosedur yang digunakan untuk mencapainya.

Hakim memiliki tanggung jawab etik dan institusional untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan, termasuk di tingkat banding, dijalankan secara transparan, independen, dan berdasarkan pertimbangan yang objektif. Dengan tidak melakukan evaluasi ulang terhadap fakta dan bukti, hakim telah melemahkan esensi keadilan prosedural yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam proses yudisial. Dalam sistem peradilan yang ideal, *judex facti* pada tingkat banding bukanlah sekadar "stempel pembenar" terhadap putusan sebelumnya, melainkan lembaga korektif yang memiliki mandat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara benar dan substansial.

Setiap pengajuan banding seharusnya diperlakukan sebagai kesempatan baru bagi pengujian integritas fakta dan rasionalitas hukum, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar replikasi dari analisis yuridis tingkat pertama. Apabila kecenderungan afirmatif tanpa

telaah kritis ini terus berlangsung, hal tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menimbulkan kesan bahwa lembaga banding hanya formalitas belaka. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas hakim dan akuntabilitas putusan akan melemah, dan pada akhirnya menciptakan preseden buruk bagi perlindungan hak-hak hukum para pencari keadilan, khususnya dalam perkara-perkara yang bersinggungan dengan kepentingan publik dan demokrasi.[104]

Berikut adalah *ratio decidendi* Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND yang ketiga sampai dengan kelima:

> Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 484 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, secara imperative telah ditentukan tentang tenggang waktu penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pemilihan umum, yang secara khusus mengharuskan penyelesaian paling lama 5 (lima) hari sebelum Komisi Pemillihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu secara nasional;
>
> Menimbang, bahwa dihubungkan dengan rumusan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata dalam perkara *a quo*, terungkap

[104] Irene Angelita Rugian. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)." *Jurnal Konstitusi* 18, No. 2 (2021): 461-479.

fakta bahwa tanggal 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan secara nasional hasil Pemilihan Umum, dengan mengembalikan hasil perolehan suara yang menjadi objek perbuatan pidana dalam perkara a quo pada perolehan sebenarnya;

Menimbang, bahwa adanya penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2024, telah mendahului Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* pada tanggal 21 Mei 2024, yang untuk itu Majelis Hakim *Judex factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penuntutan didalam perkara *a quo* menjadi gugur, dan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm yang dijatuhkan tanggal 21 Mei 2024, tidak memiliki nilai hukum dalam proses penegakan hukum.[105]

Dalam kerangka Teori Keadilan sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls, keadilan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir yang seimbang, tetapi juga sebagai proses yang berjalan secara adil, rasional, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Salah satu prinsip utama dalam teori *fairness* adalah bahwa

[105] Putusan Nomor 62/Pid/2024/Pt Mnd, 24-25.

sistem hukum harus diarahkan untuk menegakkan keadilan substantif bagi masyarakat dan negara, bukan sekadar menjalankan prosedur hukum secara mekanis dan formalistik. Penegakan hukum seharusnya mengutamakan esensi moral dari keadilan itu sendiri, termasuk dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik seperti pelanggaran terhadap integritas pemilu. Apabila pelaku manipulasi suara dalam pemilu luput dari pemidanaan hanya karena telah lewatnya tenggat waktu formal, seperti daluwarsa atau kelalaian administratif dalam pelaporan, maka hal ini berpotensi menimbulkan luka mendalam bagi rasa keadilan korban. Dalam konteks pemilu, "korban" bukan hanya individu atau pasangan calon tertentu, melainkan seluruh pemilih yang hak konstitusionalnya untuk memilih secara bebas dan jujur telah dicederai.[106]

Keadilan substantif dalam hal ini menuntut bahwa proses hukum tidak hanya mengejar kebenaran formal, tetapi juga harus menjawab kebutuhan moral dan sosial masyarakat untuk melihat pelaku kejahatan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila sistem hukum tunduk sepenuhnya pada batasan prosedural tanpa mempertimbangkan dampak material dan sosial dari suatu kejahatan, maka ia kehilangan fungsi utamanya sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan keadaban hukum. Dalam pelanggaran pemilu, dampak yang ditimbulkan tidak bersifat personal semata, melainkan sistemik yakni menggoyahkan fondasi kepercayaan publik terhadap

[106] Muhammad Natsir. "Formulasi Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Putusan Pn Pangkalan Bun, No. 134/Pid. Sus/2023/Pn. Pbu)." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

penyelenggara negara. Jika pelanggaran semacam itu tidak dijatuhi sanksi karena terhambat prosedur formal, maka sistem hukum justru menciptakan ruang impunitas yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor tidak bertanggung jawab.

Dalam menerapkan hukum terhadap kasus manipulasi pemilu, negara harus memastikan bahwa keadilan substantif tetap menjadi prioritas utama. Hukum prosedural dapat ditafsirkan atau disesuaikan demi menjamin bahwa proses hukum tidak hanya sah, tetapi juga adil. Hal ini tidak berarti mengabaikan asas legalitas atau kepastian hukum, melainkan mencari keseimbangan yang proporsional antara prosedur dan substansi keadilan. Dalam perkara yang menyangkut kejahatan terhadap demokrasi, pendekatan yang hanya berfokus pada aspek teknis berisiko mengesampingkan nilai-nilai luhur yang hendak dijaga oleh hukum itu sendiri. Membiarkan pelaku manipulasi suara bebas dari pertanggungjawaban hukum hanya karena alasan formalitas waktu merupakan bentuk kegagalan sistem dalam menjamin keadilan bagi rakyat. Untuk itu, dibutuhkan interpretasi hukum yang progresif dan responsif, agar supremasi hukum tidak hanya hidup dalam teks undang-undang, tetapi benar-benar dirasakan dalam praktik oleh masyarakat luas.[107]

Asas kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui secara jelas dan pasti konsekuensi hukum dari

[107] Muhammad Natsir. "Formulasi Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Putusan Pn Pangkalan Bun, No. 134/Pid. Sus/2023/Pn. Pbu)." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

suatu perbuatan, termasuk dalam konteks proses peradilan. Dalam ranah pemilihan umum, asas ini diakomodasi secara eksplisit dalam Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan batas waktu penyelesaian perkara pemilu. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk memberikan kerangka waktu yang jelas dalam proses hukum, guna menjaga efisiensi, efektivitas, serta stabilitas sistem demokrasi elektoral. Namun, penerapan asas kepastian hukum tidak boleh dilakukan secara kaku sehingga menegasikan nilai-nilai keadilan substantif. Dalam situasi tertentu, terutama ketika berhadapan dengan perkara yang menyangkut pelanggaran serius terhadap integritas pemilu, seperti manipulasi suara atau penggelembungan hasil, fokus semata pada batasan waktu formal dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal ini terjadi ketika pelaku kejahatan terbebas dari pertanggungjawaban hukum hanya karena prosedur penyelesaian melampaui tenggat waktu yang ditentukan undang-undang, meskipun unsur-unsur pidana telah terpenuhi secara jelas dan bukti mendukung secara sah. Keadilan substantif menuntut agar hukum dijalankan bukan sekadar berdasarkan kepatuhan formal terhadap teks undang-undang, tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai etis, kepentingan publik, dan dampak sosial yang timbul dari peristiwa hukum. Asas kepastian hukum perlu diletakkan dalam keseimbangan dengan prinsip keadilan materiil, agar tidak menjadi penghalang bagi tegaknya supremasi hukum. Ketika pelaku perusak proses demokrasi dibiarkan lolos dari jerat hukum karena alasan formal, maka yang dikorbankan bukan hanya hak para pihak, tetapi juga kepercayaan

masyarakat terhadap integritas sistem peradilan dan demokrasi itu sendiri.

Perlu ada penafsiran hukum yang adaptif dan progresif terhadap batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 484 ayat (1) tersebut. Penegak hukum, khususnya hakim, harus dapat menilai secara bijak apakah suatu pelanggaran tetap layak diproses meskipun terjadi kendala waktu, apabila substansi pelanggaran menyangkut kepentingan publik yang lebih besar. Pendekatan ini bukan berarti mengabaikan kepastian hukum, melainkan menempatkannya dalam kerangka yang harmonis dengan asas keadilan dan proporsionalitas. Hukum tidak boleh berhenti pada aspek prosedural, tetapi harus menjadi alat untuk melindungi nilai-nilai demokrasi yang lebih esensial. Dalam perkara pemilu yang berimplikasi langsung terhadap kedaulatan rakyat, sikap tegas terhadap pelaku pelanggaran menjadi cermin dari keberpihakan sistem hukum terhadap keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal. Inilah esensi dari negara hukum yang tidak hanya *rule by law*, tetapi *rule of just law* hukum yang adil dan bermakna bagi masyarakat.[108]

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan menegakkan keadilan secara substantif. Dalam hal ini, hakim tidak seharusnya terbatas pada aspek formal seperti tenggat waktu,

[108] Usman Heri Purwono. "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila." *Binamulia Hukum* 13, No. 2 (2024): 483-499.

melainkan juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan substantif guna menjaga integritas pemilihan umum.[109]

Dalam kerangka teori keadilan John Rawls serta asas-asas hukum yang berlaku, hakim sepatutnya mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu tetap harus dilakukan guna memastikan terjaganya integritas pemilu dan kedaulatan rakyat. John Rawls menekankan bahwa keadilan tidak hanya soal hasil, tetapi juga proses yang adil (*fairness*). Dalam hal ini, tenggang waktu penyelesaian perkara pidana pemilu yang diatur secara imperatif dalam Pasal 484 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 bertujuan menjamin kepastian hukum dan kelancaran proses demokrasi.[110] Namun, penerapan tenggang waktu tersebut justru menimbulkan ketidakadilan substantif karena:

1. Fakta telah terbukti adanya manipulasi suara yang merugikan kejujuran dan keadilan pemilu, tetapi karena putusan pengadilan baru dijatuhkan setelah tenggat waktu (5 hari sebelum KPU menetapkan hasil nasional), perkara dianggap gugur.
2. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan Rawls yang menuntut perlakuan adil dan kesempatan yang sama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan substantif.

[109] Sigit Sapto Nugroho, *Sukma Hukum Keadilan Berhati Nurani*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

[110] Mirza Satria Buana. "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltus." *Phd Diss*., Universitas Islam Indonesia, 2010.

3. Keadilan tidak hanya soal kepastian waktu, tetapi juga soal memastikan bahwa pelaku tindak pidana pemilu yang terbukti bersalah harus dipidana demi menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik.

C. Analisis Peran *Judex facti* Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan *Judex facti* Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND sebagai Penyebab Terjadinya Disparitas

Asas *Similia Similibus* atau asas persamaan dalam hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan modern yang menyatakan bahwa kasus-kasus dengan keadaan yang serupa harus diputus dengan cara yang konsisten. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan perlakuan yang adil terhadap para pihak, tetapi juga menjadi jaminan atas kepastian hukum dan integritas lembaga peradilan. Penerapan asas ini menjadi sangat relevan karena menyangkut kepercayaan publik terhadap netralitas dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran yang mengancam fondasi demokrasi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu berupa manipulasi suara. Putusan tersebut didasarkan pada konstruksi alat bukti yang kuat, termasuk keterangan saksi, dokumen resmi hasil pleno, serta bukti elektronik yang menunjukkan keterlibatan aktif para terdakwa. Dalam hal ini, Majelis menerapkan ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 KUHP, yang mengatur sanksi pidana

terhadap pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam perbuatan pidana.

Putusan ini memperlihatkan penerapan prinsip legalitas secara ketat sekaligus menegaskan komitmen pengadilan dalam menjaga keadilan substantif dan integritas pemilu. Dengan berpegang pada asas *Similia Similibus*, putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara Nomor 62/PID/2024/PT MND semestinya menunjukkan keselarasan baik dari segi logika hukum maupun hasil putusan. Penilaian terhadap fakta hukum yang serupa seharusnya menghasilkan konklusi yang sejalan agar tidak menimbulkan disparitas yang mencederai rasa keadilan publik. Ketidakkonsistenan dalam menilai perkara dengan substansi yang sama tidak hanya menciptakan kebingungan yuridis, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi institusi peradilan. Penerapan asas ini menjadi penting dalam menakar apakah proses peradilan berjalan secara adil, berimbang, dan tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal.[111]

Sebaliknya, Pengadilan Tinggi dalam putusan banding sepenuhnya mengadopsi pertimbangan hukum dan fakta-fakta dari Pengadilan Negeri tanpa melakukan penilaian ulang secara mandiri. Pendekatan ini menimbulkan permasalahan dalam penerapan asas *audi et alteram partem* serta prinsip *fairness* sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls. Meskipun dalam aspek formal menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa proses penuntutan

[111] Adinda Nurul Aulia Maksun. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2019/Pn. Tab)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (Makassar, 2023), 99.

menjadi gugur karena putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan melewati tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Akibatnya, muncul ketimpangan keadilan secara substantif, sebab fakta bahwa telah terjadi manipulasi suara telah terbukti, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana. Kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem peradilan dalam menjamin penegakan hukum secara adil dan bermakna.[112]

Ditinjau dari asas *Similia Similibus*, yang menghendaki kesamaan putusan terhadap perkara dengan fakta dan norma hukum yang serupa, seharusnya terdapat konsistensi antara Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado. Keduanya mengkaji perkara yang memiliki substansi identik, yakni manipulasi suara dalam Pemilu yang secara langsung mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Fakta hukum yang telah terbukti secara sah di pengadilan tingkat pertama seharusnya menjadi dasar kuat bagi pengadilan tingkat banding untuk menguatkan putusan tersebut, demi menjaga konsistensi yuridis dan keadilan substantif. Dalam hal ini, asas *Similia Similibus* tidak hanya menjamin perlakuan yang setara di hadapan hukum, tetapi juga menjaga integritas sistem peradilan dari inkonsistensi yang merusak kepercayaan publik. Namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 62/PID/2024/PT MND menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip tersebut. Alih-alih mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berdasarkan alat bukti dan analisis hukum yang kuat,

[112] Muh. Chaezar Fachreza Harla. "Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri", *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (Makassar, 2023), 83.

Majelis Hakim tingkat banding justru membatalkan putusan tersebut semata-mata karena pelampauan tenggat waktu formal.

Pendekatan yang menitikberatkan pada aspek prosedural ini menciptakan kontradiksi dengan prinsip keadilan substantif, yang seharusnya lebih mengutamakan dampak nyata dari pelanggaran hukum, terutama dalam konteks kejahatan terhadap demokrasi. Dengan mendasarkan pembatalan putusan pada dimensi teknis semata, hakim telah mengabaikan substansi pelanggaran dan konsekuensi sosial-politik dari tindak pidana yang terbukti secara faktual di persidangan. Implikasi dari pendekatan formalis tersebut adalah tereduksinya nilai keadilan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap putusan pengadilan. Ketika hukum lebih memprioritaskan aspek prosedural daripada substansi kebenaran, maka keadilan hanya menjadi formalitas, bukan nilai yang dihidupi. Pergeseran orientasi hukum dari *justice oriented* ke *rule bound approach* memperlihatkan kegagalan sistem peradilan dalam menangkap esensi kejahatan yang merusak proses demokrasi. Maka, pengabaian terhadap asas *Similia Similibus* dan keadilan substantif dalam perkara ini tidak hanya melemahkan posisi hukum, tetapi juga merusak legitimasi moral sistem peradilan itu sendiri.[113]

Asas kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk menjamin adanya prediktabilitas dan stabilitas dalam penerapan hukum.

[113] Asirvatham, Samuel J., And William G. Stevenson. "Editor's Perspective: Similia Similibus Curantur." *Circulation: Arrhythmia And Electrophysiology* 6, No. 6 (2013): E85-E86.

Dalam konteks pemilu, asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa penyelesaian perkara pidana pemilu harus diselesaikan paling lambat lima hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil secara nasional. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan waktu agar proses hukum tidak menghambat jalannya tahapan pemilu dan hasilnya dapat diterima dengan legitimasi hukum yang memadai. Batasan waktu ini tidak boleh dipahami secara kaku sehingga menutup ruang bagi penegakan keadilan substantif.

Penerapan asas kepastian hukum yang terlalu formalistik berisiko menciptakan ketidakadilan, terutama jika digunakan sebagai alasan untuk membatalkan proses pidana terhadap pelaku yang secara nyata terbukti melanggar hukum. Dalam perkara pemilu yang melibatkan manipulasi suara, kerugian tidak hanya dirasakan oleh individu atau peserta pemilu tertentu, melainkan oleh masyarakat luas yang hak demokrasinya telah dicederai. Mengabaikan fakta-fakta dan bukti hukum yang kuat hanya karena prosedur melewati tenggat waktu akan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum dan berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan. Dalam kondisi semacam ini, asas *Similia Similibus* hadir sebagai penyeimbang terhadap dominasi kepastian hukum formal. Asas ini menuntut adanya keseragaman dan keadilan dalam perlakuan hukum terhadap perkara-perkara dengan karakteristik yang serupa, bukan hanya dari aspek prosedur, tetapi juga dari substansi. Penegakan hukum harus diarahkan pada pemulihan hak-hak yang telah dirugikan serta pemberian sanksi kepada pelaku, agar keadilan benar-benar tercapai. Kepastian hukum dan

keadilan substantif tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan diletakkan dalam posisi yang saling melengkapi guna mewujudkan sistem peradilan yang responsif dan berkeadaban.[114]

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls menekankan prinsip *fairness* sebagai landasan moral bagi institusi-institusi sosial, termasuk sistem peradilan. Keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi lebih penting lagi dari proses yang menjamin kesetaraan dan rasionalitas dalam pelaksanaannya. Salah satu prinsip utama Rawls adalah bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri dan menegakkan kebenaran di hadapan hukum. Suatu proses peradilan yang adil harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan independen, dengan memberikan ruang yang memadai bagi semua pihak untuk didengar dan dipertimbangkan secara proporsional. Dalam perkara ini yang diajukan ke tingkat banding, tindakan Pengadilan Tinggi yang hanya mengadopsi putusan Pengadilan Negeri tanpa melakukan verifikasi ulang terhadap bukti dan fakta yang telah diperiksa, bertentangan secara fundamental dengan prinsip *fairness* tersebut. Putusan yang dijatuhkan tanpa penilaian independen atau pengujian kritis atas dalil dan alat bukti baru menunjukkan ketiadaan proses yang menjamin objektivitas dan keadilan bagi para pihak.

Hal ini mencerminkan pendekatan yang formalistik dan melemahkan fungsi korektif dari lembaga peradilan tingkat banding, yang seharusnya menjadi forum evaluasi

[114] Syafirul Hanan Pramudya, Jolly Ken Pongoh, And Victor Demsi Kasenda. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024)." *Lex Privatum* 15, No. 2 (2025).

terhadap kemungkinan kekeliruan yudisial di tingkat pertama. Tindakan semacam ini berisiko merendahkan kualitas putusan pengadilan dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam masyarakat yang demokratis, kepercayaan terhadap lembaga peradilan merupakan elemen krusial dalam menjaga legitimasi negara hukum. Ketika pengadilan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan prosedural dan hanya mengedepankan efisiensi atau formalisme, maka sistem hukum kehilangan daya legitimasi moralnya. Agar hukum dapat benar-benar menjadi instrumen keadilan, maka setiap tahapan proses peradilan, terutama pada tingkat banding, harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, integritas, dan kesetaraan sesuai dengan semangat justice as fairness yang diajarkan oleh Rawls.[115]

Dalam penerapan asas *Similia Similibus*, pengadilan di semua tingkat memiliki kewajiban untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum atas perkara-perkara yang mengandung fakta dan substansi yang serupa. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yang telah memutuskan para terdakwa bersalah berdasarkan bukti yang sah dan relevan seharusnya menjadi dasar pertimbangan utama bagi Pengadilan Tinggi dalam menyusun putusannya. Asas ini tidak hanya menjamin kesetaraan perlakuan hukum terhadap subjek hukum dalam kasus yang sebanding, tetapi juga menjaga kesinambungan logika yuridis dalam sistem peradilan. Mengabaikan hasil pembuktian yang kuat pada tingkat pertama hanya karena persoalan prosedural tanpa

[115] Elviana Sagala. "Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

pengujian ulang berarti mengorbankan keadilan substantif demi formalitas. Jika memang ditemukan adanya kekurangan dalam proses prosedural, misalnya keterlambatan dalam pelaporan atau pelampauan tenggat waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, seharusnya hal itu dijadikan alasan untuk dilakukan pemeriksaan ulang secara komprehensif, bukan serta-merta membatalkan putusan sebelumnya.

Pemeriksaan ulang diperlukan untuk menilai apakah kekurangan prosedural tersebut berdampak pada esensi keadilan atau tidak. Kelemahan administratif tidak sepatutnya digunakan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran serius yang telah terbukti, apalagi jika perbuatan tersebut menyangkut kepentingan publik yang luas seperti kejahatan terhadap proses pemilu. Asas *Similia Similibus* secara normatif mewajibkan perlakuan yang adil dan setara terhadap fakta-fakta yang identik. Dalam perkara manipulasi suara yang mengganggu integritas pemilu, konsistensi antar putusan menjadi sangat penting sebagai wujud nyata dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ketika pengadilan gagal memberikan perlakuan yang setara terhadap perkara dengan substansi yang serupa, maka bukan hanya rasa keadilan masyarakat yang terganggu, tetapi juga legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Maka, penegakan asas ini harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh, dengan menempatkan substansi keadilan sebagai prioritas utama di atas prosedur semata.[116]

[116] Farhandika Nafil. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 135/Pid. Sus/2018/Pn Btg)." Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit menetapkan batas waktu penyelesaian perkara pidana pemilu, yakni paling lambat lima hari sebelum penetapan hasil pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum agar seluruh proses hukum tidak mengganggu tahapan pemilu dan hasilnya dapat diterima dengan legitimasi yang kuat. Namun, ketentuan batas waktu tersebut tidak dapat diterapkan secara absolut apabila berhadapan dengan fakta adanya pelanggaran serius yang mengancam integritas demokrasi, seperti manipulasi suara yang merugikan hak konstitusional pemilih. Dalam hal ini, asas *Similia Similibus*, yang menghendaki kesamaan perlakuan terhadap kasus dengan fakta serupa, menjadi pengingat penting bahwa norma hukum tidak boleh ditegakkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif. Meskipun terjadi keterlambatan dalam prosedur, fakta bahwa telah terjadi manipulasi suara suatu bentuk kejahatan yang langsung merusak legitimasi hasil pemilu seharusnya tetap menjadi dasar utama untuk menindaklanjuti proses hukum. Mengabaikan fakta substantif semacam ini demi ketaatan prosedural justru berpotensi melemahkan esensi hukum itu sendiri, yang semestinya berfungsi untuk melindungi kebenaran dan keadilan, bukan sekadar menegakkan aturan secara tekstual.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu yang telah terbukti, meskipun terjadi di luar batas waktu formal, merupakan wujud komitmen negara terhadap perlindungan hak-hak politik warga negara dan pelestarian nilai-nilai demokrasi. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum sangat bergantung pada kemampuannya untuk menangani

pelanggaran secara adil dan proporsional, terlebih jika pelanggaran tersebut berpotensi mengubah hasil pemilu. Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif harus senantiasa dijaga, agar hukum tidak menjadi alat pembenaran prosedural, melainkan sarana pemulihan terhadap hak-hak yang dirugikan dan penjaga kedaulatan rakyat.[117]

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menempatkan hakim bukan sekadar sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai penegak keadilan substantif. Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mempertegas bahwa dalam memutus perkara, hakim tidak boleh semata-mata berpegang pada teks hukum yang kaku, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkara pidana pemilu, pendekatan ini menjadi krusial mengingat dampaknya yang luas terhadap legitimasi proses demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Asas *Similia Similibus*, yang menuntut konsistensi dalam perlakuan hukum terhadap kasus yang serupa, sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang diamanatkan undang-undang tersebut. Jika pada tingkat pertama, berdasarkan alat bukti dan fakta yang kuat, pelaku manipulasi suara dinyatakan bersalah, maka semestinya pengadilan tingkat banding melakukan evaluasi secara

[117] Ahmad Faizal Azhar, And Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No. 2 (2020): 275-290.

komprehensif dengan pijakan yang serupa. Perlakuan yang berbeda terhadap fakta yang identik tanpa dasar yang objektif tidak hanya melanggar asas kesetaraan hukum, tetapi juga melemahkan rasa keadilan publik. Prinsip kesetaraan dalam asas *Similia Similibus* harus dijadikan pedoman dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, termasuk dalam proses banding. Hakim tingkat banding, dalam konteks ini, seharusnya tidak terjebak pada tafsir sempit terhadap batas waktu formal sebagaimana diatur dalam Pasal 484 ayat (1) UU Pemilu, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata dari tindak pidana terhadap sistem demokrasi. Manipulasi suara bukanlah sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kejahatan konstitusional yang merusak dasar kepercayaan publik terhadap pemilu sebagai mekanisme kedaulatan rakyat. Hakim wajib menempatkan keadilan substantif di atas formalisme prosedural demi menjaga legitimasi hukum, integritas lembaga peradilan, serta kelangsungan demokrasi yang sehat dan berkeadaban.[118]

Pendekatan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Airmadidi lebih mencerminkan prinsip keadilan Rawls yang menekankan proses yang adil dan hasil yang adil pula. Hakim tidak terpaku secara kaku pada aspek prosedural, tetapi mengejar keadilan substantif dengan mempertimbangkan pengaruh nyata perbuatan terhadap integritas pemilu. Hakim tidak sekadar menegakkan hukum formal, tetapi juga hukum dalam arti keadilan publik dan sosial. Sebaliknya, hakim tingkat banding lebih

[118] Lita Tyesta Alw. "Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum)." (2020).

menekankan formalitas hukum melalui penafsiran ketat terhadap tenggat waktu penyelesaian perkara. Pendekatan ini dapat mengarah pada kekakuan prosedural yang berisiko mencederai rasa keadilan publik, apalagi mengingat delik manipulasi suara termasuk pelanggaran serius terhadap sistem demokrasi. Penggunaan asas *Similia Similibus* menjadi tidak konsisten karena penyelesaian serupa terhadap fakta serupa tidak dilakukan.

Dengan mempertimbangkan seluruh argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan asas *Similia Similibus* dalam dua putusan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip keadilan hukum. Perbedaan pendekatan antara pengadilan tingkat pertama dan banding tidak mencerminkan perlakuan yang adil terhadap fakta dan norma hukum yang sama. Diperlukan reformulasi pendekatan yudisial yang menekankan integrasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif untuk menjamin perlindungan terhadap integritas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menelaah perbedaan putusan antara Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado terkait tindak pidana manipulasi suara Pemilu 2024, maka penting untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh masing-masing majelis hakim:

1. Terkait dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam memutus perkara manipulasi hasil suara Pemilu 2024 mendasarkan pertimbangannya pada prinsip legalitas, asas keadilan, serta perlindungan terhadap integritas Pemilu. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 532 UU Pemilu dan Pasal 55 KUHP, serta mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah menurut KUHAP, termasuk bukti elektronik. Pendekatan yuridis yang diambil tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga secara substantif dan kontekstual, mencerminkan doktrin hukum progresif yang menempatkan keadilan sosial dan moralitas publik sebagai bagian dari tujuan hukum. Putusan ini menjadi bentuk nyata dari supremasi hukum dan instrumen *deterrent* untuk mencegah ancaman terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi yang berintegritas.
2. Terkait dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 62/Pid/2024/PT MND, diketahui bahwa majelis makim tingkat banding menggunakan pendekatan yang lebih formal, dengan

mengedepankan aspek prosedural dan batasan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 484 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017. Dalam putusannya, majelis hakim mengadopsi pertimbangan hukum dari tingkat an menyatakan perkara gugur karena telah melewati penetapan hasil Pemilu oleh KPU. Putusan pada tingkat banding tidak memuat pertimbangan mengenai asas *fairness* sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, maupun penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban hakim untuk menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini dapat berdampak pada integritas proses pemilu dan menciptakan celah bagi pelanggaran hukum tanpa sanksi, sehingga tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dalam menjaga kedaulatan rakyat melalui pemilu yang jujur dan adil.

3. Terkait peran *judex facti* dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan Putusan Nomor 62/Pid/2024/PT MND sebagai penyebab terjadinya disparitas, dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas nyata antara putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dan Pengadilan Tinggi Manado yang disebabkan oleh perbedaan pendekatan dalam menilai dan menerapkan prinsip keadilan. Sebagai *judex facti*, Pengadilan Negeri secara aktif menilai fakta dan alat bukti untuk menegakkan keadilan substantif atas tindakan manipulasi suara, sedangkan Pengadilan Tinggi, meskipun juga bertindak sebagai *judex facti*, justru tidak melakukan pemeriksaan ulang atas fakta dan bukti secara mandiri, melainkan menitikberatkan pada formalisme prosedural dengan menggugurkan perkara karena pelampauan tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 484 ayat (1) UU No. 7

Tahun 2017. Ketidaksesuaian ini melanggar asas *Similia Similibus* yang menuntut perlakuan hukum serupa atas fakta dan norma yang sama, serta bertentangan dengan prinsip keadilan Rawls yang mengedepankan keseimbangan antara proses dan hasil yang adil. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan yudisial yang menyelaraskan kepastian hukum dengan keadilan substantif demi menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

B. Saran

1. Bagi Penegak Hukum

 Penegak hukum sebaiknya memastikan adanya konsistensi dalam penerapan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana pemilu, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hal ini penting untuk tidak terjebak dalam formalisme prosedural yang dapat merugikan keadilan, melainkan memberikan perhatian lebih pada substansi pelanggaran yang terjadi, seperti manipulasi suara yang berdampak pada integritas pemilu.

2. Bagi Perumus Undang-Undang

 Perumus undang-undang perlu merevisi ketentuan mengenai tenggat waktu penyelesaian perkara dalam tindak pidana pemilu untuk memberikan ruang yang cukup bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan faktual secara menyeluruh. Revisi ini bertujuan agar ketentuan hukum tidak mengorbankan keadilan substantif demi kepastian hukum yang terlalu kaku.

3. Bagi Akademis

 Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana pemilu, khususnya terkait

dengan disparitas putusan hakim. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh disparitas putusan terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan demokrasi, serta pengembangan model penegakan hukum yang lebih adil dan konsisten dalam kasus tindak pidana pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Oemar Seno. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1997.

Ali, Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

_____. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Alwi, Hasan, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, 2002.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cet. 2. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Black's Law Dictionary. Garner, A Bryan. St. Paul: West Group, 1999.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Dahlan, Sinaga. *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Martabat*. Yogyakarta: Nusamedia, 2017.

Djoko Prakoso. *Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

_____. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Rajawali, 1987. Dikutip dalam Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.

Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny, dan M.M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Endro Purwoleksono, Didik. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga Press, 2015.

Fajar, Mukthie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2013.

Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet. 14. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Haryono. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, tidak disebutkan cetakan, tidak disebutkan tahun.

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Indah Nur Shanty, dkk. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*, cet. 1. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Mahmud, Peter Mz. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, jilid 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Nugroho, Sigit Sapto, dan M. Sh. Sukma. *Hukum Keadilan Berhati Nurani*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Nurdin, Boy. *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.

Prabowati Rahayu, Yusti. *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo: Citra Media, 2005.

Prasetyo, Teguh. *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Bandung: Nusamedia, 2019.

Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Rm, Gatot P. Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.

Suteki dan Taufani, Galang. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press, 2022.

Sutiyoso, Bambang. *Kepastian Hukum dan Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara*. Kalimantan: Ruang Karya Bersama, 2024.

_____. *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan*. Jakarta: Ruang Karya Bersama, 2024.

Tyesta Alw, Lita. *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum)*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2020.

Skripsi/Tesis

Adinda Nurul Aulia Maksun. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab)." *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makasar: 2023.

Arwitadibrata, Dhian. "*Judex facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam Pertimbangan Upaya Banding Penuntut Umum pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm)." *Tesis* Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang: 2021.

Astriani, Yeni. "Upaya Hukum Banding Terdakwa Terhadap Putusan Perkara Pidana (Analisis Perkara Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk)." *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Aceh: 2024.

Buana, Mirza Satria. "Hubungan Tarik-Menarik antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi." *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 2010.

Elviana Sagala. "Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." *Disertasi* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang: 2023.

Farhandika Nafil. "Penegakan Hukum Pidana bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg)." *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2020.

Lubis, Muhammad Kenan. "Formulasi Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan." *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang, 2024.

Natsir, Muhammad. "Formulasi Pemidanaan dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Putusan PN Pangkalan Bun, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Pbu)." *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang: 2024.

Subu, La. "Analisis Putusan PN Nomor 2/P.Id.S/2020/Pin.Adl. Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan", *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa Selatan. Makassar: 2021.

Suherman, Citra. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu", *Tesis*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung. Semarang: 2024.

Zalsadilla, Ainaya. "Disparitas Putusan Hakim Kasus Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo)." *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2024.

Jamaludin, Mohammad. Tinjauan Cita Hukum Terhadap Fungsi Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang). *Tesis*. (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Arwitadibrata, Dhian. Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding Dalam Pertimbangan Upaya Banding Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 89/Pid. Sus/2019/PT. Bjm). *Tesis*. (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

Karya Ilmiah

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–561.

Afifah, Wiwik. "Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia." *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Januari–Juni 2014: 13–27.

Ahmad Faizal Azhar dan Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 275–290.

Antari. "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi KPPS Dalam Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 3, 2020.

Basri, Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Sign: Jurnal Hukum* 2.2 (2021): 104–121.

Chanif, Muhammad. “Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.” *Magistra Law Review* 2.01 (2021): 60–77.

Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. “Disparitas dalam Penjatuhan Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 47.3 (2018): 215–227.

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.

Kirana, Devina Khozila, M. Osama Ergi Setiawan, dan Shello Priza. “Demokrasi Indonesia dalam Kapasitas Pemilu yang Luber Jurdil.” *Journal of Law and Social Society* 1, no. 1 (2024): 11–26.

Koswara, Priandita dan Megawati. “Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, vol. 3, 2023.

Mahfud MD, Moh. “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2014): 244–246.

Pramudya, Syafirul Hanan, Jolly Ken Pongoh, dan Victor Demsi Kasenda. “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilu di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024).” *Lex Privatum* 15, no. 2 (2025).

Puluhulawa, Sutrisno, Fenty dan Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review*, vol. 3, 2020.

Putra, Samuel Dharma dan Dharma Setiawan Nagara. “Putusan Hakim dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHAP).” *Universitas Airlangga*, vol. 2, tidak disebutkan tahun.

Rismawati, Shinta Dewi. “Menebarkan Keadilan Sosial dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum.” *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2015): 1–12.

Rugian, Irene Angelita. “Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman).” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 461–479.

Sanjaya, Rizki Fitri Amalia, dkk. “Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid.B/2021/Pn/Pbm).” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, 2022.

Santi, Livia Mustika. “Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Verstek: Jurnal Hukum Acara* 10.2 (2021): 437–447.

Setyanegara, Ery. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan ‘Substantif’).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 434–468.

Sugianto, Bambang. “Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 9, 2018. https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V9i3.1046.

Sunggara, Muhammad Adystia. “Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Berdasarkan Asas Equality Before The Law.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 1 (2021): 73–95.

Suparto dan Heryansyah, Despan. “Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi Terhadap Putusan Pengadilan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 29, 2022.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8, 2021.

Tatawu. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.” *Aliansi* 2.1 (2025): 293–296.

Triantono dan Muhammad Marizal. “Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana.” *Justitia Et Pax* 37.2 (2021): 269.

Zulindah, Ghoniyah, Syahdilla Nur, dkk. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia.” *Hukmy: Jurnal Hukum*, vol. 3, 2023.

Amalia, Selma Dwi, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Serta Legalitas Penahanan Jaminan Oleh Kreditur: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1733 K/PDT/2014”, *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 3, No. 3 (2025).

Haris, Oheo Kaimuddin, dkk. “Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pemeriksaan Saksi Judex Factie di Tingkat Kasasi”, *Halu Oleo Legal Research* Vol. 5 No. 3 (2023): 845-856.

Arifin, Alfredo Juniotama, and Ade Adhari. “Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pemidanaan Oleh Judex Juris Terhadap Putusan Tingkat Pertama”, *UNES Law Review* Vol. 6, No. 2 (2023): 5621-5630.

Pratama, Yanuar Yogi, and Ahmad Sholikhin Ruslie. “Peninjauan Kembali Tingkat Kedua Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 3 No. 1 (2024): 20-25.

Ridwan, Moch. “Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15 No. 2 (2021): 305-326.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 62/Pid/2024/PT Mnd.

LAMPIRAN

Salinan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap	: **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;**
Tempat lahir	: Manado;
Umur / tgl. lahir	: 52 tahun / 16 September 1971;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Paniki Baru Jaga III, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Komisioner Bawaslu;
Pendidikan	: S-1;

Terdakwa II

Nama lengkap	: **YARDI HARUN, S.PD. M.PD.;**
Tempat lahir	: Ternate;
Umur / tgl. lahir	: 34 tahun / 26 Februari 1990;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perumahan Citra Regency 2 Blok Merah No. 16 RT/RW. 003/009, Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi, Minahasa Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Anggota KPU Minahasa Utara;
Pendidikan	: S-2;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum DR. SANTRAWAN T. PAPARANG, S.H., M.H., M.Kn., AKBAR PUTRA SALEH, S.H., SAMUEL TATAWI, S.H., dan MARCSANO WOWOR, S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office "Paparang-Hanafi & Partners" yang beralamat di Jl. Kembang Aster No. 74 & No. 75 Kota Manado dan di Desa Wori Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Mei 2024 yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kendala teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : 021-384 3348 (ext.318)
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 Mei 2024 dengan nomor register 277/SK/2024/PN Arm;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum IRFAN PAKAYA, S.H., M.H., Advokat pada Law Office "Irfan Pakaya, S.H., M.H. & Partners" yang beralamat di Kelurahan Banjer Lingkungan VI, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 Mei 2024 dengan nomor register 282/SK/2024/PN Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentutan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan agar para Terdakwa segera ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Flasdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten.

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.

- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Munte sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk Suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (duabelas) lembar.
- Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 Suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan calegh partai buruh) sebanyak 12 (duabelas) lembar.
- 1 (lembar) Rekapan daftar Suara Partai Buruh yang di geser per TPS di masing-masing Desa.
- 7 (Tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024.
- 2 (Dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2 (dua) Lembar screenshoot percakapan whats up atas nama YARDI HARUN.2 (dua) Lembar screenshoot percakapan whats up atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan adanya permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan interkoneksi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menolak dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum sesuai eksepsi dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibacakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Michael Barama, S.H., M.H., Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah delik formil sedangkan Ahli Eugenius Paransi, S.H., M.H., menyatakan Pasal 532 adalah delik materil. Selanjutnya keduanya menyatakan bahwa delik Pasal 532 wajib harus dipandang dari awal sampai dengan akhir dimana hilangnya suara wajib harus dilihat dari tahap penghitungan di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Oleh karena itu, apabila suara yang bergeser telah dikembalikan utuh sesuai koreksi, maka Pasal 532 tidak mengikat dan ancaman pidananya menjadi gugur;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Michael Barama, S.H., M.H., wajib memedomani Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan pengadilan yang dapat memengaruhi perolehan suara peserta Pemilu harus telah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional, sehingga apabila tindak pidana Pemilu masih disidangkan setelah KPU menetapkan hasil Pemilu maka tindak pidana yang diancam dengan Pasal 532 menjadi gugur demi hukum;
- Bahwa memang benar adanya pergeseran suara dari Partai Buruh dan calon legislatif dari Partai Buruh sebanyak 25 (dua puluh lima) suara kepada calon legislatif nomor urut 4 dari Partai Bulan Bintang atas nama Ilyin Putra Saleh, tapi suara tersebut telah dikembalikan secara utuh oleh KPUD Minahasa Utara di tingkat kabupaten, begitu pula suara yang lain sehingga total 48 (empat puluh delapan suara) telah dikembalikan secara utuh dan lengkap;
- Bahwa keterangan Terdakwa III hanya satu orang saja yang menerangkan mengenai adanya penyerahan uang. Keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang diperkuat pula oleh keterangan Saksi Sahril Udrusi, Saksi Axel Geovanny Sasela, Saksi Philipus Ferdynan, Saksi Yardi Harun yang seluruhnya menyatakan tidak pernah melihat uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Begitu pula keterangan Saksi Evgenny Rivvai Kapelo menerangkan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah melihat uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hanya melihat ada tas plastik hitam di atas meja;
- Bahwa dalam berkas perkara *in casu*, sama sekali tidak ada penyitaan fisik uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga pernyataan Terdakwa III tidak didukung bukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktivasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan materil selaku orang yang melakukan pergeseran suara;
- Bahwa perkara *in casu* adalah *delneming* (penyertaan), maka seharusnya demi hukum Para Terdakwa wajib diajukan sekaligus dalam satu dakwaan karena kualifikasi *delneming* harus utuh dan tidak boleh terputus;
- Bahwa Penuntut Umum tidak menguraikan secara nyata, jelas, dan lengkap bentuk kesengajaan manakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dalam surat dakwaan dan tuntutan, Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan lengkap peranan Para Pelaku sehingga terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat disematkan sekaligus sebagai *pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker* dan *medeplichtigheid*;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya meminta agar berkas pekara yang dibuat oleh penyidik atas dinyatakan gugur demi hukum, menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum, selanjutnya menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaght van alle rechtsvervolging*);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik dan/atau komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara mengenai hasil perolehan suara baik di tingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten;
2. Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tertanggal 29 Februari 2024 yang diajukan saksi Waldi Mokodompit dengan diketahui oleh Ireine Buyung mengenai adanya dugaan perolehan suara yang tidak sesuai antara C Hasil dan D Hasil di tingkat Pleno Kabupaten adalah Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan yang bertentangan dengan berita acara formulir D Hasil Kabupaten/DPRD yang menerangkan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam pleno tingkat kabupaten;
3. Penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari pihak Partai Buruh tertanggal 6 Maret 2024 tidak diterapkan sesuai Peraturan Bawaslu oleh Bawaslu Minahasa Utara;
4. Penetapan hasil Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan No. 360 tahun 2024 membuktikan tidak ada penambahan, pengurangan dan suara pemilih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi tidak bernilai di form D Hasil Kabupaten Minahasa Utara seperti yang dituduhkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan;

5. Barang bukti 2 (dua) lembar screenshot percakapan WA tidak dilakukan digital forensik;

6. Tidak ada saksi fakta yang melihat secara langsung Terdakwa menyuruh Saptono untuk melakukan perbuatan merubah D Hasil Kecamatan;

7. Ahli Pidana Terdakwa menerangkan Pasal 532 UU Pemilu masuk delik materiil yang berarti syarat objektifnya harus ada akibat yang ditimbulkan;

8. Penasihat Hukum memohon supaya Pengadilan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan, dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, serta memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan formulir laporan dari Bawaslu tertanggal 6 Maret 2024 perihal laporan dari Partai Buruh mengenai adanya pergeseran suara. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dimana laporan tersebut telah diregistrasi pada tanggal 13 Maret 2024 dan selanjutnya telah pula dilakukan klarifikasi. Kemudian pada tanggal 3 April 2024 telah dilakukan kajian akhir dan pada hari yang sama Penuntut Umum telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Selanjutnya pada tanggal 25 April 2024 Penuntut Umum menerima berkas dari penyidik dan setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 8 Mei 2024. Penuntut Umum menyatakan bahwa hari yang dimaksud dalam undang-undang adalah hari kerja sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018;
- Bahwa terkait perkara *a quo* suara peserta Pemilu tidak memengaruhi hasil Pemilu secara nasional karena Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan perbaikan terhadap peroleh suara yang ada di Kecamatan Likupang Barat dengan demikian tidak lagi memenuhi Pasal 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa Penuntut Umum tidak mendakwa Para Terdakwa dengan delik pemberian uang;
- Bahwa Ahli Pidana Dr. Michael Barama, S.H., M.H., dan Eugenius Paransi, S.H., M.H., yang berpendapat bahwa setiap tahapan perhitungan suara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Linas : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan kualifikasi perhitungan telah selesai dilaksanakan sehingga dengan diadakannya pleno secara nasional tidak menghapus ketentuan pidana Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

- Bahwa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan selanjutnya memutuskan Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-17/P.1.18/Eku.02/05/2024 tanggal 7 Mei 2024, yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN** dan Terdakwa **YARDI HARUN** bersama-sama dengan saksi **SAPTONO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **RUSDYANTO RANTESALU** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **RIFANDY ANDRIAN TEKOL** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **EVGENNY RIVVAY KAPELO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **AXEL GEOVANY SASELA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **SAHRIL UDRUSI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Desa Munte Jaga II Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, ***"Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan adanya permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk melakukan kejahatan", hal mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 wita saksi SAPTONO sedang berada di Kantor Kecamatan Likupang Barat dan mendapat telepon dari Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN dan dalam percakapan tersebut meminta saksi SAPTONO untuk bertemu di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat kemudian saksi SAPTONO mengajak saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO untuk bersama-sama pergi ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu sekitar pukul 00.30 wita saksi SAPTONO dan saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO tiba di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat dan bertemu dengan Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN dan saksi SAHRIL UDRUSI yang sudah berada di tempat kemudian saksi SAPTONO, saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO, Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN dan saksi SAHRIL UDRUSI masuk ke Kantor Panwascam Likupang Barat dan pada saat itu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN menyampaikan bahwa akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah *"Teletubbies"* kemudian saksi SAPTONO menanyakan maksud pernyataan dari Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN tersebut lalu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menyampaikan "BEGINI, INI DI WORI ADA INFORMASI TERJADI PERGESERAN SUARA, TORANG MINTA TOLONG KAWAL AKANG SUARA PUTRA SALEH CALEG DPRD KABUPATEN DARI PARTAI PBB NOMOR URUT 4, JANGAN SAMPAI JADI SAMA DENG DI WORI" (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, kita minta tolong untuk mengkawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori) beberapa saat kemudian datang saksi RUSDYANTO RANTESALU ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu pada saat itu saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL langsung keluar bersama dengan Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN, setelah itu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN, saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL kembali ke dalam Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat sambil saksi RUSDYANTO RANTESALU membawa tas plastik berwarna hitam dan meletakkan tas plastik hitam tersebut di atas meja kemudian saksi RUSDYANTO RANTESALU mengatakan bahwa di dalam tas plastik tersebut berisi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi SAPTONO mengambil uang tersebut selanjutnya saksi SAPTONO, saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO, Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL pergi meninggalkan Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu saat di perjalanan pulang saksi SAPTONO bersama saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO mampir di Indomaret Desa Munte kemudian saksi SAPTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO dan sisanya dibagikan kepada saksi AXEL GEOFANI SASELA sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi SAHRIL UDRUSI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.47 wita Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengirimkan pesan via aplikasi *whatsapp* dengan isi pesan "PUTRA: 968, DARWIS: 1020 INI DORANG DUA P HASIL, SAPATAU BOLE DAPA 100 SUPAYA JADI 1068" (Putra: 968, Dawis: 1020 ini hasil mereka berdua, siapa tahu boleh dapat 100 supaya jadi 1068) kemudian sekira pukul 21.00 wita saat saksi SAPTONO dalam perjalanan pulang, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL menghampiri saksi SAPTONO dan menyampaikan bahwa saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL akan mampir ke rumah saksi SAPTONO, sesampainya di rumah tidak lama kemudian saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL tiba di rumah saksi SAPTONO lalu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menghubungi dan berbicara kepada saksi SAPTONO dengan menyampaikan agar saksi SAPTONO menambahkan 100 (seratus) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama IILYAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTRA SALEH setelah itu Terdakwa YARDI HARUN menghubungi saksi SAPTONO dengan menyampaikan hal yang sama lalu saksi SAPTONO mengambil laptop dan mulai *log in* ke aplikasi Sirekap dengan menggunakan akun saksi SAPTONO lalu melakukan pergeseran suara dengan rincian sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	KETERANGAN
1.	Gangga Satu	4	Nasdem Suara Partai 1 PKS Suara Partai 1 Jumlah 2
2	Gangga Satu	5	Nasdem Suara Partai 2 Jumlah 2
3	Palaes	3	PAN Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
4	Palaes	2	Buruh Suara Partai 1 PKN Suara Partai 1 Jumlah 2
5	Wawunian	1	Buruh Suara Partai 1 Nasdem SUara Calon Nomor 2 1 Jumlah 2
6	Wawunian	2	Buruh Suara Calon Nomor 2 2 Jumlah 2
7	Tambun	1	Nasdem Suara Partai 1 PPP Suara Partai 1 Jumlah 2
8	Tambun	2	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
9	Gangga Dua	2	PAN Suara Calon Nomor 4 1 Jumlah 1
10	Kinabuhutan	1	Buruh Suara Calon Nomor 2 6 PKS Suara Partai 1 PAN Suara Calon Nomor 6 1 Jumlah 8
11	Kinabuhutan	2	PKS Suara Calon Nomor 2 1 Jumlah 1
12	Kinabuhutan	3	PAN Suara Partai 1 Jumlah 1
13	Talise	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 2 Buruh Suara Calon Nomor 3 5 Jumlah 7
14	Tatabitan	1	Buruh Suara Partai 1 Jumlah 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15	Tarabitan	2	Buruh Suara Partai 2 Jumlah 2
16	Maliambao	1	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
17	Maliambao	2	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
18	Teremaal	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
19	Jayakarsa	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 PBB Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 2
20	Mubune	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
21	Munte	1	Buruh Suara Calon Nomor 3 2 Jumlah 2
22	Munte	5	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
23	Serei	3	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
24	Serei	5	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
25	Tanah Putih	1	PKS Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
26	Tanah Putih	3	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
Total Keseluruhan 48 Suara			

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan interkoneksi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan Pleno di tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Likupang Barat dimana hasil dari pleno tersebut telah dituangkan dan disahkan dalam D-Hasil Pleno Kecamatan Likupang Barat yang telah tercatat adanya pergeseran suara yang dilakukan oleh Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan nantinya hasil dari Pleno tersebut dibawa ke Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Kantor Bawaslu Minahasa Utara, Bawaslu Minahasa Utara menerima D-Salinan Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwascam kemudian saksi WALDY MOKODOMPIT menyandingkan D-Salinan Kecamatan Likupang Barat dengan D-Hasil salinan TPS dan ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama IILYAN PUTRA SALEH;
- Bahwa atas perbuatan saksi **SAPTONO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi **RUSDYANTO RANTESALU** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **RIFANDY ANDRIAN TEKOL** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN**, Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YARDI HARUN, saksi **EVGENNY RIVVAY KAPELO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **AXEL GEOVANY SASELA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **SAHRIL UDRUSI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan perubahan memindahkan suara dari beberapa TPS sesuai dengan rekapan dalam C-Hasil melalui Sirekap yang kemudian dituangkan dalam D-Hasil sehingga menyebabkan suara Peserta Pemilu yakni calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama IILYAN PUTRA SALEH mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu lainnya menjadi berkurang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN** dan TERDAKWA **YARDI HARUN** bersama-sama dengan saksi **SAPTONO**, saksi **RUSDYANTO RANTESALU**, dan saksi **RIFANDY ANDRIAN TEKOL** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **EVGENNY RIVVAY KAPELO**, saksi **AXEL GEOVANY SASELA** dan saksi **SAHRIL UDRUSI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Desa Munte Jaga II Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, ***"Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"***, hal mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 wita saksi SAPTONO sedang berada di Kantor Kecamatan Likupang Barat dan mendapat telepon dari Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN dan dalam percakapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut meminta saksi SAPTONO untuk bertemu di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat kemudian saksi SAPTONO mengajak saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO untuk bersama-sama pergi ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu sekitar pukul 00.30 wita saksi SAPTONO dan saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO tiba di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat dan bertemu dengan Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN dan saksi SAHRIL UDRUSI yang sudah berada di tempat kemudian saksi SAPTONO, saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO, Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN dan saksi SAHRIL UDRUSI masuk ke Kantor Panwascam Likupang Barat dan pada saat itu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN menyampaikan bahwa akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah *"Teletubbies"* kemudian saksi SAPTONO menanyakan maksud pernyataan dari Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN tersebut lalu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menyampaikan "BEGINI, INI DI WORI ADA INFORMASI TERJADI PERGESERAN SUARA, TORANG MINTA TOLONG KAWAL AKANG SUARA PUTRA SALEH CALEG DPRD KABUPATEN DARI PARTAI PBB NOMOR URUT 4, JANGAN SAMPAI JADI SAMA DENG DI WORI" (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, kita minta tolong untuk mengkawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori) beberapa saat kemudian datang saksi RUSDYANTO RANTESALU ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu pada saat itu saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL langsung keluar bersama dengan Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa YARDI HARUN, setelah itu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL kembali ke dalam Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat sambil saksi RUSDYANTO RANTESALU membawa tas plastik berwarna hitam dan meletakkan tas plastik hitam tersebut di atas meja kemudian saksi RUSDYANTO RANTESALU mengatakan bahwa di dalam tas plastik tersebut berisi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAPTONO mengambil uang tersebut selanjutnya saksi SAPTONO, saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO, Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa YARDI HARUN, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL pergi meninggalkan Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu saat di perjalanan pulang saksi SAPTONO bersama saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO mampir di Indomaret Desa Munte kemudian saksi SAPTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO dan sisanya dibagikan kepada saksi AXEL GEOFANI SASELA sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi SAHRIL UDRUSI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.47 wita Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengirimkan pesan via aplikasi *whatsapp* dengan isi pesan "PUTRA: 968, DARWIS: 1020 INI DORANG DUA P HASIL, SAPATAU BOLE DAPA 100 SUPAYA JADI 1068" (Putra: 968, Dawis: 1020 ini hasil mereka berdua, siapa tahu boleh dapat 100 supaya jadi 1068) kemudian sekira pukul 21.00 wita saat saksi SAPTONO dalam perjalanan pulang, saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL menghampiri saksi SAPTONO dan menyampaikan bahwa saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL akan mampir ke rumah saksi SAPTONO, sesampainya di rumah tidak lama kemudian saksi RUSDYANTO RANTESALU dan saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL tiba di rumah saksi SAPTONO lalu Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menghubungi dan berbicara kepada saksi SAPTONO dengan menyampaikan agar saksi SAPTONO menambahkan 100 (seratus) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama IILYAN PUTRA SALEH setelah itu Terdakwa YARDI HARUN menghubungi saksi SAPTONO dengan menyampaikan hal yang sama lalu saksi SAPTONO mengambil laptop dan mulai *log in* ke aplikasi Sirekap dengan menggunakan akun saksi SAPTONO lalu melakukan pergeseran suara dengan rincian sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	KETERANGAN
1.	Gangga Satu	4	Nasdem Suara Partai 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			PKS Suara Partai 1 Jumlah 2
2	Gangga Satu	5	Nasdem Suara Partai 2 Jumlah 2
3	Palaes	3	PAN Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
4	Palaes	2	Buruh Suara Partai 1 PKN Suara Partai 1 Jumlah 2
5	Wawunian	1	Buruh Suara Partai 1 Nasdem SUara Calon Nomor 2 1 Jumlah 2
6	Wawunian	2	Buruh Suara Calon Nomor 2 2 Jumlah 2
7	Tambun	1	Nasdem Suara Partai 1 PPP Suara Partai 1 Jumlah 2
8	Tambun	2	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
9	Gangga Dua	2	PAN Suara Calon Nomor 4 1 Jumlah 1
10	Kinabuhutan	1	Buruh Suara Calon Nomor 2 6 PKS Suara Partai 1 PAN Suara Calon Nomor 6 1 Jumlah 8
11	Kinabuhutan	2	PKS Suara Calon Nomor 2 1 Jumlah 1
12	Kinabuhutan	3	PAN Suara Partai 1 Jumlah 1
13	Talise	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 2 Buruh Suara Calon Nomor 3 5 Jumlah 7
14	Tatabitan	1	Buruh Suara Partai 1 Jumlah 1
15	Tarabitan	2	Buruh Suara Partai 2 Jumlah 2
16	Maliambao	1	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
17	Maliambao	2	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
18	Teremaal	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19	Jayakarsa	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 PBB Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 2
20	Mubune	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
21	Munte	1	Buruh Suara Calon Nomor 3 2 Jumlah 2
22	Munte	5	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
23	Serei	3	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
24	Serei	5	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
25	Tanah Putih	1	PKS Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
26	Tanah Putih	3	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
Total Keseluruhan 48 Suara			

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan Pleno di tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Likupang Barat dimana hasil dari pleno tersebut telah dituangkan dan disahkan dalam D-Hasil Pleno Kecamatan Likupang Barat yang telah tercatat adanya pergeseran suara yang dilakukan oleh Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan nantinya hasil dari Pleno tersebut dibawa ke Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Kantor Bawaslu Minahasa Utara, Bawaslu Minahasa Utara menerima D-Salinan Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwascam kemudian saksi WALDY MOKODOMPIT menyandingkan D-Salinan Kecamatan Likupang Barat dengan D-Hasil salinan TPS dan ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama IILYAN PUTRA SALEH;
- Bahwa atas perbuatan saksi **SAPTONO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi **RUSDYANTO RANTESALU** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglinkan adanya permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RIFANDY ANDRIAN TEKOL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa **PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN**, Terdakwa **YARDI HARUN**, saksi **EVGENNY RIVVAY KAPELO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **AXEL GEOVANY SASELA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **SAHRIL UDRUSI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan perubahan memindahkan suara dari beberapa TPS sesuai dengan rekapan dalam C-Hasil melalui Sirekap yang kemudian dituangkan dalam D-Hasil sehingga menyebabkan suara Peserta Pemilu yakni calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama IILYAN PUTRA SALEH mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu lainnya menjadi berkurang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 14 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Penasihat Hukum Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD., M.PD. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 45/Pid.Sus/2024/PN Arm atas nama Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD. M.PD. tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dan ahli sebagai berikut:

1. Saksi SANNI LUNGAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Partai Buruh Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi juga ikut mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif di di Pemilu DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terjadi pergeseran suara dari beberapa partai termasuk dari Partai Buruh ke salah seorang Calon Legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain suara partai yang bergeser ada juga suara dari Calon Legislatif dari Partai Buruh yang bergeser ke Calon Legislatif dari Partai PBB;
- Bahwa saksi mengetahui pergeseran suara tersebut saat KPU Kabupaten Minahasa Utara melakukan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di hotel Sutan Raja pada tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti Pleno Rekapitulasi di hotel Sutan Raja, namun saksi pulang lebih dahulu. Sesampainya di rumah, pada tanggal 1 Maret 2024 dini hari saksi mendapatkan informasi dari DONALD LOTULUNG yang saat itu masih mengikuti Pleno, dia menginformasikan tentang adanya pergeseran suara Partai Buruh. Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi menyaksikan Rapat Pleno melalui *streaming*, saat itu saksi menyaksikan WALDI MOKODOMPIT yang merupakan Komisioner Bawaslu Minahasa Utara sedang memaparkan adanya pergeseran suara dari beberapa partai ke partai lain, salah satu suara partai yang digeser adalah suara Partai Buruh;
- Bahwa jumlah keseluruhan suara Partai dan Caleg Partai Buruh yang telah digeser berjumlah 25 (dua puluh lima) suara yang terdiri dari 5 (lima) suara yang diambil dari Partai Buruh dan sisanya 20 (dua puluh suara) yang diambil dari suara masing-masing Caleg dari Partai Buruh yakni suara Caleg NURAIN PAPUNAS, ROMMY WANGKA dan IGNATIUS PANGULIMANG;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang pergeseran tersebut, saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut di group whatshap Partai Butuh kemudian langsung berkomunikasi dengan para calon lewat whatshap;
- Bahwa dari penyampaian WALDI MOKODOMPIT saat pleno tersebut diketahui suara Caleg dan Partai Buruh digeser menjadi suara Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;
- Bahwa suara Caleg dan Partai Buruh yang digeser yaitu sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1	Palaes	2	1	Suara Partai Buruh
2	Wawunian	1	1	Suara Partai Buruh
3	Wawunian	2	2	Suara Caleg No. 2
4	Kinabuhutan	1	6	Suara Caleg No. 2
5	Talise	1	2	Suara Caleg No. 1
6	Talise	1	5	Suara Caleg No. 3
7	Tarabitan	1	1	Suara Partai Buruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8	Tarabitan	2	2	Suara Partai Buruh
9	Teremaal	2	1	Suara Caleg No. 1
10	Jayakarsa	1	1	Suara Caleg No. 1
11	Mubune	2	1	Suara Caleg No. 1
12	Munte	1	2	Suara Caleg No. 3
	TOTAL SUARA		**25 SUARA**	

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya suara Caleg dan Partai Buruh di geser, termasuk siapa yang menggeser suaranya, namun berdasarkan berita-berita yang berkembang pergeseran suara itu diduga dilakukan oleh Ketua PPK Likupang Barat, saksi tidak tahu pasti detilnya seperti apa;
- Bahwa yang saksi dengar dari penyampaian WALDI MOKODOMPIT, terdapat perbedaan data antara data yang termuat dalam C-Hasil Likupang Barat dengan data yang termuat dalam D-Hasil Likupang Barat;
- Bahwa adanya kejadian pergeseran suara tersebut telah dimuat dalam form kejadian khusus;
- Bahwa selain suara Partai Buruh, ada juga suara dari partai dan caleg lain yang digeser, namun saksi tidak mengetahui detilnya;
- Bahwa semua suara Caleg dan Partai Buruh yang digeser telah dikembalikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten itu juga, sehingga suara Caleg dan Partai Buruh sudah utuh kembali;
- Bahwa meskipun suara Partai Butuh sudah dikembalikan, namun Partai Buruh keberatan dengan adanya pergeseran suara tersebut, sudah ada suara-suara yang berkembang di luar Partai Buruh dituduh menjual suara ke calon lain, karenanya untuk menghindari persepsi itu berdasarkan komunikasi di internal, Partai Buruh kemudian melaporkan kejadian itu ke Gakumdu pada tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2024 saksi selaku Ketua Partai Buruh selanjutnya melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jangka waktu pelaporan itu sudah melewati batas atau belum, saksi juga tidak mengetahui bagaimana regulasi pelaporannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah partai lain juga melaporkan kejadian itu atau tidak;
- Bahwa suara Caleg dan Partai Buruh sudah kembali utuh;
- Bahwa dari sisi suara Partai Buruh sudah tidak dirugikan, namun dari sisi reputasi Partai Buruh masih merasa dirugikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berkaitan dengan adanya pergeseran suara tersebut telah dibuatkan laporan kejadian khusus oeleh KPU, saksi selaku Ketua Partai Buruh tidak bertanda tangan dalam laporan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

2. Saksi DONALD KAREL LOTULUNG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Caleg DPRD dari Partai Buruh dapil I Kalawat dan Airmadidi;
- Bahwa ada kasus pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat, beberapa suara dari Partai Buruh dan Caleg Partai Buruh digeser menjadi suara Caleg tertentu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu awalnya saksi menghadiri rapat pleno KPU tingkat Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 29 Februari 2024 kemudian pada pukul 01.00 WITA tepatnya pada tanggal 1 Maret 2024 saat pemeriksaan data dari PPK Likupang Barat saksi mendengar WALDI MOKODOMPIT yang merupakan Komisioner Bawaslu yang dalam rapat pleno tersebut menyampaikan adanya temuan pergeseran suara dari beberapa partai yang mana salah satunya disebutkan adanya suara Parta Buruh yang telah di geser ke partai lain, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung memberitahukan adanya pergeseran suara kepada SANNY LUNGAN selaku Ketua Partai Buruh yang saat itu sudah pulang dari Pleno;
- Bahwa suara dari Partai Buruh yang digeser total sejumlah 25 (dua puluh lima) suara;
- Bahwa detil suara partai yang digeser saksi tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa selain Partai Buruh, ada lagi suara dari partai lain yang juga digeser, namun saksi tidak ingat partai mana saja;
- Bahwa dalam rapat pleno tersebut saksi tidak mendengar suara Partai Buruh digeser kemana, namun beberapa hari kemudian saksi mengetahui berdasarkan penyampaian dari Ketua Partai Buruh bahwa suara Partai Buruh digeser ke Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SAPTONO;
- Bahwa kehadiran saksi saat di pleno rekapitulasi Kabupaten sebagai perwakilan dari Partai Buruh, saksi hadi bergantian dengan Ketua Partai Buruh SANNI LUNGAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggulkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jika tidak ada penyampaian dari Bawaslu, saksi juga tidak mengetahui tentang adanya pergeseran suara tersebut, Partai Butuh tidak memiliki perwakilan yang hadir saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa setelah adanya penyampaian dari WALDI MOKODOMPIT tersebut, selanjutnya dilakukan koreksi terhadap suara Partai Buruh yang sudah terlanjur di geser, dan selanjutnya suara Partai Buruh sudah kembali utuh;
- Bahwa D-Hasil Rekapitulasi Kabupaten telah menetapkan suara Partai Buruh kembali utuh dan sudah tidak ada pengurangan lagi;
- Bahwa Pleno Rekapitulasi Kabupaten mulai sejak tanggal 26 April 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

3. Saksi ROMMY WANGKA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Caleg DPRD dari Partai Buruh No. 1 dapil III, salah satunya Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa ada kasus pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat, beberapa suara dari Partai Buruh dan Caleg Partai Buruh digeser menjadi suara Caleg tertentu. Salah satu suara yang digeser adalah suara saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi yang dibagikan di grup WA oleh Ketua Partai Buruh SANNY LUNGAN;
- Bahwa total suara Partai Buruh yang digeser sejumlah 25 (dua puluh lima) suara;
- Bahwa suara saksi yang digeser sejumlah 5 (lima) suara. Rinciannya sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1	Talise	1	2	Suara Caleg No. 1
2	Teremaal	2	1	Suara Caleg No. 1
3	Jayakarsa	1	1	Suara Caleg No. 1
4	Mubune	2	1	Suara Caleg No. 1
	TOTAL SUARA		**5 SUARA**	

- Bahwa dalam data D-Hasil Likupang Barat suara saksi di TPS-TPS tersebut diubah menjadi 0, padahal saksi mendapatkan 5 suara di TPS tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan penyampaian dari SANNY LUNGAN saksi mengetahui pergeseran suara itu dilakukan oleh SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Likupang Barat, SANNY LUNGAN mengatakan "disampaikan ada indikasi pergeseran suara partai buruh dan Caleg yang dilakukan oleh SAPTONO";
- Bahwa suara saksi yang digeser tersebut telah dikembalikan pada sebagaimana semula oleh KPU dalam rapat pleno tingkat kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa meskipun suara Partai Butuh sudah dikembalikan, namun Partai Buruh keberatan dengan adanya pergeseran suara tersebut, sudah ada suara-suara yang berkembang di luar Partai Buruh dituduh menjual suara ke calon lain, karenanya untuk menghindari persepsi itu berdasarkan komunikasi di internal, Partai Buruh kemudian melaporkan kejadian itu ke Gakumdu pada tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa setahu saksi ada partai lain yang suaranya juga digeser, namun saksi tidak mengetahui pastinya seperti apa;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari SANNY LUNGAN suara saksi dipindahkan untuk menjadi suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, namun saksi tidak mengetahui bagaimana detilnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

4. Saksi NURAIN PAPUNAS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Caleg DPRD dari Partai Buruh No. 2 dapil III, salah satunya Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa ada kasus pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat, beberapa suara dari Partai Buruh dan Caleg Partai Buruh digeser menjadi suara Caleg tertentu. Salah satu suara yang digeser adalah suara saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi yang dibagikan di grup WA oleh Ketua Partai Buruh SANNY LUNGAN;
- Bahwa total suara Partai Buruh yang digeser sejumlah 25 (dua puluh lima) suara;
- Bahwa suara saksi yang digeser sejumlah 10 (sepuluh) suara. Rinciannya sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	JUMLAH SUARA	KETERANGAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1	Wawunian	2	2	Suara Caleg No. 2
2	Kinabuhutan	1	6	Suara Caleg No. 2
3	Munte	2	2	Suara Caleg No. 2
TOTAL SUARA			**10 SUARA**	

- Bahwa dalam data D-Hasil Likupang Barat suara saksi di TPS-TPS tersebut diubah menjadi 0, padahal saksi mendapatkan 10 suara di TPS tersebut;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari SANNY LUNGAN saksi mengetahui pergeseran suara itu dilakukan oleh SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Likupang Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SAPTONO;
- Bahwa suara saksi yang digeser tersebut telah dikembalikan pada sebagaimana semula oleh KPU dalam rapat pleno tingkat kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi ada partai lain yang suaranya juga digeser, namun saksi tidak mengetahui pastinya seperti apa;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari SANNY LUNGAN suara saksi dipindahkan untuk menjadi suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, namun saksi tidak mengetahui bagaimana detilnya;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam Pleno Rekapitulasi Kecamatan Likupang Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

5. Saksi HENDRA SAMUEL LUMANAUW, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua KPU Minahasa Utara;
- Bahwa tahapan rekapitulasi dimulai dari perhitungan TPS, selanjutnya dilakukan rekapitulasi suara melalui pleno tingkat Kecamatan, hasil dari pleno itu adalah dokumen D-Hasil Kecamatan. Selanjutnya D-Hasil Kecamatan itu dibawa ke tingkat Kabupaten untuk di-plenokan. Begitu seterusnya sampai tingkat Nasional;
- Bahwa pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten di Minahasa Utara dilaksanakan sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 5 Maret 2024, dilaksanakan di Hotel Sutan Raja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggulkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan interkoneksi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Koordinator Wilayah Kecamatan Likupang Barat adalah IRENE BUYUNG, dia yang memimpin pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk jadwal kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa pleno untuk kecamatan Likupang Barat seingat saksi dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 malam sampai 1 Maret 2024;
- Bahwa saat pleno tersebut, ada instruksi dari Bawaslu yaitu WALDI MOKODOMPIT, dia menyampaikan tentang adanya indikasi pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat di 26 TPS. Setelah data dicocokkan memang benar ada perubahan suara dan perbedaan antara C-Hasil dan D-Hasil yang di tetapkan oleh PPK Likupang Barat, setelah melakukan pencocokkan data dengan membuka dokumen data C-Hasil bahkan Plano yang tersimpan dalam Sirekap bersama Parpol PBB selanjutnya dilakukan pengembalian suara atau Koreksi, sehingga suaranya sudah dikembalikan seperti semula;
- Bahwa sebelum adanya penyampaian WALDI MOKODOMPIT di pleno tersebut, sebenarnya saksi sudah mendengar tentang adanya kejadian pergeseran suara di Likupang Barat berdasarkan informasi dari Divisi Teknis. Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2024 malam, dilaksanakan pertemuan antara KPU dan Bawaslu di Hotel Sutan Raja. Adapun yang hadir dalam pertemuan itu adalah saksi, IRENE BUYUNG, YARDI HARUN, RISKI POGAGA dan IBNU DALI yang merupakan komisioner KPU, serta dihadiri pula oleh ROCKY AMBAR, PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, dan WALDI MOKODOMPIT. Pertemuan itu membahas tentang adanya kabar pergeseran suara di Likupang Barat. Saat itu saksi keluar ruangan untuk ke toilet, di luar saksi bertemu dengan SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat. Saat itu saksi langsung menanyakan berkaitan dengan adanya masalah pergeseran suara itu, dan saat itu SAPTONO mengakui perbuatannya yang telah melakukan pergeseran suara, dia mengaku melakukan perbuatan itu bersama AXEL SASELA dan SAHRIL UDRUSI. Setelah itu saksi membawa SAPTONO ke ruang pertemuan. Dalam pertemuan itu dihadapan KPU dan Bawaslu SAPTONO mengakui perbuatannya telah melakukan pergeseran suara melalui Sirekap. SAPTONO juga menerangkan dia melakukan perbuatan itu atas dasar instruksi dari pimpinan, menurutnya pimpinan itu adalah PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN, dia juga menerangkan menerima uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh kurir untuk menggeser suara. Selanjutnya ROCKY AMBAR menanyakan kepada PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN berapa uang yang mereka terima untuk melakukan perbuatan itu, dan menurut YARDI HARUN mengakui dia dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menerima uang masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), adapun transaksi penyerahan uang di salah satu rumah kopi di Politeknik Manado, dimana pada waktu penyerahan uang tersebut PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN bertemu dengan lelaki yang mereka sebut bernama Aba;

- Bahwa dalam pertemuan itu juga dibahas bagaimana solusinya, kemudian disepakati perbaikannya hanya bisa dilakukan dalam Pleno;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 seluruh anggota PPK Likupang Barat dipanggil oleh KPU untuk dimintai klarifikasi, mereka adalah SAPTONO, AXEL SASELA, SAHRIL UDRUSI, Debora dan Rafiki;
- Bahwa dalam klarifikasi itu SAPTONO menerangkan dia dan anggota Panwascam Likupang Barat bernama EVGENNY KAPELO menerima uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) di kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat dari dua orang kurir, saat itu di kantor Panwascam juga ada PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN. Dalam pertemuan itu PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN menginstruksikan untuk mengawal suara Putra Saleh Caleg PBB No. 4;
- Bahwa SAPTONO melakukan pergeseran suara melalui Sirekap, dia mencari suara-suara partai dan Caleg yang jumlahnya sedikit, kemudian suara itu dia pindahkan menjadi suara Caleg partai PBB No. atas nama Illiyin Putra Saleh;
- Bahwa dalam proses etik, SAPTONO, AXEL SASELA dan SAHRIL UDRUSI diberhentikan, sedangkan anggota PPK lainnya tidak terbukti terlibat;
- Bahwa KPU Kabupaten tidak berwenang melakukan proses etik terhadap YARDI HARUN, yang berwenang adalah KPU Provinsi;
- Bahwa salah satu partai yang suaranya digeser oleh SAPTONO adalah Partai Buruh;
- Bahwa meskipun suara Partai Buruh sudah dikembalikan seperti semula, namun setahu saksi Partai Buruh tetap mengajukan laporan ke Bawaslu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa "Opo" merupakan nama panggilan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;
- Bahwa dengan telah adanya perbaikan, maka D-Hasil Rekapitulasi Kabupaten suaranya sudah benar dan sudah tidak ada lagi yang dirugikan;
- Bahwa menurut saksi pertemuan antara KPU dan Bawaslu itu adalah pertemuan resmi karena mempertemukan dua instansi meskipun tidak ada undangan resmi;
- Bahwa pertemuan KPU dan Bawaslu itu tersebut tidak didokumentasikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

6. Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua Bawaslu Minahasa Utara;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 dini hari, bertempat di hotel Sutan Raja, diadakan pertemuan antara KPU dan Bawaslu untuk membahas tentang adanya dugaan pergeseran suara di Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah HENDRA LUMANAUW, IRENE BUYUNG, YARDI HARUN, RISKI POGAGA dan IBNU DALI yang merupakan komisioner KPU, serta dihadiri pula oleh saksi, PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, dan WALDI MOKODOMPIT;
- Bahwa dalam pertemuan itu juga hadir SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Likupang Barat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, SAPTONO mengaku telah melakukan pergeseran suara di Likupang Barat. SAPTONO mengatakan dia melakukan perbuatan itu bersama AXEL SASELA, SAHRIL UDRUSI dan EVGENNY KAPELO. SAPTONO mengatakan dia menerima uang untuk melakukan pergeseran suara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), uang itu dia bagi untuk SAPTONO sendiri, AXEL SASELA, SAHRIL UDRUSI dan EVGENNY KAPELO;
- Bahwa menurutnya, SAPTONO melakukan perbuatan itu atas instruksi pimpinan, dia menyebutkan pimpinan yang dimaksud adalah PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN. Katanya SAPTONO diminta untuk mengawal suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;
- Bahwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN mengakui pengakuan SAPTONO. Saksi ingat saat itu YARDI HARUN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sempat mengatakan *"sudah Opo, mengaku jo, ngana yang ajak pa kita (sudah Opo, mengaku saja, kamu yang mengajak saya)"*. Yang dimaksud OPO itu adalah PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, OPO adalah nama panggilan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mereka berdua mengaku telah menerima uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pengurusan tersebut;

- Bahwa pergeseran suara itu ditujukan untuk Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;
- Bahwa adanya pergeseran suara itu nampak dengan menyandingkan dokumen C-Hasil Kecamatan dengan dokumen D-Hasil Kecamatan;
- Bahwa setelah pertemuan itu saksi memanggil EVGENNY KAPELO ke kamar saksi, di kamar tersebut EVGENNY KAPELO mengaku telah menerima uang dari SAPTONO. Dia juga menerangkan ada keterlibatan YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Saksi menyampaikan kekecewaannya kepada EVGENNY KAPELO karena menurutnya EVGENNY KAPELO adalah kader yang potensial;
- Bahwa jumlah suara yang telah digeser oleh SAPTONO total sebanyak 48 suara. Saksi lupa detilnya seperti apa, tapi ada beberapa suara partai Buruh yang digeser;
- Bahwa dalam lanjutan Pleno Rekapitulasi Kabupaten untuk sesi Kecamatan Likupang Barat, seingat saksi di tanggal 29 Februari 2024 malam hari, Komisioner Bawaslu WALDI MOKODOMPIT telah menyampaikan instrupsi dan memaparkan tentang adanya pergeseran suara di Kecamatan Likupang Barat, dia memaparkan suara partai dan TPS mana yang telah digeser;
- Bahwa berkaitan dengan adanya pergeseran suara itu selanjutnya dilakukan perbaikan melalui Pleno Rekapitulasi Kabupaten, suara yang digeser sudah dikembalikan seperti semula, termasuk suara dari Partai Buruh;
- Bahwa setelah adanya perbaikan tersebut, sudah tidak ada lagi keberatan dari partai;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu menerima laporan dari Partai Buruh berkaitan dengan adanya pergeseran suara tersebut;
- Bahwa laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan menurut Bawaslu laporan tersebut termasuk dugaan tindak pidana, selanjutnya laporan diteruskan ke Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penanganan laporan itu sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Partai Buruh, selanjutnya dilakukan kajian awal untuk memeriksa apakah laporan itu memenuhi syarat formil dan materil;
- Bahwa laporan Partai Buruh itu kemudian diregistrasi pada tanggal 13 Maret 2024 sebagai dugaan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April laporan itu dilaporkan ke Kepolisian oleh Partai Buruh;
- Bahwa saksi menjelaskan urutan penanganan laporan dari Partai Buruh tersebut:
 1. Bawaslu menerima laporan dari Partai Buruh pada tanggal 6 Maret 2024;
 2. Berdasarkan laporan tersebut kemudian langsung dilakukan kajian awal dan disimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat materiel namun belum memenuhi syarat formal sehingga hal itu kemudian disampaikan kepada Pelapor di keesokan harinya di tanggal 7 Maret 2024;
 3. Pelapor kemudian melengkapi kekurangan berkas dari syarat formal tersebut pada tanggal 8 Maret 2024 yang selanjutnya dilakukan kajian awal lagi oleh Bawaslu;
 4. Pada tanggal 13 Maret 2024, hasil kajian awal kemudian diputuskan dalam rapat pleno yang menyatakan bahwa laporan tersebut termasuk dalam kategori dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan pada hari itu juga dilakukan registrasi Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu oleh Pengawas Pemilu untuk selanjutnya dilakukan Kajian Pelanggaran Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari;
 5. Pada tanggal 3 April 2024, Pengawas Pemilu kemudian melaksanakan rapat pleno dan memutuskan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu tersebut diteruskan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Resort Minahasa Utara oleh Partai Buruh;
- Bahwa sebelum adanya laporan dari Partai Buruh, Bawaslu sebenarnya sudah melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan adanya pergeseran suara itu berdasarkan temuan Bawaslu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Bawaslu bertindak atas dasar temuan dan laporan. Dalam kasus ini laporan yang dimaksud adalah laporan dari Partai Buruh;
- Bahwa pihak-pihak yang dimintai klarifikasi oleh Bawaslu yaitu EVGENNY KAPELO selaku Panwascam Likupang Barat, para anggota PPK Likupang Barat, termasuk Caleg PBB No. 4 dan ayahnya;
- Bahwa dalam klarifikasi SAPTONO menerangkan uang yang dia terima berasal dari ayahnya Caleh PBB No. 4;
- Bahwa Panwascam Likupang Barat tidak melaporkan adanya temuan masalah dalam D-Hasil Likupang Barat yang telah ditetapkan;
- Bahwa anggota Panwascam selain EVGENNY KAPELO juga sudah dimintai klarifikasi, namun tidak ditemukan adanya pelanggaran;
- Bahwa Panwascam memang tidak membubuhkan tanda tangan dalam formulir D-Hasil Kecamatan yang disahkan;
- Bahwa menurut saksi pertemuan tanggal 29 Februari 2024 di Hotel Sutan Raja itu adalah pertemuan resmi karena pertemuan itu merupakan pertemuan dua instansi dan di sela-sela Pleno Rekapitulasi Kabupaten yang sedang berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya undangan untuk SAPTONO dalam menghadiri pertemuan tanggal 29 Februari 2024 itu;
- Bahwa dari sisi suara, sudah tidak ada partai maupun caleg yang dirugikan karena suaranya sudah dikembalikan seperti semula;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

7. Saksi WALDI MOKODOMPIT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Bawaslu Minahasa Utara;
- Bahwa telah ditemukan adanya ketidaksesuaian antara C-Hasil Likupang Barat dengan D-Hasil Likupang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Bawaslu menerima D-Salinan Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwascam, kemudian data itu saksi sandingkan dengan D-hasil salinan TPS dan D-hasil salinan Kecamatan Likupang Barat, kemudian saksi menemukan di TPS Desa Talise Caleg No. 4 Partai PBB mendapatkan 17 suara berdasarkan C-Hasil salinan TPS, namun dalam D-Hasil salinan Kecamatan dia mendapatkan 25 suara. Berdasarkan temuan itu selanjunya saksi melakukan pendalaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aksesasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan pendalaman, saksi menemukan ternyata Caleg PBB No. 4 mendapatkan tambahan suara 48 suara, sedangkan beberapa suara dari partai lain mengalami pengurangan suara;
- Bahwa suara-suara yang telah dikurangi itu adalah sebagai berikut:

No.	Desa	TPS	Partai/Caleg yang suaranya dikurangi	Jumlah suara yang dikurangi
1	Gangga Satu	4	Partai Nasdem Partai PKS	1 suara 1 suara
2	Gangga Satu	5	Partai Nasdem	2 suara
3	Palaes	3	Caleg Partai PAN No. 1	1 suara
4	Palaes	2	Partai Buruh Partai PKN	1 suara 1 suara
5	Wawunian	1	Partai Buruh Caleg Partai Nasdem No. 2	1 suara 1 suara
6	Wawunian	2	Caleg Partai Buruh No. 2	2 suara
7	Tambun	1	Partai Nasdem Partai PPP	1 suara 1 suara
8	Tambun	2	Partai PKS	1 suara
9	Gangga Dua	2	Caleg Partai PAN No. 4	1 suara
10	Kinabuhutan	1	Caleg Partai Buruh No. 2 Partai PKS Caleg Partai PAN No. 6	6 suara 1 suara 1 suara
11	Kinabuhutan	2	Caleg Partai PKS No. 2	1 suara
12	Kinabuhutan	3	Partai PAN	1 suara
13	Talise	1	Caleg Partai Buruh No. 1 Caleg Partai Buruh No. 3	2 suara 5 suara
14	Tarabitan	1	Partai Buruh	1 suara
15	Tarabitan	2	Partai Buruh	2 suara
16	Maliambao	1	Partai Nasdem	1 suara
17	Maliambao	2	Partai Nasdem	1 suara
18	Teremaal	2	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
19	Jayakarsa	1	Caleg Partai Buruh No. 1 Caleg PBB No. 1	1 suara 1 suara
20	Mubune	2	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
21	Munte	1	Caleg Partai Buruh No. 3	2 suara
22	Munte	5	Partai PBB	1 suara
23	Serei	3	Partai PBB	1 suara
24	Serei	5	Partai PBB	1 suara
25	Tanah Putih	1	Caleg Partai PKS No. 1	1 suara
26	Tanah Putih	3	Partai PKS	1 suara
			TOTAL	**48 suara**

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pergeseran suara tersebut;
- Bahwa saksi selanjutnya menginformasikan temuan itu kepada KPU, ternyata dari KPU juga mendapatkan temuan yang kurang lebih sama melalui aplikasi Sirekap. Selanjutnya saksi juga menyampaikan temuan itu kepada PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN bahwa temuan ini dugaannya tindak pidana;

Disclaimer
Kepatihteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggilkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lintas : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan di Hotel Sutan Raja pada tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA antara KPU dan Bawaslu, pertemuan itu dihadiri oleh saksi sendiri, HENDRA LUMANAUW, ROCKY MARCIANO AMBAR, RISKY ADRIANUS POGAGA, IRENE BUYUNG, IBNU MIRWAN DALI, YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas tentang adanya pergeseran suara di Likupang Barat tersebut. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat. Dalam pertemuan itu SAPTONO mengakui telah melakukan pergeseran suara di Likupang Barat;
- Bahwa setelah ditanyai, SAPTONO awalnya masih diam, kemudian dia mengatakan *"mohon maaf ketua, saya sudah mengingkari kepercayaan, memang benar ada pergeseran suara di Likupang Barat"*. Menurut SAPTONO pergeseran itu dia lakukan bersama AXEL SASELA, SAHRIL UDRUSI dan EVGENNY KAPELO, dan itu SAPTONO lakukan berdasarkan perintah pimpinan. Selanjutnya Ketua KPU HENDRA LUMANAUW bertanya kepada SAPTONO, siapa pimpinan itu, kemudian SAPTONO mengatakan yang menyuruhnya adalah YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;
- Bahwa saat pertemuan itu YARDI HARUN juga sedang berada di ruangan itu dia duduk disamping SAPTONO;
- Bahwa SAPTONO juga mengatakan dia menerima uang untuk melakukan pergeseran suara itu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN mengakui pengakuan SAPTONO. Saksi ingat saat itu YARDI HARUN sempat mengatakan *"sudah Opo, mengaku jo, ngana yang ajak pa kita (sudah Opo, mengaku saja, kamu yang mengajak saya)"*. Yang dimaksud OPO itu adalah PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN,OPO adalah nama panggilan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mereka berdua mengaku telah menerima uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pengurusan tersebut;
- Bahwa suara-suara itu digeser menjadi suaranya Putra Saleh Caleg PBB No. 4;
- Bahwa selanjutnya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten jadwal Kecamatan Likupang Barat, saksi menyampaikan adanya temuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pergeseran itu kepada forum. Dalam pleno itu juga, suara-suara yang telah digeser langsung dikembalikan ke posisinya semula;

- Bahwa meskipun telah dilakukan perbaikan, namun dari Partai Buruh kemudian mengajukan laporan ke Bawaslu pada tanggal 6 Maret 2024 berkaitan dengan adanya pergeseran suara tersebut. Laporan tersebut kemudian di proses oleh Bawaslu hingga disidangkan sekarang;
- Bahwa laporan dari Partai Buruh itu kemudian diteruskan ke Polsi pada tanggal 3 April 2024;
- Bahwa proses penanganan laporan di Bawaslu merujuk pada Peraturan Bawaslu dan telah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa saksi menjelaskan urutan penanganan laporan dari Partai Buruh tersebut:
 1. Bawaslu menerima laporan dari Partai Buruh pada tanggal 6 Maret 2024;
 2. Berdasarkan laporan tersebut kemudian langsung dilakukan kajian awal dan disimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat materiel namun belum memenuhi syarat formal sehingga hal itu kemudian disampaikan kepada Pelapor di keesokan harinya di tanggal 7 Maret 2024;
 3. Pelapor kemudian melengkapi kekurangan berkas dari syarat formal tersebut pada tanggal 8 Maret 2024 yang selanjutnya dilakukan kajian awal lagi oleh Bawaslu;
 4. Pada tanggal 13 Maret 2024, hasil kajian awal kemudian diputuskan dalam rapat pleno yang menyatakan bahwa laporan tersebut termasuk dalam kategori dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan pada hari itu juga dilakukan registrasi Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu oleh Pengawas Pemilu untuk selanjutnya dilakukan Kajian Pelanggaran Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari;
 5. pada tanggal 3 April 2024, Pengawas Pemilu kemudian melaksanakan rapat pleno dan memutuskan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu tersebut diteruskan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Resort Minahasa Utara dimana pada hari yang sama Pelapor dugaan pelanggaran Pemilu yakni Saksi SANNI LUNGAN bertindak sebagai Pelapor ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu, yang dimaksud hari adalah hari kerja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa EVGENNY KAPELO selaku Panwascam juga sudah dimintai klarifikasi, dia mengaku menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dari SAPTONO;
- Bahwa dari keterangan SAPTONO d Bawaslu, dia menerangkan menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) di Panwascam Likupang Barat, saat itu ada YARDI HARUN, PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan EVGENNY KAPELO. Menurut SAPTONO uang itu berasal dari pemberian ayah Caleg PBB No. 4;
- Bahwa berkaitan dengan adanya keterlibatan EVGENNY KAPELO dalam perkara ini yang saksi terangkan sebelumnya didasarkan pada hasil klarifikasi terhadap EVGENNY KAPELO dihadapan Bawaslu;
- Bahwa saksi menjadi salah satu tim klarifikasi, namun bukan saksi yang melakukan klarifikasi terhadap EVGENNY KAPELO, saksi hanya membaca dari hasil klarifikasinya;
- Bahwa dari hasil klarifikasi itu nampak adanya dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran etik;
- Bahwa Caleg PBB No. 4 dan ayahnya juga sudah dipanggil oleh Bawaslu untuk diminta klarifikasi, dalam keterangan mereka berdua tidak ada keterangan mereka telah memberikan uang kepada penyelenggara pemilu, Bawaslu memanggil mereka berdua dalam rangka pemeriksaan etik;
- Bahwa sesuai ketentuan ada mekanisme untuk melakukan koreksi atas adanya kesalahan-kesalahan di tingkat kecamatan untuk selanjutnya di koreksi di tingkat Kabupaten;
- Bahwa suara-suara yang telah digeser di Likupang Barat sudah dikembalikan sesuai pemiliknya pada Pleno Rekapitulasi Kabupaten;
- Bahwa suara-suara yang tercantum dalam surat dakwaan sudah dikembalikan dan diperbaiki, sehingga D-Hasil Kabupaten sudah tidak ada masalah;
- Bahwa setelah diperbaiki suaranya, di dalam forum Pleno sudah tidak pihak yang keberatan;
- Bahwa meskipun sudah ada perbaikan suara, namun masih ada keberatan dari Partai Buruh, mereka mengajukan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya pergeseran suara;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan pesan melalui WA untuk mengamankan suara beberapa caleg, maksud WA saksi itu saksi meminta supaya suara itu dijaga, jangan dikurangi dan ditambahkan, karena itu tanggung jawab saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi yang menandatangani formulir catatan kejadian khusus. Intinya ada kejadian khusus yang sudah diselesaikan di tingkat Pleno Kabupaten, suaranya sudah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa pada Pleno tingkat Provinsi sudah tidak ada masalah berkaitan dengan pergeseran suara di Likupang Barat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

8. Saksi IREINE BUYUNG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Komisioner KPU Minahasa Utara sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi pada KPU Kabupaten Minahasa Utara yang bertugas untuk mengelola perencanaan anggaran tahapan pemilu/pilkada Kabupaten Minahasa Utara dan mengelola data termasuk didalamnya data pemilih dan informasi;
- Bahwa Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 05 Maret 2024 di Hotel Sutan Raja Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa dalam salah satu sesi di rapat pleno tersebut sempat ada penyampaian dari Bawaslu dalam hal ini adalah WALDI MOKODOMPIT berkaitan dengan temuan pergeseran suara di Likupang Barat, saksi lupa kapan pastinya tanggal saat WALDI MOKODOMPIT menyampaikan temuan itu;
- Bahwa sebelum adanya penyampaian temuan dari Bawaslu itu sebenarnya saksi sudah mengetahui tentang adanya masalah pergeseran suara tersebut. Pada dini hari sebelum pleno tersebut, Komisioner KPU dan Bawaslu sempat rapat di Sutan Raja pada sekitar tanggal 29 Februari 2024 dini hari untuk membahas tentang adanya temuan masalah pergeseran suara. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah saksi, Ketua KPU HENDRA LUMANAUW, RISKY POGOGA, IBNU NIRWAN DALI, YARDI HARUN sebagai Komisioner KPU, serta ROCKY AMBAR, WADLY MOKODOMPIT dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sebagai Komisioner Bawaslu. Dalam pertemuan itu hari hadir juga SAPTONO selaku Ketua PPK Likupang Barat untuk dimintai klarifikasi berkaitan dengan adanya pergeseran suara di Likupang Barat. Dalam pertemuan itu SAPTONO mengakui telah melakukan pergeseran suara di Likupang Barat, dia menyampaikan perbuatan itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan atas perintah pimpinan, yaitu YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. SAPTONO juga menerangkan telah menerima uang untuk pengurusan itu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN mengakui pengakuan SAPTONO, mereka berdua mengaku telah menerima uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pengurusan tersebut;
- Bahwa suara partai dan caleg itu digeser oleh SAPTONO menjadi suara Putra Saleh caleg PBB No. 4;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 KPU meminta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pergeseran suara itu. Adapun pihak yang dipanggil oleh KPU adalah SAPTONO, SAHRIL UDRUSI, AXEL SASELA, Debora dan Rafiki, mereka adalah anggota PPK Likupang Barat;
- Bahwa hasil klarifikasi itu dituangkan dalam barang bukti Berita Acara Klarifikasi No. 71/HK.06.4-BA/7106/4/2024;
- Bahwa yang melakukan klarifikasi itu yaitu Ketua KPU HENDRA LUMANAUW, RISKY POGAGA dan saksi;
- Bahwa dalam klarifikasi tanggal 5 Maret 2024 itu SAPTONO kembali menerangkan tentang keterlibatkan YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;
- Bahwa YARDI HARUN tidak dilibatkan dalam proses permintaan klarifikasi itu. Hal itu dikarenakan ada petunjuk dari KPU Provinsi tentang adanya konflik kepentingan terhadap YARDI HARUN;
- Bahwa suara yang digeser oleh SAPTONO itu sudah dikembalikan seperti semula dalam Pleno Kabupaten;
- Bahwa KPU tidak pernah meminta klarifikasi secara resmi kepada YARDI HARUN;
- Bahwa pertemuan bersama 5 orang Komisioner KPU dan 3 orang Komisioner Bawaslu itu menurut saksi merupakan pertemuan resmi karena melibatkan dua instansi;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 telah keluar SK Penetapan Hasil Pemilu, dalam Penetapan itu sudah tidak ada suara yang tergeser;
- Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani formulir kejadian khusus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Saksi RISKY ADRIANUS POGAGA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Komisioner KPU Minahasa Utara;
- Bahwa saksi membawahi Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- Bahwa PPK berada di bawa struktur kerja KPU;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua PPK Likupang Barat, dia bernama SAPTONO;
- Bahwa ada masalah pergeseran suara yang terjadi di Kecamatan Likupang Barat, suara beberapa partai dan caleg di geser dan ditambahkan menjadi suara Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;
- Bahwa pada sekitar tanggal 28 Februari 2024 malam, mungkin sudah masuk ke tanggal 29 Februari 2024, di sela-sela Pleno Rekapitulasi Kabupaten, ada pertemuan antara KPU dan Bawaslu di Hotel Sutan Raja, pertemuan itu untuk membahas adanya temuan pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah dari pihak KPU yaitu Ketua KPU HENDRA LUMANAUW, IBNU NIRWAN DALI, YARDI HARUN, IRENE BUYUNG dan saksi, sedangkan dari pihak Bawaslu yang hadir yaitu ROCKY AMBAR, WADLY MOKODOMPIT dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Dalam pertemuan itu juga hadir SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Likupang Barat, dia ditanya tentang adanya pergeseran suara di Likupang Barat. Dalam pertemuan itu SAPTONO mengakui telah melakukan pergeseran suara di Likupang Barat melalui aplikasi Sirekap dan dia mendapatkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk mengurus pergeseran suara itu. SAPTONO juga menyampaikan dia melakukan perbuatan itu atas perintah pimpinan, menurut SAPTONO pimpinan itu adalah YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;
- Bahwa dalam pertemuan itu YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN membenarkan keterangan SAPTONO, mereka mengakui menerima uang masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dari seorang bernama Aba yang merupakan ayah dari Illiyin Putra Saleh Caleg Partai PBB No. 4;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 telah dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penggeseran suara itu. KPU kemudian memanggil PPK Likupang Barat untuk dimintai keterangan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan adanya permasalahan teknis terkait dengan alurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu SAPTONO, SAHRIL UDRUSI, AXEL SASELA, Debora dan Rafiki. Dalam klarifikasi itu diketahui bahwa SAPTONO menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk memenangkan salah satu caleg, kemudian uang itu dibagikan kepada SAHRIL UDRUSI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan kepada AXEL SASELA sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), sedangkan SAPTONO sendiri menerima Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), sisanya SAPTONO berikan kepada anggota Panwascam. Dalam klarifikasi itu SAPTONO juga menerangkan dia melakukan perbuatan itu atas perintah dari YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;

- Bahwa saksi termasuk dalam tim yang melakukan klarifikasi;
- Bahwa hasil klarifikasi itu dituangkan dalam barang bukti Berita Acara Klarifikasi No. 71/HK.06.4-BA/7106/4/2024;
- Bahwa YARDI HARUN tidak dilibatkan dalam permintaan klarifikasi terhadap anggota PPK Likupang Barat tersebut, hal itu dilakukan berdasarkan petunjuk dari KPU Provinsi bahwa YARDI HARUN memiliki konflik kepentingan dalam masalah ini, sehingga dia sebaiknya tidak dilibatkan dalam proses permintaan klarifikasi;
- Bahwa suara partai dan caleg yang digeser sudah dikembalikan seperti semula pada saat Pleno Rekapitulasi Kabupaten, kalau tidak salah pada tanggal 29 Februari 2024 malam, mungkin sudah masuk tanggal 1 Maret 2024;
- Bahwa dengan adanya pengembalian suara itu berarti sudah tidak ada suara partai dan caleg yang berkurang;
- Bahwa KPU tidak pernah meminta klarifikasi secara resmi kepada YARDI HARUN;
- Bahwa pertemuan bersama 5 orang Komisioner KPU dan 3 orang Komisioner Bawaslu itu menurut saksi merupakan pertemuan resmi karena melibatkan dua instansi;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 telah keluar SK Penetapan Hasil Pemilu, dalam Penetapan itu sudah tidak ada suara yang tergeser;
- Bahwa KPU tidak pernah meminta keterangan dari caleg Illiyin Putra Saleh dan orang yang bernama Aba itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aksesi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Saksi IBNU MIRWAN DALI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Komisioner KPU Minahasa Utara;
- Bahwa di KPU saksi menjabat sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- Bahwa teknis perhitungan suara diawali dengan perhitungan masuk di C-Hasil yang akan diupload di aplikasi Sirekap kemudian C-Hasil dibawa untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan kemudian rekapitulasi di tingkat kabupaten kemudian pada tingkat provinsi;
- Bahwa aplikasi Sirekap adalah instrument alat hitung perolehan suara yang hasilnya dapat dibackup dalam Microsoft Excel berumus Ketika Sirekap down tujuannya sebagai alat bantu guna mempercepat perhitungan suara;
- Bahwa yang punya akun pada aplikasi Sirekap hanya Ketua PPK dan Divisi Teknis PPK;
- Bahwa ada masalah pergeseran suara partai dan caleg yang terjadi di Likupang Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Admin Sirekap, saksi lupa kapan pastinya, dia menyampaikan berkaitan dengan adanya kejanggalan suara yang mana ada perbedaan data antara dokumen C-Hasil dengan data Sirekap di Likupang Barat, saksi saat itu menganggap mungkin itu ada kesalahan penginputan, namun kemudian Admin menyampaikan perbedaannya banyak dan hanya terjadi di Likupang Barat;
- Bahwa D-Hasil dicetak dari Sirekap, jadi jika data di Sirekap diubah berarti D-Hasil juga berubah. Data Sirekap itu diinput berdasarkan dokumen C-Hasil;
- Bahwa saksi bersama Admin Sirekap kemudian mengecek log activity dari akun PPK Likupang Barat di Sirekap, darisitu saksi melihat akun tersebut sering mengklik partai PBB, hal ini menurut saksi tidak wajar;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi mendapatkan informasi dari Admin tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua PPK Likupang Barat, dia bernama SAPTONO;
- Bahwa saksi meminta Admin untuk terus melakukan penelusuran berkaitan dengan temuan itu;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan antara KPU dan Bawaslu pada sekitar tanggal 28 Februari 2024 malam hari, pertemuan itu dilaksanakan di sela-sela Pleno Rekapitulasi Kabupaten. Pertemuan itu untuk membahas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya temuan pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah dari pihak KPU yaitu Ketua KPU HENDRA LUMANAUW, saksi, YARDI HARUN, IRENE BUYUNG dan RISKI POGAGA, sedangkan dari pihak Bawaslu yang hadir yaitu ROCKY AMBAR, WADLY MOKODOMPIT dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Dalam pertemuan itu juga hadir SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Likupang Barat, dia ditanya tentang adanya pergeseran suara di Likupang Barat. Dalam pertemuan itu SAPTONO mengakui telah melakukan pergeseran suara di Likupang Barat melalui aplikasi Sirekap dan dia mendapatkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk mengurus pergeseran suara itu. SAPTONO juga menyampaikan dia melakukan perbuatan itu atas perintah pimpinan, menurut SAPTONO pimpinan itu adalah YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;

- Bahwa dalam pertemuan itu YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN membenarkan keterangan SAPTONO, mereka mengakui menerima uang masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), namun saksi tidak terlalu memperhatikan mereka berdua menerima uang itu dari siapa karena saat itu saksi juga sedang sibuk mengirim laporan melalui gadget;
- Bahwa total suara yang digeser sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara, suara itu digeser menjadi suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;
- Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten, adanya pergeseran suara itu sudah dikembalikan dan sudah tidak ada lagi suara yang berkurang;
- Bahwa menurut saksi pertemuan antara KPU dan Bawaslu itu adalah pertemuan resmi karena melibatkan dua instansi, meskipun tidak ada undangan resmi untuk memanggil SAPTONO dalam pertemuan itu;
- Bahwa pertemuan KPU dan Bawaslu itu dilaksanakan di sela-sela Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten di Hotel Sutan Raja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

11. **Saksi RUSDIYANTO RANTESALU alias BOIS,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan wartawan pada media online detik Nusantara.id;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada masalah pergeseran suara partai dan caleg yang terjadi di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rapat pleno pada Kecamatan di Likupang Barat pada tanggal 21 februari 23.00 Wita sampai tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wita, saksi saat itu bersama rekan wartawan yaitu RIFANDI ADRIAN TEKOL, dan saksi dan RIFANDI ADRIAN TEKOL saat itu hanya melihat-lihat saja dari bagian luar dan tidak bertemu dengan siapapun. Tujuan saksi datang ke Likupang Barat adalah untuk meliput terkait adanya isu adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang isunya akan diadakan di wilayah Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa saksi pernah menghubungi PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN selaku Komisioner Bawaslu, saat itu saksi menanyakan berkaitan dengan adanya isu PSU tersebut, kemudian PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengatakan dia akan mencari informasi terlebih dahulu ke Panwascam;
- Bahwa saksi kenal dengan SAPTONO, dia adalah Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat, saksi mengenalnya sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat pada kurun waktu sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk diserahkan kepada SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan YARDI HARUN sebagai Komisioner KPU Minahasa Utara, namun saksi tidak ada hubungan khusus dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Illiyin Putra Saleh, dia salah satu Caleg DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari Partai PBB No. 4;
- Bahwa saksi mengenal Illiyin Putra Saleh karena saksi pernah membuat berita terkait pencalonannya sebagai Caleg DPRD;
- Bahwa awal mengenal Illiyin Putra Saleh saat saksi sedang berada di pulau Mantehage sekitar pertengahan bulan Januari 2024, saat itu saksi sedang meliputi kegiatan Musrembang empat desa di Pulau Matehage, saat itu saksi mendengar bahwa ada calon legeslatif yang sering di sebut warga sebagai pribadi yang baik, suka membantu Masyarakat di wilayah Pulau Mantehage. Kemudian saksi mencari info tentang keberadaaan rumah caleg tersebut, kemudian saksi datang ke rumahnya dan bertemu dengannya kemudian saksi menawarkan kerjasama dimana saksi akan membuat berita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan adanya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhubungan dengan pencalonanannya dan saat itu caleg tersebut setuju, kemudian mulai saat itu saksi membuat berita tenang pencalonannya mengenai visi misi caleg tersebut;

- Bahwa saat datang ke rumah Illiyin Putra Saleh di Desa Wori Kec. Wori, saksi hanya datang bersama dengan RIFANDI ADRIAN TEKOL;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hanafi Saleh, dia adalah ayah dari Illiin Putra Saleh, namun tidak memiliki hubungan baik keluarga, bisnis dan lainnya dengan Hanafi Saleh. Awal saksi mengenalnya saat meliput berita di Pulau Mantehage, kemudian saat itu saksi menanyakan mengenai pencalonan anaknya yaitu Illiyin Putra Saleh dan saat saksi menawarkan untuk peliputan pemberitaan caleg Illiyin Putra Saleh, Hanafi Saleh menyarankan untuk bertemu langsung dengan Illiyin Putra Saleh;
- Bahwa berkaitan dengan kerjasama pemberitaan Illiyin Putra Saleh, saksi menerima jasa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mendengar kabar tentang adanya pergeseran suara di Likupang Barat, berdasarkan pemberitaan saksi mendengar yang melakukan pergeseran suara itu adalah SAPTONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana SAPTONO melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah datang bertemu PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, YARDI HARUN dan SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa di BAP saksi menerangkan kasus pergeseran suara ini dipaksakan dan menanggap kasus ini sudah kadaluarsa. Saksi menerangkan demikian setelah saksi berkonsultasi dengan pengacara saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

12. **Saksi RIFANDY ADRIAN TEKOL,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan wartawan pada media online kabarkawanua.com;
- Bahwa ada masalah pergeseran suara partai dan caleg yang terjadi di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rapat pleno pada Kecamatan di Likupang Barat pada tanggal 21 februari 23.00 Wita sampai tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wita, saksi saat itu bersama rekan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wartawan yaitu RUSDIYANTO RANTESALU, dan saksi dan RUSDIYANTO RANTESALU saat itu hanya melihat-lihat saja dari bagian luar dan tidak bertemu dengan siapapun. Tujuan saksi datang ke Likupang Barat adalah untuk meliput terkait adanya isu adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang isunya akan diadakan di wilayah Kecamatan Likupang Barat;

- Bahwa saat itu RUSDIYANTO RANTESALU menghubungi salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Minut yaitu PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, saat itu melalui handphone saksi, RUSDIYANTO RANTESALU menanyakan apakah benar isu yang tersebar tersebut. Saat itu dari keterangan RUSDIYANTO RANTESALU kepada saksi mengajak saksi untuk bersama-sama langsung mencari informasi ke Panwascam wilayah Likupang Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan SAPTONO, dia adalah Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat pada kurun waktu sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk diserahkan kepada SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan YARDI HARUN sebagai Komisioner KPU Minahasa Utara, namun saksi tidak ada hubungan khusus dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Illiyin Putra Saleh, dia salah satu Caleg DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari Partai PBB No. 4;
- Bahwa saksi mengenal Illiyin Putra Saleh karena saksi pernah membuat berita terkait pencalonannya sebagai Caleg DPRD;
- Bahwa awal mengenal Illiyin Putra Saleh saat saksi sedang berada di pulau Mantehage sekitar pertengahan bulan Januari 2024, saat itu saksi sedang meliputi kegiatan Musrembang empat desa di Pulau Matehage, saat itu saksi mendengar bahwa ada calon legeslatif yang sering di sebut warga sebagai pribadi yang baik, suka membantu Masyarakat di wilayah Pulau Mantehage. Kemudian saksi mencari info tentang keberadaaan rumah caleg tersebut, kemudian saksi datang ke rumahnya dan bertemu dengannya kemudian saksi menawarkan kerjasama dimana saksi akan membuat berita berhubungan dengan pencalonanannya dan saat itu caleg tersebut setuju, kemudian mulai saat itu saksi membuat berita tenang pencalonannya mengenai visi misi caleg tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat datang ke rumah Illiyin Putra Saleh di Desa Wori Kec. Wori, saksi hanya datang bersama dengan RUSDIYANTO RANTESALU;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hanafi Saleh, dia adalah ayah dari Illiin Putra Saleh, namun tidak memiliki hubungan baik keluarga, bisnis dan lainnya dengan Hanafi Saleh. Awal saksi mengenalnya saat meliput berita di Pulau Mantehage, kemudian saat itu saksi menanyakan mengenai pencalonan anaknya yaitu Illiyin Putra Saleh dan saat saksi menawarkan untuk peliputan pemberitaan caleg Illiyin Putra Saleh, Hanafi Saleh menyarankan untuk bertemu langsung dengan Illiyin Putra Saleh;
- Bahwa berkaitan dengan kerjasama pemberitaan Illiyin Putra Saleh, saksi menerima jasa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mendengar kabar tentang adanya pergeseran suara di Likupang Barat, berdasarkan pemberitaan saksi mendengar yang melakukan pergeseran suara itu adalah SAPTONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana SAPTONO melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah datang bertemu PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, YARDI HARUN dan SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa di BAP saksi menerangkan kasus pergeseran suara ini dipaksakan dan menanggap kasus ini sudah kadaluarsa. Saksi menerangkan demikian setelah saksi berkonsultasi dengan pengacara saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

13. **Saksi SAPTONO,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat sejak tanggal 4 Januari 2024;
- Bahwa ada kejadian pergeseran suara partai yang terjadi di Kecamatan Likupang Barat, suara partai yang bergeser antara lain Partai Buruh, Nasdem, PKS, suara partai itu bergeser ke salah satu Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Illiyin Putra Saleh;
- Bahwa saksi yang melakukan pergeseran itu melalui aplikasi Sirekap pada tanggal 23 Februari 2024 di teras rumah saksi di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN mengetahui perbuatan yang saksi lakukan itu;
- Bahwa pihak lain yang mengetahui perbuatan saksi adalah RIFANDY ADRIAN TEKOL, RUSDIYANTO RANTESALU, SAHRIL UDRUSI, EVGENNY RIVVAY KAPELO dan AXEL GEOVANI SASELA;
- Bahwa RIFANDY ADRIAN TEKOL dan RUSDIYANTO RANTESALU bukan penyelenggara Pemilu, mereka wartawan;
- Bahwa SAHRIL UDRUSI dan AXEL GEOVANI SASELA adalah anggota PPK Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa EVGENNY RIVVAY KAPELO adalah anggota Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.15 WITA saksi menerima telefon dari YARDI HARUN yang menyampaikan YARDI HARUN bersama PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN akan mendatangi Kecamatan Likupang Barat untuk melakukan monitoring. Menindaklanjuti telefon tersebut, selanjutnya saksi mengajak EVGENNY KAPELO yang merupakan Panwascam Likupang Barat dan keduanya bersama-sama menuju ke Sekretariat Panwascam Likupang Barat dengan mengendarai mobil milik EVGENNY KAPELO;
- Bahwa saksi bersama EVGENNY KAPELO tiba di kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat pada sekitar pukul 01.00 WITA yang sudah masuk di hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Saat itu di kantor tersebut sudah ada PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, YARDI HARUN dan SAHRIL UDRUSI. Selanjutnya kelima orang itu masuk ke kantor Sekretariat, tidak lama berselang SAHRIL UDRUSI meminta ijin untuk pulang karena sedang sakit;
- Bahwa saksi bersama EVGENNY KAPELO, YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN berbincang-bincang di dalam kantor tersebut membicarakan tentang pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kecamatan Likupang Barat. Kemudian PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengatakan intinya mau mengamankan suara Partai PBB, dia belum mengatakan nama Caleg namun hanya menyebutkan partainya, kemudian PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN juga mengatakan akan datang kurir yang dia sebut dengan istilah "teletubies", saksi selanjutnya menanyakan apa maksud kedatangan kurir tersebut, selanjutnya PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menjawab *"Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, torang minta tolong kawal akang suara Putra Saleh Caleg DPRD*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggulkan kendala permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten dari partai PBB nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di Wori (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, saya minta tolong untuk mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori)", selanjutnya saksi menjawab *"siap pimpinan"*. Saat itu seingat saksi, YARDI HARUN menerima telepon dari Komisioner KPU IREINE BUYUNG, yang saksi dengar saat itu ada permintaan dari IREINE BUYUNG kepada YARDI HARUN untuk membuat berita acara pergeseran logistik pasca PSU Kecamatan Kauditan, saat itu jawaban dari YARDI HARUN kepada IREINE BUYUNG bahwa dirinya sudah di rumah dan kecapekan, padahal YARDI HARUN saat itu sedang bersama saksi di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat, kemudian setelah itu telepon tersebut ditutup oleh YARDI HARUN;

- Bahwa tidak lama berselang datang dua orang laki-laki yang ternyata sudah saksi kenal cukup lama yaitu RIFANDY ADRIAN TEKOL dan RUSDIYANTO RANTESALU dan mereka berdua langsung masuk ke dalam ruangan kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Setelah bertegur sapa dengan saksi, selanjutnya PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, YARDI HARUN, RIFANDI ADRIAN TEKOL dan RUSDIANTO RANTSSALU keluar dari ruangan menuju ke halaman depan kantor, sedangkan saksi dan EVGENNY KAPELO masih berada di dalam ruang kantor. Kemudian keempat orang tersebut kembali masuk ke dalam ruang kantor, tidak lama berselang RUSDYANTO RANTESALU meletakkan di atas meja sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik warna hitam dan mengatakan uang tersebut jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Saat itu PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN menyuruh saksi dan EVGENNY KAPELO untuk mengambil uang tersebut untuk mengawal suara dari caleg atas nama Illiyin Putra Saleh, hingga kemudian saksi mengambil uang tersebut, selanjutnya pertemuan itu bubar. Saksi pulang bersama EVGENNY KAPELO dengan menggunakan mobil EVGENNY KAPELO menuju ke arah rumah saksi dan uang tersebut saksi simpan di dalam laci dashboard mobil. Dalam perjalanan pulang saksi dan EVGENNY KAPELO mampir ke Indomaret Desa Munte, dan disitu saksi membagi uang yang dia bawa dari kantor Sekretariat Panwascam, saksi mengambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), kemudian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) saksi berikan kepada EVGENNY KAPELO. Sisanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggu/tidak terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) saksi bawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada siang harinya pada sekitar pukul 10.00 WITA masih di tanggal 22 Februari 2024, saksi datang ke kantor Kecamatan Likupang Barat untuk persiapan finalisasi rekapitulasi, saat itu saksi menyerahkan uang yang dibungkus amplop sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada AXEL GEOFANI SASELA dengan mengatakan uang ini untuk menjaga suara Caleg No. 4 PBB, pimpinan yang suruh jaga. Kemudian saksi menemui SAHRIL URDRUSI dengan maksud menyerahkan uang untuk keperluan mengawal suara Caleg atas perintah pimpinan, namun saat itu SAHRIL UDRUSI ragu-ragu, baru kemudian pada malam harinya setelah mengantar kotak suara ke gudang saksi memasukkan amplop berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) ke dalam tas SAHRIL UDRUSI;
- Bahwa pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA yang telah masuk di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, bertempat di rumahnya di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, saksi melalui aplikasi Sirekap menggeser suara total sebanyak 28 suara untuk dimasukkan sebagai suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, pergeseran itu dilakukan dengan sepengetahuan AXEL GEOFANI SASELA yang saat itu juga sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 16.47 WITA, saksi mendapatkan pesan melalui WA dari PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sebagai berikut:

 "PUTRA: 968

 DARWIS: 1020

 Ini dorag dua p hasil,, sapatau bole dapa 100, suoaya jadi 1068 (ini hasil mereka berdua, siapa tahu bisa tambah 100 supaya jadi 1068)"
- Bahwa masih di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 17.37 WITA saksi mendapatkan pesan melalui WA dari EVGENNY KAPELO yang saat itu sedang dirawat di Puskesmas, intinya EVGENNY KAPELO menuliskan pesan: *"Boi, kase genap 100 kata, tambah 72, bagaimana boleh, telfon Opo sekarang boi (Boi, katanya genapi 100, tambah 72, bisa, telfon Opo sekarang)"* lalu selanjutnya saksi membalas pesan tersebut: *"ini mo usahakan" (ini mau diusahakan);*
- Bahwa selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saat saksi dalam perjalanan pulang, RUSDYANTO RANTESALU dan RIFANDY ANDRIAN TEKOL menghampiri saksi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyampaikan bahwa mereka berdua akan mampir ke rumah saksi, sesampainya di rumah saksi yang berada di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara tidak lama kemudian RUSDYANTO RANTESALU ditelfon oleh PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN yang ingin berbicara dengan saksi, selanjutnya PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menyampaikan kepada saksi agar menambahkan 100 (seratus) suara untuk Caleg dari Partai Bulan Bintang atas nama Putra Saleh. Tidak lama setelah itu YARDI HARUN juga menghubungi saksi dengan menyampaikan hal yang sama. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WITA saksi mengambil laptop dan melalui aplikasi Sirekap menggeser suara total sebanyak 20 suara untuk dimasukkan sebagai suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;

- Bahwa pada sekitar pukul 01.00 WITA yang telah masuk di hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, saksi mendapatkan telefon dari PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN melalui handphone RUSDYANTO RANTESALU, menanyakan kepada saksi apakah bisa dapat tambahan suara sampai dengan 100 (seratus) suara untuk Caleg Illiyin Putra Saleh, saat itu saksi menjawab saksi sudah tidak mampu dikarenakan sudah lelah dan hanya mampu sampai 48 (empat puluh delapan) suara saja, kemudian PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menuntup telponnya dan RIFANDI ADRIAN TEKOL dan RUSDYANTO RANTESALU pulang;
- Bahwa supaya hasil pergeseran itu bisa dituangkan ke dalam D-Hasil Kecamatan, maka pada tanggal 24 Februari 2024 saksi membuat catatan suara-suara mana yang telah saksi, catatan itu kemudian saksi serahkan kepada AXEL SASELA yang bertugas mencocokkan hasil Sirekap dengan excel berumus supaya AXEL SASELA mengetahui suara-suara mana yang telah saksi ubah angkanya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA saksi pergi ke Kantor Camat untuk mengantar arus balik kotak suara ke Gudang KPU sampai dengan pukul 19.00 WITA dan kemudian balik dan tiba di Kantor Kecamatan sekitar pukul 21.00 WITA dan saksi mendatangani D-Hasil Pleno, saat itu sampai tidak ada yang keberatan sehingga menurut saksi sudah aman perbuatan yang saksi lakukan;
- Bahwa total suara yang telah saksi pindahkan untuk ditambahkan menjadi suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh adalah sebanyak 48 suara, saksi memindahkan suara itu dalam dua kali upaya, yaitu pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, dan pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Ferdynan Opi Bawengan, merupakan percakapan saksi dengan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Saksi memahami yang dimaksud PUTRA dalam percakapan itu adalah Putra Saleh Caleg PBB No. 4, sedangkan DARWIS adalah Caleg PBB No. 1, sehingga maksud dari percakapan itu adalah PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN meminta saksi menambahkan suara untuk Putra Saleh sebanyak 100 suara supaya bisa melebihi perolehan suara Darwis;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun, merupakan percakapan Saksi SAPTONO dengan YARDI HARUN. Maksud dari percakapan itu adalah YARDI HARUN meminta saksi untuk menerangkan tidak ada keterlibatan YARDI HARUN dalam pergeseran suara yang telah dilakukan oleh saksi;
- Bahwa cara saksi melakukan pergeseran suara yaitu saksi memilih suara partai yang hanya sedikit suaranya, kemudian suara itu saksi nol-kan, selanjutnya saksi pindahnya suaranya menjadi suara Putra Saleh. Dengan menggunakan cara ini, berarti jumlah total suara pemilih tidak akan mengalami perubahan sehingga lebih sulit untuk dideteksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA saat saksi pulang dari The Sentra Hotel mengikuti Pra Pleno Tingkat Kabupaten, saksi mendapatkan telepon dari Kepala Sekertariat PPK yaitu Ahmad Binraya bahwa ada ditemukan penggelembungan suara atas nama Illiyin Putra Saleh saat itu saksi langsung menuju ke Kantor Kecamatan Likupang Barat dan menemui Ahmad Binraya dan bertemu dari saksi pihak PBB, keberatan dikarenakan ada perbedaan perolehan suara sebelum dan sesudah finalisasi, saat tersebut saksi sampaikan apabila ada keberatan nanti disampaikan saja saat Pleno Tingkat Kabupaten, pada saat itu YARDI HARUN sempat menelpon saksi mengatakan agar mengembalikan uang Rp25.000.000, (dua puluh lima juta Rupiah) tersebut dikarenakan perbuatan itu sudah mulai terbongkar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saksi bertemu dengan Lanny Sahari namun saat itu sudah bersama dengan H. Darwis yang adalah caleg DPRD Kabupaten Partai PBB nomor urut 1, saat itu keduanya meminta saksi untuk membuat berita acara terkait keberatan saksinya namun saksi sampaikan nanti disampaikan saja saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pleno Tingkat Kabupaten. Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saksi, AXEL SASELA, Debora Muhalim dan Rafi Kitompo diundang untuk klarifikasi, sesampainya di Hotel Sutan Raja saksi dipanggil oleh Ketua KPU HENDRA LUMANAUW mengajak saksi untuk bertemu dengan Komisioner Bawaslu dan KPU, sesampai di ruangan tersebut ada pihak KPU antara lain Ketua KPU, IREINE BUYUNG, IBNU DALI, RISKI POGAGA dan YARDI HARUN sedangkan dari Bawaslu antara lain Ketua Bawaslu ROCKY AMBAR, WALDY MOKODOMPIT dan FERDYNAN BAWENGAN, selanjutnya saksi di interogasi sehubungan temuan mengenai penggelembungan suara dan saksi diminta untuk menjawab siapakah yang terlibat, saat itu saksi langsung mengakui bahwa saksi yang melakukannya dan saksi menjelaskan semua yang terlibat bersama dengan saksi dan saat itu juga ada pengakuan dari YARDI HARUN dan FERDINAND BAWENGAN dimana merekalah yang memerintahkan saksi dan mendapatkan imbalan masing-masing senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kemudian saat itu Ketua KPU menutup pembicaraan dengan mengatakan silahkan selesaikan sendiri kemudian bubar;

- Bahwa AXEL SASELA, EVGENNY KAPELO dah SAHRIL UDRUSI sampai sekarang belum mengembalikan uang yang telah saksi berikan;
- Bahwa suara partai yang saksi geser sudah dikembalikan di rapat pleno rekapitulasi Kabupaten;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

14. Saksi SAHRIL UDRUSI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota PPK Likupang Barat sejak tahun 2023;
- Bahwa ada kejadian pergeseran suara dalam Pemilu yang terjadi di Likupang Barat. Setahu saksi perbuatan itu dilakukan oleh SAPTONO selaku Ketua PPK;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, saat saksi hendak pulang ke rumah dan melewati kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat, saksi melihat ada dua mobil yang terparkir di situ, kemudian saksi mampir ke Sekretariat Panwascam, ternyata disana ada YARDI HARUN dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Tidak lama berselang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

datanglah SAPTONO dan EVGENNY KAPELO. Selanjutnya saksi pulang karena merasa tidak enak badan;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 sebelum finalisasi AXEL SASELA mengatakan kepada saksi ada instruksi untuk mengamankan suara Putra;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 saksi baru mengetahui di tas saksi ada uang yang disimpan di amplop, jumlahnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), di amplop itu ada tulisan yang saksi ketahui itu tulisan SAPTONO, kemudian saksi menanyakan uang itu kepada SAPTONO dan SAPTONO mengatakan *"terima jo, itu amanat pimpinan Yardi untuk amankan suara Putra (terima saja, itu amanat pimpinan Yardi untuk amankan suara Putra)"*;
- Bahwa awalnya yang saksi pahami uang itu untuk mengamankan suara Putra, setelah mengetahui info dari AXEL SASELA ternyata itu uang untuk melakukan pergeseran suara;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 saksi dipanggil untuk klarifikasi di KPU, saksi membawa uang itu namun belum sempat saksi perlihatkan kepada Komisioner;
- Bahwa setelah klarifikasi uang itu saksi kembalikan kepada SAPTONO;
- Bahwa saksi tidak berupaya melaporkan adanya pergeseran suara itu ke Panwas atau Pimpinan. Saat proses mencetak D-Hasil, saksi sempat bertanya kepada tim Divisi Teknis untuk menanyakan bagaimana cara untuk memperbaiki data suara, tapi katanya sudah tidak bisa karena sudah finalisasi, kalau ada masalah di kecamatan nanti dapat diperbaiki di tingkat Kabupaten atau berkoordinasi dengan Divisi Hukum. Selanjutnya saksi sempat berkoordinasi dengan YARDI HARUN sebagai ketua Divisi Hukum, dia menjawab nanti akan dikoordinasi ke Divisi Teknis;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pergeseran suara itu dan saksi juga mengetahui menurut SAPTONO itu adalah instruksi pimpinan;
- Bahwa saksi tidak melapor ke Komisioner lainnya karena saksi merasa masalah ini nanti akan terbuka sendiri di Pleno Kabupaten karena pada tanggal 26 Februari 2024 masalah itu sudah heboh;
- Bahwa saksi mengetahui dampak adanya pergeseran suara itu, namun saksi tidak lapor ke Panwas;
- Bahwa saksi menyadari Ketua PPK Likupang Barat telah melakukan pelanggaran;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

15. Saksi EVGENNY RIVVAY KAPELO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa ada masalah terjadinya pergeseran suara dalam Pemilu di Likupang Barat;
- Bahwa pada sekitar hari Kamis dini hari tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi diajak oleh SAPTONO ke Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Sesampainya di Sekretariat, saat itu sudah ada PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN yang datang bersama sopirnya, YARDI HARUN dan SAHRIL UDRUSI. Tidak lama berselang SAHRIL UDRUSI pamit pulang;
- Bahwa di dalam ruang Sekretariat Panwascam tersebut, SAPTONO, saksi, PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan YARDI HARUN berbincang-bincang di dalam kantor membicarakan tentang pelaksanaan pleno rekapitulisi di Kecamatan Likupang Barat. Kemudian PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN juga mengatakan akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah "teletubies", SAPTONO menanyakan apa maksud kedatangan kurir tersebut, selanjutnya PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menjawab *"Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, torang minta tolong kawal akang suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari partai PBB nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di Wori (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, saya minta tolong untuk mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori)"*, selanjutnya SAPTONO menjawab *"siap pimpinan"*. Beberapa saat kemudian datanglah RUSDYANTO RANTESALU dan RIFANDY ANDRIAN TEKOL, mereka berdua selanjutnya masuk ke dalam kantor, tidak lama berselang Saksi RUSDYANTO RANTESALU meletakkan di atas meja sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik warna hitam dan mengatakan uang tersebut jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). SAPTONO kemudian mengambil uang tersebut. Setelah itu pertemuan itu berakhir dan mereka semua pulang, SAPTONO pulang bersama saksi, dalam perjalanan pulang saksi dan SAPTONO mampir ke Indomaret Desa Munte, dan disitu SAPTONO membagi uang yang dia bawa dari kantor Sekretariat, SAPTONO mengambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), kemudian sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) SAPTONO berikan kepada Saksi. Sisanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) SAPTONO bawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22-23 Februari 2024 saksi dirawat di Puskesmas karena sakit, kemudian pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 17.37 WITA, saat di rumah sakit saksi mengirimkan pesan melalui WA kepada SAPTONO: *"Boi, kase genap 100 kata, tambah 72, bagaimana boleh, telfon Opo sekarang boi (Boi, katanya genapi 100, tambah 72, bisa, telfon Opo sekarang)"* lalu selanjutnya Saksi SAPTONO membalas pesan tersebut: *"ini mo usahakan (ini mau diusahakan)"*;
- Bahwa maksud pesan itu adalah supaya SAPTONO bisa menambah 100 suara untuk Putra Saleh sebagaimana pertemuan di Sekretariat Panwascam. Yang dimaksud Opo itu adalah PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;
- Bahwa selanjutnya pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten diketahui adanya pergeseran suara;
- Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten itu saksi sempat bertemu dengan Ketua Bawaslu, saksi sempat berbincang-bincang dan dalam perbincangan itu saksi mengaku telah menerima uang dari SAPTONO dalam masalah pergeseran suara itu;
- Bahwa suara partai dan caleg yang digeser sudah dikembalikan seperti semula dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten;
- Bahwa barang yang dibawa oleh RUSDYANTO RANTESALU dan RIFANDY ANDRIAN TEKOL di Panwascam Likupang Barat berbentuk bungkusan hitam, saksi tidak mengetahui isinya apa. Saat di Indomaret Likupang Barat saksi baru mengetahui isinya uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

16. Saksi AXEL GEOVANI SASELA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota PPK Likupang Barat sejak tahun 2023;
- Bahwa ada kejadian pergeseran suara dalam Pemilu yang terjadi di Likupang Barat. Setahu saksi perbuatan itu dilakukan oleh SAPTONO selaku Ketua PPK;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak ada di rumah SAPTONO saat SAPTONO melakukan pergeseran suara. Saksi baru mengetahui adanya pergeseran suara pada besok harinya setelah kejadian setelah finalisasi Sirekap, saat itu SAPTONO mengatakan *"ow sudah, so eksekusi (ow sudah, sudah dieksekusi)"*, namun saksi tidak tahu apa yang dimaksud eksekusi itu;
- Bahwa tidak benar SAPTONO telah memberikan catatan kepada saksi data-data yang digeser untuk dicocokan dengan excel berumus sebagaimana keterangan SAPTONO;
- Bahwa saksi yang bertugas menyandingkan Sirekap dengan excel berumus, saat itu tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir. Saat penyandingan itu sudah disampaikan kepada saksi-saksi bahwa penyandingan akan dilakukan per TPS, namun saksi-saksi keberatan karena nantinya akan lama, makanya saksi-saksi minta yang dilakukan penyandingan langsung angka kumulatifnya saja;
- Bahwa saat penyandingan itu sebenarnya ada beberapa ketidaksesuaian data antara Sirekap dan excel berumus, tapi yang dipakai adalah data pada Sirekap;
- Bahwa adanya pergeseran suara itu dapat dilacak kalau penyandingan datanya per TPS;
- Bahwa dari partai Buruh tidak ada perwakilan saksi, makanya data partai Buruh tidak ada yang protes;
- Bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan data antara Sirekap dan excel berumus, saksi sudah menyampaikannya kepada SAPTONO bagaimana solusinya, namun karena sudah tidak bisa diubah SAPTONO mengatakan dia sudah berkoordinasi dengan YARDI HARUN, dan YARDI HARUN mengatakan nanti pimpinan yang akan memperbaikinya;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 salah satu Panwascam Likupang Barat yang bernama Fikli menelfon saksi dan mengatakan ada laporan dari Caleg Darwis, katanya ada selisih suara Caleg dari PBB yang tidak sesuai dengan C-Hasil. Terkait masalah itu saksi kembali berkomunikasi dengan SAPTONO, lalu SAPTONO mengatakan nanti akan diperbaiki di Pleno Kabupaten;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 para anggota PPK Likupang Barat kecuali SAHRIL UDRUSI dipanggil ke KPU, namun yang menghadap hanya SAPTONO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada sekitar tanggal 22 atau 23 Februari 2024, saksi lupa pastinya, SAPTONO menaruh uang dalam amplop di tas sakai, saksi baru mengetahui ada uang di tas saat saksi sudah dirumah;
- Bahwa uang itu berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), bukan Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa yang saksi pahami uang itu untuk mengawal suara Caleg PBB No. 4;
- Bahwa uang itu saksi kembalikan setelah finalisasi karena saksi takut uang itu berhubungan dengan suara yang digeser;
- Bahwa saat saksi melakukan penyandingan Sirekap dan excel berumus, saat itu sudah ada uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) itu, tapi tidak ada perintah-perintah tertentu dari SAPTONO, saat D-Hasil keluar SAPTONO baru menyampaikan untuk mengawal suara;
- Bahwa uang pemberian SAPTONO itu tidak saksi pergunakan dan sudah saksi kembalikan kepada SAPTONO;
- Bahwa suara-suara yang telah digeser oleh SAPTONO telah diperbaiki dalam Pleno Kabupaten;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

17. **Ahli Dr. MICHAEL BARAMA, S.H., M.H.** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana khususnya mengenai perkara tindak pidana pemilu.
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan unsur "*Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*". Ahli berpendapat bahwa apabila ada perbuatan yang telah mengubah perolehan suara dari 100 menjadi 50, maka rumusan pasal tersebut telah terpenuhi;
- Bahwa dalam suatu tindak pidana, setiap pertanggungjawaban dibebankan kepada masing-masing pelaku, sehingga apabila ada atasan memerintahkan untuk mengubah perolehan suara padahal dia tidak berkualifikasi untuk melakukan perbuatan itu, maka orang tersebut tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat dikategorikan sebagai menyuruh melakukan karena di dalam menyuruh melakukan sebagaimana hukum pidana, pelaku itu adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sedangkan orang yang menggerakan orang lain disebut sebagai *doen pleger*;

- Bahwa yang dimaksud dengan pelaku atau *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sedangkan yang dimaksud turut serta melakukan yaitu apabila ada beberapa orang yang bersama-sama melakukan delik;
- Bahwa kata "*atau*" pada Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadikan pasal tersebut termasuk dalam rumusan alternatif sehingga dapat dibuktikan salah satu saja.
- Bahwa pidana pemilu dianggap berbeda dengan perkara tindak pidana lainnya sehingga tenggang waktu setiap proses perkara tindak pidana pemilu diatur lebih singkat daripada tenggang waktu penyelesaian perkara tindak pidana lainnya, sehingga dalam perkara tindak pidana pemilu yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur "*tidak bernilai*". Dalam hal ini suara menjadi tidak bernilai apabila telah terjadi perbuatan penambahan atau pengurangan suara yang menyebabkan adanya perubahan jumlah suara sehingga perbuatan tersebut dianggap selesai walaupun hasil suara sudah dikembalikan seperti semula dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa mengenai Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP termuat dalam Bab 1 Ketentuan Umum, sehingga kedua pasal tersebut bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan asas hukum pidana. Apabila suatu perbuatan dilakukan oleh beberapa orang maka harus dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP;
- Bahwa mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" dapat dijelaskan, pertama, yang dimaksud unsur melakukan apabila seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari rumusan delik. Kedua, yang dimaksud menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya, dimana dalam ini harus memenuhi syarat yaitu orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan adanya permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hukum acara untuk Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pengaturannya sama dengan yang lain karena tatacara dalam tindak pidana pemilu juga sama;
- Bahwa mengenai tenggang waktu yang dinyatakan, apabila disebutkan 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau misalnya beberapa hari, maka harus mengikuti ketentuan itu secara tegas, bukan persoalan *mens rea*, karena tenggang waktu telah lewat, maka dengan sendirinya harus gugur;
- Bahwa apabila sudah lewat maka harus gugur, untuk masalah tenggang waktu tidak berbeda dengan hukum acara, maka dengan itu gugur demi hukum;
- Bahwa yang dimaksud delik formil adalah setiap unsur delik di dalam pasal 532 harus dibuktikan secara keseluruhan;
- Bahwa Ahli berpandangan bahwa setiap pihak dapat mengajukan pandangan yang lain, karena sejak awal Ahli berpendapat itu telah selesai, sehingga apabila terjadi perbedaan terhadap penafsiran pasal itu, silahkan berpendapat;
- Bahwa di dalam ajaran *Delneming*, memiliki fungsi untuk menentukan kualitas suatu perbuatan yang mereka lakukan sesuai klasifikasinya yakni turut melakukan, yang melakukan, ataupun yang menyuruh melakukan, tetap semuanya disebut pelaku, kecuali Pasal 56 karena dia adalah membantu melakukan. Sebenarnya penerapan hukum adalah tugas dari penyidikan untuk mempermudah untuk membuktikan pertangungjawab masing-masing pelaku;
- Bahwa tindak pidana pemilu agak berbeda, karena ada tenggang waktu pelaksanaannya yang sangat singkat, kemudian dalam pasal 532 sebenarnya tidak bicara tentang itu, yang dibuktikan adalah mengenai "tidak bernilai". Ahli memandang bahwa harusnya unsur dalam pasal itu saja yang dibuktikan, tidak perlu lagi mempermasalahkan hal-hal lain dalam persidangan;
- Bahwa apabila ada penggabungan dalam dakwaan, kita tidak lagi bicara tentang tindak pidana pemilu tapi itu sudah mengenai dakwaan kumulatif pada tindak pidana biasa;
- Bahwa tindak pidana pemilu ini dibuat lain sifatnya, terhadap rumusan setiap perbuatan itu disesuaikan dengan unsur pasalnya sehingga kalau digabungkan dengan yang lain, akan kelihatan menyimpang dari penyelesaian tindak pidana pemilu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP tentang uraian surat dakwaan secara cermat jelas lengkap mengenai tindak pidana, kalau misalnya dia harus digabungkan dengan yang lain bisa saja, namun dalam tindak pidana pemilu tidak bisa;
- Bahwa dalam *uitloker* ada orang yang dengan sengaja mengatur waktu kejahatan dilakukan sedangkan untuk orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan disebut *medeplichtigheid,* karena di *medeplichtigheid* itu sifatnya hanya memberikan saran dan fasilitas sedangkan dalam *medepleger* dia memang turut melakukan delik;
- Bahwa terhadap perkara ini setahu Ahli diajukan eksepsi yang Ahli kurang tahu materinya, Ahli berpendapat kalau terdapat hal yang menyangkut masalah tenggang waktu, Ahli harus taat terhadap asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dimana putusan hakim itu tetap dianggap benar sampai dibatalkan di tingkat yang lebih tinggi. Hal itu sudah dipertimbangkan dalam putusan sela sehingga jangan lagi kita memandang itu memenuhi rasa keadilan atau tidak, melainkan dilakukan upaya hukum, jadi Ahli juga menghormat apabila ada upaya hukum yang ditempuh;
- Bahwa ada ketegasan tentang tenggang waktu maka harus gugur;
- Bahwa makna gugur akan menjadi tidak bermakna dan tidak berarti jika tidak mengindahkan teggang waktunya;
- Bahwa perkara gugur dengan sendirinya apabila tidak diindahkan tentang tenggang waktu itu;
- Bahwa unsur sengaja ini harus diinsyafi dan tidak dihubungkan dengan lewatnya waktu karena sengaja itu berarti perbuatannya harus dikehendaki dan akibatnya itu harus dimengerti dan diinsyafi;
- Bahwa apabila dititikberatikan pada akibatnya, maka itu adalah delik materiil,
- Bahwa persoalnnya pasal 532 tidak bicara tentang akibat, sehingga delik itu adalah delik formil yang harus terpenuhi semua unsur perbuatannya baru dianggap selesai. Jadi, berbeda dengan delik materiil, masalah ada tidaknya yang dirugikan, dalam hal ini yang dirugikan adalah hukum negara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I adalah Komisioner Bawaslu Minahasa Utara sejak tahun 2023;
- Bahwa ada kejadian pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh SAPTONO melalui aplikasi Sirekap;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memerintahkan SAPTONO untuk melakukan perbuatan itu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu SAPTONO di Sekretariat Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa I mendapatkan informasi akan ada PSU di Kauditan, tiba-tiba juga di tanggal 19 Februari 2024 EVGENNY KAPELO juga mengirimkan rekomendasi PSU di Likupang Barat. Pada tanggal 21 Februari 2024 malam Terdakwa I pergi ke Likupang Barat untuk mengambil Laporan Hasil Pengawasan (LHP), saat itu Terdakwa I bertemu dengan SAPTONO dan EVGENNY KAPELO. Terdakwa I saat itu tidak bersama Terdakwa II, hanya bersama sopir;
- Bahwa setelah urusan LHP itu selesai, kemudian Terdakwa I pergi kembali Likupang Barat untuk mengantar susu dan suplemen ke kantor Panwascam Likupang Barat;
- Bahwa Terdakwa I lupa pernah atau tidak mengirimkan WA ke SAPTONO sebagaimana barang bukti;
- Bahwa nomor HP Terdakwa I 0895801922937, ini nomor Terdakwa I sejak lama;
- Bahwa ada pertemuan antara KPU dan Bawaslu, Terdakwa I lupa itu tanggal 28 atau 29 Februari 2024, pertemuan di Hotel Sutan Raja, pertemuan itu di sela-sela pleno Rekapitulasi Kabupaten. Kondisinya saat itu makan sambil senda gurau, informal, kemudian saksi keluar untuk merokok. Selanjutnya SAPTONO masuk ke ruangan itu, dan kemudian Terdakwa I dipanggil ketua Bawaslu masuk ke ruangan, ternyata ada masalah pergeseran suara di Likupang Barat. Dalam pertemuan itu membahas sinkronisasi data berkaitan dengan pergeseran suara itu untuk selanjutnya akan dibawa ke pleno. SAPTONO dalam pertemuan itu menyampaikan adanya pergeseran suara, SAPTONO mengaku dia yang melakukan, sehingga saat itu suasananya menjadi tegang. Kemudian WALDI MOKODOMPIT mengatakan mekasnisme perbaikannya harus melalui pleno Rekapitulasi Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa I lupa tentang apakah saat itu SAPTONO menyebut Terdakwa I terlibat dalam pergeseran suara itu atau tidak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan adanya permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah bertemu dengan SAPTONO, EVGENNY KAPELO dan YARDI HARUN di Panwascam berkaitan dengan mengawal suara Caleg No. 4 PBB;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberikan uang kepada SAPTONO;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyebutkan kata-kata "teletubis";
- Bahwa Terdakwa I ke Likupang Barat hanya untuk mengambil LHP dan mengantar susu dan suplemen;

Menimbang, bahwa Terdakwa II YARDI HARUN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II adalah Komisioner KPU Minahasa Utara;
- Bahwa ada kejadian pergeseran suara yang terjadi di Likupang Barat;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh SAPTONO melalui aplikasi Sirekap;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah bertemu dengan SAPTONO, EVGENY KAPELO dan PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN di Panwascam Likupang Barat pada tanggal 22 Februari 2024 dini hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memerintahkan SAPTONO untuk memenangkan caleg tertentu;
- Bahwa Terdakwa II baru mengetahui tentang adanya pergeseran suara itu pada saat Pleno Rekapitulasi Kabupaten;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun, Terdakwa II menerangkan lupa apakah pernah mengirimkan pesan seperti itu atau tidak kepada SAPTONO;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara 5 orang Komisioner KPU dan 3 orang Komisioner Bawaslu di Hotel Sutan Raja, pertemuan itu juga dihadiri oleh SAPTONO. Dalam pertemuan itu SAPTONO mengakui dia khilaf telah melakukan pergeseran suara. Dalam pertemuan itu Terdakwa II mengatakan dia bersama Terdakwa I menerima uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk pengurusan pergeseran suara itu, namun perkataan Terdakwa II tersebut hanya bercandaan untuk mencairkan suasana yang saat itu cukup tegang dengan adanya pengakuan dari SAPTONO;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Illiyin Putra Saleh maupun ayahnya;
- Bahwa Terdakwa II beberapa kali berkomunikasi dengan SAPTONO untuk berkoordinasi berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, Terdakwa II tidak pernah berkomunikasi untuk mengamankan suara partai atau caleg tertentu;
- Bahwa Terdakwa II berkoordinasi dengan Terdakwa I hanya untuk urusan pekerjaan saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam Pleno di Kabupaten tidak ada saksi-saksi yang keberatan;
- Bahwa adanya suara yang bergeser itu sudah diperbaiki dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten, dan sudah tidak ada masalah lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menghadirkan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I di persidangan telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli EUGENIUS PARANSI, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Pemilu bersifat khusus sehingga sesuai dengan asas lex derogat legi general maka undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum;
- Bahwa dalam ketentuan mengenai waktu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 karena dalam hal ini yang diperiksa adalah masalah pemilu;
- Bahwa dalam perbawaslu itu mengatur tentang jangka waktu formil yang dalam ini mengatur tentang Sentra Gakkumdu yaitu lembaga bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan;
- Bahwa dalam Perbawaslu itu ada tenggang waktu yang telah ditentukan, dalam Pasal 8 Ayat (1), setiap laporan itu dapat dilakukan pada setiap penyelenggaraan yang dalam hal ini penyelenggaraan Pemilu. Alasan kenapa demikian karena penanganan delik khusus ini berbeda dengan delik pada umumnya. Dalam delik khusus itu diatur tentang penanganan perkara dimana setiap tahapan itu ada jangka waktu dan apabila jangka waktu terlewati maka daluwarsa;
- Bahwa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) dilaporkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diketahui, yang kalau lewat namanya daluwarsa. Dalam hukum kadaluarsa adalah *verjaring* atau lewat waktu yang menimbulkan implikasi hukum, pertama dapat menimbulkan hak dan kedua dapat menggugurkan hak, dimana dalam konteks hukum pidana berarti gugumya hal penuntutan. Suka ataupun tidak suka, kita harus taat pada asas. Kita semua tahu terdapat kasus yang sama dimana Polda sudah melakukan hal itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mekanisme apabila laporan masuk, Bawaslu melakukan registrasi. Selanjutnya selama 7 (tujuh) hari dilakukanlah pembahasan Bawaslu dengan kedua lembaga itu, kemudian apabila telah cukup waktunya maka Bawaslu bersurat kepada Kepolisian dan melakukan penerusan laporan tersebut apabila telah memenuhi syarat formal dan materil. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan, tenggang waktunya 14 (empat belas) hari yang dalam batas waktu itu harus melakukan penyerahan kepada Jaksa Penuntut Umum yang sudah ada di dalam Sentra Gakkumdu itu. Kemudian dalam 5 (lima) hari kerja, Penuntut Umum wajib melimpahkan kepada pengadilan dan pengadilan bersidang dalam waktu 7 (tujuh) hari. Apabila dari Jaksa ada petunjuk, maka berkas dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa perkara pidana itu harus sudah selesai sebelum ada keputusan tentang hasil Pemilu yang mana terjadi di tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa tugas Bawaslu adalah menerima laporan dari masyarakat. Kedua, melakukan kajian terhadap syarat formil dan syarat materil. Ketiga, dalam hal itu adalah pelanggaran administrasi maka dimungkinkan mediasi selanjutnya masuk dalam proses ajudikasi sengketa proses administrasi;
- Bahwa selain laporan, ada juga temuan. Berbeda dengan laporan yang berasal dari masyarakat, temuan itu merupakan hasil kerja dari aparat Bawaslu;
- Bahwa dalam setiap jenjang tahapan perhitungan suara harus dilakukan pencermatan, pencocokkan, perbaikan, dan pembetulan;
- Bahwa dalam Pemilu ada 3 (tiga) pihak yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP yang menyangkut kode etik;
- Bahwa delik dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah delik materil karena di dalamnya ada akibat;
- Bahwa akibat yang dimaksud dalam hal ini adalah sampai di akhir, penetapan nasional karena sudah ada akibat hukum;
- Bahwa dalam hukum itu dikenal asas *conditio sine qua non* yang artinya syarat mutlak, makanya dalam tata kerja Bawaslu harus melakukan pengkajian terhadap aspek formil dan aspek materil sehingga tidak diperbolehkan cacat formil dalam penanganan. Ketentuan tentang itu diatur dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa apabila terjadi lewat waktu proses sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka menyebabkan gugurnya hak penuntutan;
- Bahwa berbicara tentang dakwaan, maka syarat formilnya harus mencatumkan tanggal, identitas, ditandatangani oleh Penuntut Umum yang apabila tidak dipenuhi cacat formil. Kemudian syarat materil harus diuraikan secara jelas, cermat, dan lengkap serta harus menyebutkan *locus* dan *tempus delichty*. Dalam teknis pembuatan dakwaan oleh Jaksa, terdapat dakwaan kumulatif dan alternatif yang apabila berbeda jenisnya maka harus kumulatif. Jadi apabila menyangkut *money politic* dengan pergeseran suara menurut Ahli berbeda;
- Bahwa apabila delik *money politic* dan pergeseran suara dituangkan bersama-sama dalam dakwaan maka gugatan kabur atau obscuur libel;
- Bahwa laporan polisi untuk perkara Pemilu tidak boleh dilakukan langsung oleh Partai Politik melainkan harus melalui Bawaslu. Cara penanganan Pemilu harus melalui Sentra Gakkumdu;
- Bahwa apabila ada perbedaan saat dilakukan rekapitulasi maka harus diselesaikan saat itu juga, bahkan apabila diperlukan dilakukan buka kotak. Misalnya rapat pleno terdapat ketidakcocokkan, maka dilakukan penghitungan surat suara;
- Bahwa apabila terhadap perbedaan suara, maka langsung dilakukan perbaikan dan koreksi dimana semuanya diselesaikan secara berjenjang;
- Bahwa apabila telah dilakukan perbaikan suara, maka saat itu belum terjadi delik;
- Bahwa perdamaian tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya kasus pembunuhan sudah berdamai atau korupsi telah dikembalikan, maka sifat melawan hukumnya masih ada;
- Bahwa perbuatan pidana itu berbeda dengan pelanggaran etik sehingga harus dilihat hukum materil dalam kode etik itu;
- Bahwa dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selesainya tindak pidana pada saat berjenjang, jadi apabila didapati delik pada saat itu maka selesailah tindak pidananya;
- Bahwa dalam hal suara telah digeser dalam pleno hasil tingkat kecamatan atau dokumen D-Hasil di Kecamatan yang kemudian dilakukan perbaikan dan dikembalikan lagi suaranya di tingkat kabupaten, maka delik sudah selesai di tingkat kecamatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam hal didapati tindak pidana di tingkat kecamatan maka ada delik disitu, kalaupun ada perbaikan di tingkat kabupaten atau kota, maka hal itu hanyalah administratifnya;
- Bahwa Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah delik biasa;
- Bahwa meskipun delik biasa tetapi masih di dalam kerangka prosedur Sentra Gakkumkud, jadi walaupun delik biasa tetapi apabila diproses tidak dalam kerangka Sentra Gakkumdu maka tidak akan diproses;
- Bahwa dalam Perbawaslu telah mengatur siapa pelapor yaitu harus berumur 17 (tujuh belas) tahun, partai politik, atau pengamat. Namun, laporan itu harus melalui Bawaslu;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) buah flashdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;
2) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
3) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
4) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
5) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
6) Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
7) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
8) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
9) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
10) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
11) Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 48 suara termasuk suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;

12) Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg Partai Buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

13) 1 (satu) Rekapan daftar Suara Partai Buruh yang digeser per TPS di masing-masing Desa;

14) 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;

15) 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;

16) 2 (dua) lembar screenshoot percakapan whats up atas nama YARDI HARUN;

17) 2 (dua) lembar screenshoot percakapan whats up atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara bidang Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa II adalah Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk periode 2023-2028 dan menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Minahasa Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglinkan adanya permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan interkoneksi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Partai Buruh, Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PAN, Partai PKN, Partai PPP dan Partai Bulan Bintang merupakan Peserta Pemilu dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat pada tanggal 23 Februari 2024 dini hari sekitar pukul 01.00 WITA dan pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumahnya di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, telah mengurangi beberapa suara Partai dan suara Calon Legislatif (Caleg) di Kecamatan Likupang Barat melalui aplikasi Sirekap total sebanyak 48 suara. Adapun suara yang telah dikurangi oleh Saksi SAPTONO tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Desa	TPS	Partai/Caleg yang suaranya dikurangi	Jumlah suara yang dikurangi
1	Gangga Satu	4	Partai Nasdem	1 suara
			Partai PKS	1 suara
2	Gangga Satu	5	Partai Nasdem	2 suara
3	Palaes	3	Caleg Partai PAN No. 1	1 suara
4	Palaes	2	Partai Buruh	1 suara
			Partai PKN	1 suara
5	Wawunian	1	Partai Buruh	1 suara
			Caleg Partai Nasdem No. 2	1 suara
6	Wawunian	2	Caleg Partai Buruh No. 2	2 suara
7	Tambun	1	Partai Nasdem	1 suara
			Partai PPP	1 suara
8	Tambun	2	Partai PKS	1 suara
9	Gangga Dua	2	Caleg Partai PAN No. 4	1 suara
10	Kinabuhutan	1	Caleg Partai Buruh No. 2	6 suara
			Partai PKS	1 suara
			Caleg Partai PAN No. 6	1 suara
11	Kinabuhutan	2	Caleg Partai PKS No. 2	1 suara
12	Kinabuhutan	3	Partai PAN	1 suara
13	Talise	1	Caleg Partai Buruh No. 1	2 suara
			Caleg Partai Buruh No. 3	5 suara
14	Tarabitan	1	Partai Buruh	1 suara
15	Tarabitan	2	Partai Buruh	2 suara
16	Maliambao	1	Partai Nasdem	1 suara
17	Maliambao	2	Partai Nasdem	1 suara
18	Teremaal	2	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
19	Jayakarsa	1	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
			Caleg PBB No. 1	1 suara
20	Mubune	2	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
21	Munte	1	Caleg Partai Buruh No. 3	2 suara
22	Munte	5	Partai PBB	1 suara
23	Serei	3	Partai PBB	1 suara
24	Serei	5	Partai PBB	1 suara
25	Tanah Putih	1	Caleg Partai PKS No. 1	1 suara
26	Tanah Putih	3	Partai PKS	1 suara
			TOTAL	**48 uara**

- Bahwa 48 suara Partai dan Caleg yang telah dikurangi oleh Saksi SAPTONO tersebut untuk selanjutnya ditambahkan menjadi suara Caleg dari Partai Bulan Bintang No. 4 atas nama Illiyin Putra Saleh;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglinkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pengurangan dan penambahan suara tersebut selanjutnya disahkan dalam Pleno Kecamatan Likupang Barat tanggal 24 Februari 2024 dan kemudian dituangkan dalam D-Hasil Kecamatan Likupang Barat;

Menimbang, bahwa dalam keberatan dan pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa I memohon kepada Pengadilan agar menyatakan berkas perkara pidana yang dibuat oleh Penyidik pada Polres Minahasa Utara berikut surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara atas nama Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN gugur demi hukum, serta menyatakan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atas nama Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN batal demi hukum. Adapun alasan Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara pidana *a quo* gugur demi hukum dengan alasan dari rentang waktu laporan Partai Buruh yang diajukan pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi di Polres Minahasa Utara, telah melebihi batas waktu yang diatur secara limitatif berdasarkan Pasal 476 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu penyampaian hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, serta pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Pengadilan juga telah melebihi batas waktu yang diatur Pasal 480 ayat (1), Pasal 480 ayat (2), Pasal 480 ayat (3) dan Pasal 480 ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Dengan telah ditetapkannya oleh KPU RI tentang hasil Pemilu secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, maka laporan dan/atau pengaduan dan/atau keberatan yang dibuat setelah KPU RI secara sah telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional, bukan lagi menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Kepolisian, melainkan telah menjadi otoritas dan kewenangan hukum dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 473 ayat (2) jo. Pasal 474 ayat (1), Pasal 474 ayat (2), Pasal 474 ayat (3) dan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa II YARDI HARUN juga mendalilkan pada pokoknya penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari pihak Partai Buruh tanggal 6 Maret 2024 tidak diterapkan sesuai Peraturan Bawaslu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktivasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa I bahwa rentang waktu laporan Partai Buruh yang diajukan pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi di Polres Minahasa Utara, telah melebihi batas waktu yang diatur secara limitatif berdasarkan Pasal 476 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta dalil Penasihat Hukum Terdakwa II bahwa penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari pihak Partai Buruh tanggal 6 Maret 2024 tidak diterapkan sesuai Peraturan Bawaslu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 476 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yakni disebutkan dalam frasa "Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia....." Setelah mencermati frasa tersebut, diketahui terdapat kata "diteruskan", dimana dalam ketentuan undang-undang itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjutnya mengenai kata "diteruskan" tersebut sehingga terlebih dahulu perlu dijelaskan arti kata itu. Selanjutnya, terdapat juga frasa ".....sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu". Dalam memaknai frasa tersebut, maka perlu ditentukan terlebih dahulu sejak kapankah suatu laporan dinyatakan diduga tindak pidana Pemilu. Adapun setelah meneliti ketentuan undang-undang tersebut, diketahui bahwa dalam undang-undang itu tidak mengatur mengenai ketentuan teknis terkait dengan proses penanganan terhadap laporan dan tindakan selanjutnya apabila terdapat laporan. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui makna dari kedua hal itu, maka Majelis Hakim akan menjabarkan tentang uraian proses berdasarkan ketentuan pelaksana dari undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai proses penerimaan laporan dan proses yang terjadi setelahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Adapun ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut yang berkaitan dengan Pasal 476 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dapat diuraikan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengenai laporan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu, berdasarkan ketentuan tersebut diketahui prosesnya diawali dari adanya sebuah laporan dugaan pelanggaran pemilu (*vide* Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur mengenai teknis dan tata cara penerimaan laporan). Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tersebutlah kemudian diproses untuk selanjutnya ditentukan apakah termasuk dalam kategori laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu atau laporan dugaan pelanggaran lainnya;
2. Setelah laporan diterima, selanjutnya Badan Pengawas Pemilu menyusun kajian awal terhadap laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari dengan meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan dan selanjutnya menentukan jenis dugaan pelanggaran (*vide* Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022);
3. Hasil kajian awal tersebut kemudian diputuskan dalam rapat pleno untuk menentukan hasil dari kajian awal (*vide* Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022) yang dapat berupa:
 a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggarannya (*vide* Pasal 16 Ayat (1) huruf a);
 b. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel atau jenis dugaan pelanggaran dalam undang-undang lain(*vide* Pasal 16 Ayat (1) huruf b);

Apabila laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel maka dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kajian awal, hasil kajian awal harus diberitahukan kepada Pelapor dan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan, Pelapor harus melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel tersebut yang apabila dalam jangka waktu itu tidak dipenuhi, maka laporan itu tidak diregistrasi (*vide* Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022);
4. Dalam hal hasil kajian awal dari laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiel, maka laporan itu kemudian diregistrasi (*vide* Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022), selanjutnya apabila didapati terdapat pelanggaran maka selanjutnya ditentukan apakah merupakan salah satu dari 4 (empat) jenis dugaan pelanggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 a. Apabila hasil kajian awal menyatakan bahwa dugaan pelanggaran itu adalah Pelanggaran Administratif Pemilu, maka selanjutnya laporan tersebut diregistrasi dan ditangani sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang penyeleisaian pelanggaran administratif Pemilu (*vide* Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022);

b. Apabila hasil kajian awal menyatakan bahwa dugaan pelanggaran itu adalah dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, maka selanjutnya laporan diregistrasi dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022);

c. Apabila hasil kajian awal menyatakan bahwa dugaan pelanggaran itu adalah dugaan Tindak Pidana Pemilu, maka selanjutnya laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Gakkumdu (*vide* Pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022);

d. Apabila hasil kajian awal menyatakan bahwa dugaan pelanggaran itu adalah dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, maka laporan diteruskan kepada instansi yang berwenang (*vide* Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022);

5. Setelah hasil kajian awal menyatakan bahwa laporan tersebut termasuk dalam kategori dugaan dugaan Tindak Pidana Pemilu (*vide* Pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022), maka Pengawas Pemilu kemudian menerima dan meregistrasi Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu untuk selanjutnya dilakukan Kajian Pelanggaran Pemilu (*vide* Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);

6. Kajian Pelanggaran Pemilu tersebut disusun dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu atau paling lama 14 (empat belas) hari setelah registrasi apabila diperlukan keterangan tambahan (*vide* Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023) dan hasil dari kajian tersebut adalah dokumen kajian laporan yang dibuat Pengawas Pemilu (*vide* Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);

7. Pengawas Pemilu kemudian melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan apakah laporan tersebut akan diteruskan kepada Kepolisian atau dihentikan (*vide* Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023). Rapat pleno tersebut di dasarkan pada hasil pembahasan/dokumen kajian laporan dan laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023. Hasil rapat pleno Pengawas Pemilu dapat berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, maka hal itu diumumkan disertai dengan alasannya lalu diberitahukan kepada Pelapor (*vide* Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);

b. Laporan penanganan diteruskan kepada Kepolisian, maka Pengawas Pemilu meneruskan laporan kepada Penyidik dan menerbitkan Surat Tugas untuk melaksanakan Penyidikan dimana Penerusan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak keputusan rapat pleno (*vide* Pasal 26 Ayat (4) Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);

8. Penerusan laporan tersebut dilakukan oleh Pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu didampingi Penyidik dan Jaksa yang ditugaskan di Gakkumdu dimana Pelapor dugaan tindak pidana pemilu bertindak sebagai Pelapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (*vide* Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023). Namun, apabila Pelapor tidak dapat hadir maka digantikan oleh Pengawas Pemilu (*vide* Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR selaku Ketua Bawaslu Kab. Minahasa Utara dan Saksi WALDY MOKODOMPIT yang merupakan Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang saat itu dilaporkan oleh Partai Buruh selaku Pelapor;
2. Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian langsung dilakukan kajian awal dan disimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat materiel namun belum memenuhi syarat formal sehingga hal itu kemudian disampaikan kepada Pelapor di keesokan harinya di tanggal 7 Maret 2024;
3. Bahwa Pelapor kemudian melengkapi kekurangan berkas dari syarat formal tersebut pada tanggal 8 Maret 2024 yang selanjutnya dilakukan kajian awal lagi oleh Bawaslu;
4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, hasil kajian awal kemudian diputuskan dalam rapat pleno yang menyatakan bahwa laporan tersebut termasuk dalam kategori dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan pada hari itu juga dilakukan registrasi Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu oleh Pengawas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemilu untuk selanjutnya dilakukan Kajian Pelanggaran Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari;

5. Bahwa pada tanggal 3 April 2024, Pengawas Pemilu kemudian melaksanakan rapat pleno dan memutuskan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu tersebut diteruskan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Resort Minahasa Utara dimana pada hari yang sama Pelapor dugaan pelanggaran Pemilu yakni Saksi SANNI LUNGAN bertindak sebagai Pelapor sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/134/IV/2024/SPKT/POLRES MINAHASA UTARA/POLDA SULAWESI UTARA, tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hasil kajian awal yang menyatakan masih ada kekurangan syarat formal telah dilaksanakan dalam waktu kurang dari 2 (dua) hari sejak laporan diterima yakni pada hari yang sama sejak laporan diterima di tanggal 6 Maret 2024. Setelah itu, hasil kajian awal tersebut diberitahukan kepada Pelapor dalam waktu 1 (satu) hari setelah kajian awal dilakukan yaitu di tanggal 7 Maret 2024. Pelapor kemudian melengkapi kekurangan tersebut dalam waktu 1 (satu) hari yaitu di tanggal 8 Maret 2024 dan kemudian dilakukan kajian awal lagi dan hasilnya dirapatkan pada tanggal 13 Maret 2024, dengan tidak memperhitungkan hari libur sabtu dan minggu di tanggal 9 dan 10 Maret 2024 serta hari Nyepi di tanggal 11 Maret 2024 dan cuti bersama hari Nyepi di tanggal 12 Maret 2024, maka pelaksanaan rapat pleno hasil kajian awal tersebut masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang yakni 2 (dua) hari sejak laporan diregistrasi. Adapun ketentuan mengenai hari yang dimaksud diatur dalam Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa "Hari adalah hari kerja";

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila memperhatikan fakta mengenai laporan dugaan tindak pidana Pemilu tersebut di registrasi di tanggal 13 Maret 2024 dan fakta bahwa hasil dari rapat pleno di tanggal 3 April 2024 kemudian diteruskan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Resort Minahasa Utara pada hari yang sama. Maka, dengan mengesampingkan adanya hari libur dan cuti bersama, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerusan laporan dugaan tindak pidana tersebut masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang atau masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Jangka waktu tersebut dihitung keesokan harinya sejak diregister atau dengan kata lain dihitung sejak tanggal 14 Maret 2024, dimana apabila mengesampingkan hari sabtu dan minggu di tanggal 16, 17, 23, 24, 30, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31 Maret, serta hari libur Wafat Isa Almasih di tanggal 29 Maret 2024, maka hari keempat belas jatuh di tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *due process* atas laporan dugaan pelanggaran yang selanjutnya dinyatakan sebagai laporan dugaan tindak pidana telah diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Rapat Pleno Pengawas Pemilu menyatakan bahwa laporan tersebut akan diteruskan kepada Kepolisian pada tanggal 3 April 2024. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *due process* yang mendasari adanya laporan polisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 476 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi keberatan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa I bahwa penyampaian hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, serta pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Pengadilan juga telah melebihi batas waktu yang diatur Pasal 480 ayat (1), Pasal 480 ayat (2), Pasal 480 ayat (3) dan Pasal 480 ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang batas waktu penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan (*vide* Pasal 480 Ayat (1)). Kemudian dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik (*vide* Pasal 480 Ayat (2)), dimana Penyidik harus sudah mengembalikan berkas tersebut kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari (*vide* Pasal 480 Ayat (3)). Selanjutnya, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas tersebut kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara (*vide* Pasal 480 Ayat (4));

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyidikan dan pelimpahan berkas oleh Penuntut Umum tersebut diatur lebih spesifik dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Adapun alasan pengaturan teknis tentang penyidikan dan pelimpahan berkas oleh Penuntut Umum diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan bukannya dalam Perkapolri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ataupun Peraturan Kejaksaan, menurut Majelis Hakim dikarenakan proses penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan berkas dalam perkara tindak pidana Pemilu merupakan satu kesatuan proses yang bersifat khusus (*lex specialis*) dimana Badan Pengawas Pemilu, Penyidik dari Kepolisian, dan Penuntut Umum dari Kejaksaan dihimpun dalam satu wadah yaitu Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu". Adapun ketentuan tentang proses penyidikan dan pelimpahan berkas tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan penyidikan yang dimaksudkan berisi perintah penyidikan kepada penyidik dan pemantauan penyidikan kepada Jaksa. Adapun untuk Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan Surat Perintah Penyidikan kepada Penyidik (*vide* Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 29 (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023) yang mana dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (*vide* Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);
2. Penyidik melakukan penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan dugaan tindak pidana diteruskan oleh Pengawas Pemilu (*vide* Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);
3. Hasil penyidikan kemudian disampaikan kepada Penuntut Umum dimana apabila penyampaian tersebut tanpa dilakukan pemeriksaan tersangka, maka harus diserta administrasi pencarian tersangka (*vide* Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);
4. Apabila berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum diketahui berkas perkara belum lengkap, maka berkas dapat dikembalikan kepada Penyidik disertai petunjuk paling banyak satu kali (*vide* Pasal 30 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);
5. Penuntut Umum kemudian melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur (*vide* Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023);

Adapun hari yang dimaksud dalam hal ini adalah hari kerja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor LP/B/134/IV/2024/SPKT/POLRES MINAHASA UTARA/POLDA SULAWESI UTARA, tanggal 3 April 2024, diketahui bahwa penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu dalam perkara *a quo* diteruskan pada tanggal 3 April 2024. Selanjutnya, apabila menghitung jangka waktu penyidikan selama 14 (empat belas) hari kerja, maka dengan mengesampingkan hari sabtu dan minggu yang jatuh di tanggal 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 dan 28 April 2024, hari libur Hari Raya Idul Fitri di tanggal 10 dan 11 April 2024, serta cuti bersama idul fitri di tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024, maka hari keempat belas proses penyidikan jatuh pada tanggal 30 April 2024. Selanjutnya, dengan menambahkan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja bagi Penuntut Umum mengembalikan berkas, ditambah 3 (tiga) hari kerja bagi Penyidik untuk menyerahkan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum, maka dengan mengesampingkan hari libur di tanggal 1 Mei 2024 dan hari sabtu dan Minggu di tanggal 4 dan 5 Mei 2024, maka tenggat waktu paling akhir Penyidik menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum adalah di tanggal 7 Mei 2024. Adapun dalam hal ini, Penyidik telah melimpahkan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum di tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana diketahui dari Surat Nomor B/351/V/RES.0.0/2024/Reskrim tanggal 2 Mei 2024 Perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara a.n. PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dkk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tanggal penyerahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2024, maka tenggat waktu terakhir bagi Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri adalah di tanggal 8 Mei 2024 dengan mengesampingkan tanggal 4 dan tanggal 5 Mei 2024 yang merupakan hari libur sabtu dan minggu. Adapun berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-857/P.1.18/Eku.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024, diketahui bahwa berkas perkara *a quo* dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Utara kepada Pengadilan Negeri Airmadidi di tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ***due proses of law* atas perkara *a quo* sejak dilaporkan sampai dengan dilimpahkan ke pengadilan negeri masih sesuai dengan aturan yang ada dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.** Oleh karena itu, Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa I bahwa dengan telah ditetapkannya oleh KPU RI tentang hasil Pemilu secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, maka laporan dan/atau pengaduan dan/atau keberatan yang dibuat setelah KPU RI secara sah telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional, bukan lagi menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Kepolisian, melainkan telah menjadi otoritas dan kewenangan hukum dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 473 ayat (2) jo. Pasal 474 ayat (1), Pasal 474 ayat (2), Pasal 474 ayat (3) dan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah berkaitan dengan tindak pidana *vide* Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa, dan Majelis Hakim menilai perkara *a quo* bukan merupakan perkara tentang adanya perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional *vide* Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan karenanya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi *vide* Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu

1. Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP; atau
2. Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur **"Setiap orang";**

Ad.2.Unsur **"Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suatu seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suata Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur **"Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD., M.PD. dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur **"Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemllu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemllu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa sub unsur "**Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan"** merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku, meliputi:

1. ***Pleger* atau pelaku,** yaitu setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, artinya semua orang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana;
2. ***Doenpleger* atau orang yang menyuruh melakukan,** yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Disini sedikitnya ada dua orang, yaitu ada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan ada orang yang disuruh (*pleger*). Terwujudnya menyuruh melakukan (*doenplegen*) apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakuan perbuatan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat tiga syarat dalam *doenplegen*, yaitu 1) alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, 2) orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana (*pleger*) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab, 3) orang yang disuruh (*pleger*) melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana;
3. ***Medepleger* atau orang yang turut serta,** dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam *medeplegen* seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana, masing-masing atau setidak-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik. Tidak semua pelaku dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik, sangat mungkin dalam *medeplegen* ada peserta yang memenuhi unsur delik, ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglkinkan adanya permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi semua unsur delik. Namun secara keseluruhan semua perbuatan *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan, sehingga ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen*, yaitu 1) semua pelaku memenuhi semua unsur delik; 2) salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak; 3) tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut. Oleh karena dalam *medeplegen* merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, maka diantara mereka itu haruslah ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* untuk melakukan tindak pidana dan mereka memiliki kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang telah mereka sepakati tersebut;

4. *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan, dalam bentuk penyertaan ini terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan *(auctor intellectualis)* dan orang yang dianjurkan *(auctor materialis* atau *materieele dader)*. Suatu perbuatan disebut sebagai *uitlokking* dalam hal memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana;

b) ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan, artinya kehendak tersebut juga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan;

c) orang yang digerakkan atau diajurkan benar-benar mewujudkan perbuatan pidana atau percobaan perbuatan pidana yang dikehendaki oleh *uitlokker;*

d) menganjurkan atau menggerakkan harus dengan lima cara yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, meliputi:

- memberi atau menjanjikan sesuatu;
- menyalagunakan kekuasaan atau martabat;
- dengan kekerasan;
- dengan ancaman atau penyesatan;
- memberi kesempatan, sarana atau keterangan;

e) orang yang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kendala teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebut Undang-Undang Pemilihan Umum) menjelaskan yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pemilihan Umum menjelaskan yang dimaksud degan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja", unsur subjektif dalam rumusan unsur ini, merupakan frasa yang menunjukkan adanya sifat kesengajaan (*opzet*) sebuah perbuatan. Sifat kesengajaan tersebut mensyaratkan adanya aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan tersebut merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis est anima scripti*) mengingat unsur kesengajaan melekat pada subyek tindak pidana atau melekat pada pribadi pelakunya. Dalam konteks rumusan pasal tersebut, bentuk kesengajaan yang harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud karena bagaimanapun motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Partai Buruh, Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PAN, Partai PKN, Partai PPP dan Partai Bulan Bintang merupakan Peserta Pemilu dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat pada tanggal 23 Februari 2024 dini hari sekitar pukul 01.00 WITA dan pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumahnya di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, telah mengurangi beberapa suara Partai dan suara Calon Legislatif (Caleg) di Kecamatan Likupang Barat melalui aplikasi Sirekap total sebanyak 48 suara. Adapun suara yang telah dikurangi oleh Saksi SAPTONO tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Desa	TP	Partai/Caleg yang suaranya	Jumlah suara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		S	dikurangi	yang dikurangi
1	Gangga Satu	4	Partai Nasdem Partai PKS	1 suara 1 suara
2	Gangga Satu	5	Partai Nasdem	2 suara
3	Palaes	3	Caleg Partai PAN No. 1	1 suara
4	Palaes	2	Partai Buruh Partai PKN	1 suara 1 suara
5	Wawunian	1	Partai Buruh Caleg Partai Nasdem No. 2	1 suara 1 suara
6	Wawunian	2	Caleg Partai Buruh No. 2	2 suara
7	Tambun	1	Partai Nasdem Partai PPP	1 suara 1 suara
8	Tambun	2	Partai PKS	1 suara
9	Gangga Dua	2	Caleg Partai PAN No. 4	1 suara
10	Kinabuhutan	1	Caleg Partai Buruh No. 2 Partai PKS Caleg Partai PAN No. 6	6 suara 1 suara 1 suara
11	Kinabuhutan	2	Caleg Partai PKS No. 2	1 suara
12	Kinabuhutan	3	Partai PAN	1 suara
13	Talise	1	Caleg Partai Buruh No. 1 Caleg Partai Buruh No. 3	2 suara 5 suara
14	Tarabitan	1	Partai Buruh	1 suara
15	Tarabitan	2	Partai Buruh	2 suara
16	Maliambao	1	Partai Nasdem	1 suara
17	Maliambao	2	Partai Nasdem	1 suara
18	Teremoal	2	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
19	Jayakarsa	1	Caleg Partai Buruh No. 1 Caleg PBB No. 1	1 suara 1 suara
20	Mubune	2	Caleg Partai Buruh No. 1	1 suara
21	Munte	1	Caleg Partai Buruh No. 3	2 suara
22	Munte	5	Partai PBB	1 suara
23	Serei	3	Partai PBB	1 suara
24	Serei	5	Partai PBB	1 suara
25	Tanah Putih	1	Caleg Partai PKS No. 1	1 suara
26	Tanah Putih	3	Partai PKS	1 suara
			TOTAL	**48 suara**

- Bahwa 48 suara Partai dan Caleg yang telah dikurangi oleh Saksi SAPTONO tersebut untuk selanjutnya ditambahkan menjadi suara Caleg dari Partai Bulan Bintang No. 4 atas nama Illiyin Putra Saleh;
- Bahwa pengurangan dan penambahan suara tersebut selanjutnya disahkan dalam Pleno Kecamatan Likupang Barat tanggal 24 Februari 2024 dan kemudian dituangkan dalam D-Hasil Kecamatan Likupang Barat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dengan telah disahkannya dan dituangkannya pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh Saksi SAPTONO tersebut ke dalam D-Hasil Kecamatan Likupang Barat, maka Saksi SAPTONO dalam perannya sebagai *pleger* atau pelaku telah melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkurang dan disisi lain telah pula menyebabkan Peserta Pemilu, dalam hal ini Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Illiyin Putra Saleh, mendapat tambahan suara;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO pada pokoknya menerangkan tujuannya melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memberikan keuntungan suara kepada Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Putra Saleh supaya Caleg tersebut dapat memperoleh kursi DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Saksi SAPTONO juga menerangkan dia menyadari perbuatannya melakukan pergeseran suara pada aplikasi Sirekap tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua PPK Kecamatan Likupang Barat. Dia juga menyadari pula perbuatannya telah merugikan Partai dan Caleg yang suaranya telah dia kurangi dan melanggar hukum. Meskipun Saksi SAPTONO menyadari perbuatannya melanggar hukum, namun dia tetap melakukan perbuatan tersebut supaya tujuannya memberikan keuntungan suara kepada Putra Saleh dapat tercapai. Karenanya perbuatan Saksi SAPTONO yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara, telah dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang mana Saksi SAPTONO benar-benar mewujudkan apa yang menjadi tujuan awalnya meskipun dia mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur **"dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggali dan mempertimbangkan bagaimana peran Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN dalam terjadinya perbuatan "**dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara"** yang telah dilakukan oleh Saksi SAPTONO tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN adalah salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara bidang Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa II YARDI HARUN adalah salah satu Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk periode 2023-2028 dan menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.15 WITA dia menerima telefon dari Terdakwa II YARDI HARUN yang menyampaikan Terdakwa II YARDI HARUN bersama Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN akan mendatangi Kecamatan Likupang Barat untuk melakukan monitoring. Menindaklanjuti telefon tersebut, selanjutnya Saksi SAPTONO mengajak Saksi EVGENNY KAPELO yang merupakan Panwascam Likupang Barat dan keduanya bersama-sama menuju ke Sekretariat Panwascam Likupang Barat dengan mengendarai mobil milik Saksi EVGENNY KAPELO;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO dan Saksi SAHRIL UDRUSI menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dini hari pukul 01.00 WITA Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN datang ke kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Selanjutnya mereka berlima masuk ke dalam kantor, namun tidak lama berselang Saksi SAHRIL UDRUSI meminta ijin untuk pulang karena sedang sakit;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO dan Saksi EVGENNY KAPELO menerangkan bahwa selanjutnya Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO, Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN berbincang-bincang di dalam kantor membicarakan tentang pelaksanaan pleno rekapitulisi di Kecamatan Likupang Barat. Kemudian Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengatakan intinya mau mengamankan suara Partai PBB, dia belum mengatakan nama Caleg namun hanya menyebutkan partainya, kemudian dia juga mengatakan akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah "teletubies", Saksi SAPTONO menanyakan apa maksud kedatangan kurir tersebut, selanjutnya Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menjawab *"Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, torang minta tolong kawal akang suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari partai PBB nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di Wori (begini, ini di*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, saya minta tolong untuk mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori)", selanjutnya Saksi SAPTONO menjawab *"siap pimpinan"*. Beberapa saat kemudian datanglah Saksi RUSDYANTO RANTESALU dan Saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL, mereka berdua selanjutnya masuk ke dalam kantor, tidak lama berselang Saksi RUSDYANTO RANTESALU meletakkan di atas meja sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik warna hitam dan mengatakan uang tersebut jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Saksi SAPTONO kemudian mengambil uang tersebut. Setelah itu pertemuan itu berakhir dan mereka semua pulang, Saksi SAPTONO pulang bersama Saksi EVGENNY KAPELO, dalam perjalanan pulang mereka mampir ke Indomaret Desa Munte, dan disitu Saksi SAPTONO membagi uang yang dia bawa dari kantor Sekretariat, Saksi SAPTONO mengambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), kemudian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) Saksi SAPTONO berikan kepada Saksi EVGENNY KAPELO. Sisanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) Saksi SAPTONO bawa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO menerangkan pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA yang telah masuk di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, bertempat di rumahnya di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Saksi SAPTONO melalui aplikasi Sirekap menggeser suara total sebanyak 28 suara untuk dimasukkan sebagai suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, menurutnya pergeseran tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Saksi AXEL GEOFANI SASELA yang saat itu juga sedang berada di rumah Saksi SAPTONO;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO menerangkan bahwa selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 16.47 WITA, Saksi SAPTONO mendapatkan pesan melalui WA dari Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sebagai berikut:

"PUTRA: 968
DARWIS: 1020
Ini dorag dua p hasil,, sapatau bole dapa 100, suoaya jadi 1068
(ini hasil mereka berdua, siapa tahu bisa tambah 100 supaya jadi 1068)"

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO dan Saksi EVGENNY KAPELO menerangkan bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2024 pada pukul 17.37 WITA Saksi SAPTONO mendapatkan pesan melalui WA dari Saksi EVGENNY KAPELO yang saat itu sedang dirawat di Puskesmas, intinya dia menuliskan pesan: *"Boi, kase genap 100 kata, tambah 72, bagaimana boleh, telfon Opo sekarang boi (Boi, katanya genapi 100, tambah 72, bisa, telfon Opo sekarang)"* lalu selanjutnya Saksi SAPTONO membalas pesan tersebut: *"ini mo usahakan (ini mau diusahakan)"*;

Menimbang, bahwa Saksi SAPTONO menerangkan bahwa selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saat Saksi SAPTONO dalam perjalanan pulang, Saksi RUSDYANTO RANTESALU dan Saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL menghampiri Saksi SAPTONO dan menyampaikan bahwa mereka berdua akan mampir ke rumah Saksi SAPTONO, sesampainya di rumah Saksi SAPTONO yang berada di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara tidak lama kemudian Saksi RUSDYANTO RANTESALU ditelfon oleh Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN yang ingin berbicara dengan Saksi SAPTONO, selanjutnya Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menyampaikan kepada Saksi SAPTONO agar menambahkan 100 (seratus) suara untuk Caleg dari Partai Bulan Bintang atas nama Putra Saleh. Tidak lama setelah itu Terdakwa II YARDI HARUN juga menghubungi Saksi SAPTONO dengan menyampaikan hal yang sama. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WITA Saksi SAPTONO mengambil laptop dan melalui aplikasi Sirekap menggeser suara total sebanyak 20 suara untuk dimasukkan sebagai suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Ferdynan Opi Bawengan, menerangkan sebagai berikut:

Ferdynan Opi Bawengan

PUTRA: 968
DARWIS: 1020 (16.47)
Ini dorag dua p hasil,, sapatau boleh dapa 100, suoaya jadi 1068 (16.48)
27 Februari 2024
Bagimana aman??? (18.30)
Insya Alloh tetap aman (18.31)
Terima kasih (19.10)

Terhadap barang bukti ini, Saksi SAPTONO menerangkan barang bukti ini merupakan bukti percakapan Saksi SAPTONO dengan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Saksi SAPTONO memahami yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud PUTRA dalam percakapan itu adalah Putra Saleh Caleg PBB No. 4, sedangkan DARWIS adalah Caleg PBB No. 1, sehingga maksud dari percakapan itu adalah Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN meminta Saksi SAPTONO menambahkan suara untuk Putra Saleh sebanyak 100 suara supaya bisa melebihi perolehan suara Darwis;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun, menerangkan sebagai berikut:

Yardi Harun

Siyap (15.12)
Dikabupaten ? (15.12)
Io (15.13)
Ok (15.13)
Bantu akang ton (15.13)
Kita so. Berusaha bantu (15.14)
Apa dorang pe pertanyaan (15.14)
Datanya DP kronologis kejadian (15.14)
Ente jelaskan bgm ton (15.13)
Supaya bisa sama dp jawaban (15.15)
Sesuai dengan pak Kadiv p petunjuk (15.16)
Ente ada bilang kita nda lokasi toh? (15.16)
Nda tahu soal geser suara (15.16)
Kurir yang minta bakudapa (15.16)
Cuman da bilang itu masalah mengamankan kaan (15.17)
Sahril dipanggil lagi? (15.17)
Kemudian untuk geser, kita da bilang kurir pe permintaan (15.17)
Trg 5 semua (15.17)
Sahril dan Axcel ente su sampaikan atau nda? (15.18)
Kage beda jawaban (15.18)
Sama (15.18)
Dorang lebih dulu (15.19)
Aww (15.19)

Terhadap barang bukti ini, Saksi SAPTONO menerangkan barang bukti ini merupakan bukti percakapan Saksi SAPTONO dengan Terdakwa II YARDI HARUN. Maksud dari percakapan itu adalah Terdakwa I YARDI HARUN meminta Saksi SAPTONO untuk menerangkan tidak ada keterlibatan Terdakwa II YARDI HARUN dalam pergeseran suara yang telah dilakukan oleh Saksi SAPTONO;

Menimbang, bahwa Saksi HENDRA LUMANAUW, Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR, Saksi WALDY MOKODOMPIT, Saksi RISKY ADRIANUS POGAGA, Saksi IRENE BUYUNG, Saksi IBNU MIRWAN DALI, dan Saksi SAPTONO pada pokoknya menerangkan Saksi SAPTONO dihadapan 5 (lima) Komisioner KPU Minahasa Utara yaitu Saksi HENDRA LUMANAUW, Saksi RISKY ADRIANUS POGAGA, Saksi IRENE BUYUNG, Saksi IBNU MIRWAN DALI dan Terdakwa II YARDI HARUN beserta 3 (tiga)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komisioner Bawaslu Minahasa Utara yaitu Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR, Saksi WALDY MOKODOMPIT dan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN pada pertemuan tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Hotel Sutan Raja mengakui telah melakukan penggeseran suara beberapa suara Caleg dan suara Partai di Kecamatan Likupang Barat untuk dipindahkan menjadi suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh. Dalam pertemuan tersebut Saksi SAPTONO juga menerangkan dirinya melakukan perbuatan itu berdasarkan instruksi dari Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, yang mana Saksi SAPTONO menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN kemudian membenarkan pengakuan Saksi SAPTONO tersebut, Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN juga mengakui telah menerima uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pengurusan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN pada pokoknya menerangkan membantah adanya pertemuan di kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat sebagaimana diterangkan oleh Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO dan Saksi SAHRIL UDRUSI. Para Terdakwa menerangkan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi SAPTONO untuk pengurusan pemenangan salah satu Caleg atau partai tertentu. Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN menerangkan dirinya lupa berkaitan dengan barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Ferdynan Opi Bawengan dan 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun. Terdakwa II YARDI HARUN menerangkan dalam pertemuan tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Hotel Sutan Raja Terdakwa II YARDI HARUN mengatakan membenarkan dirinya dan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menerima uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk pengurusan pergeseran suara itu, namun perkataan Terdakwa II YARDI HARUN tersebut hanya bercandaan untuk mencairkan suasana yang saat itu cukup tegang dengan adanya pengakuan dari Saksi SAPTONO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aksesasi dan kelancaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dan barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Kehadiran Para Terdakwa di Sekretariat Panwascam Likupang Barat pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dini hari pukul 01.00 WITA telah dikonfirmasi oleh tiga orang saksi, yaitu Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO dan Saksi SAHRIL UDRUSI. Adanya perkataan dari Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dalam pertemuan tersebut supaya Saksi SAPTONO mengawal suara Putra Saleh Caleg Partai PBB, serta adanya penyerahan uang yang dibawa Saksi RUSDYANTO RANTESALU dan Saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Saksi SAPTONO, juga telah dikonfirmasi oleh dua orang saksi yaitu Saksi EVGENNY KAPELO dan Saksi SAPTONO. Adanya pengakuan dari Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN pada pertemuan tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Hotel Sutan Raja terkait dengan keterlibatan mereka dalam pergeseran suara yang telah dilakukan oleh Saksi SAPTONO yang mana Para Terdakwa telah menerima masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), telah pula dikonfirmasi oleh 7 (tujuh) orang saksi, yaitu Saksi HENDRA LUMANAUW, Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR, Saksi WALDY MOKODOMPIT, Saksi RISKY ADRIANUS POGAGA, Saksi IRENE BUYUNG, Saksi IBNU MIRWAN DALI, dan Saksi SAPTONO;

2) Bahwa Saksi SAPTONO mendapatkan pesan melalui WA dari Saksi EVGENNY KAPELO yang saat itu sedang dirawat di Puskesmas, intinya dia menuliskan pesan: *"Boi, kase genap 100 kata, tambah 72, bagaimana boleh, telfon Opo sekarang boi (Boi, katanya genapi 100, tambah 72, bisa, telfon Opo sekarang)"*. Orang yang disebut "Opo" oleh Saksi EVGENNY KAPELO tersebut adalah Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN. Majelis Hakim menilai makna dari pesan itu tidak bisa dilepaskan dari pertemuan di Panwascam Likupang Barat pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dini hari pukul 01.00 WITA, yang mana dalam pertemuan itu Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengatakan kepada Saksi SAPTONO untuk *"mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggilinkan kepada permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4". Artinya pesan dari Saksi EVGENNY KAPELO tersebut tidak lain adalah untuk meminta Saksi SAPTONO menambahkan suara kepada Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh sebanyak 100 suara;

3) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam pembelaannya mendalilkan barang bukti *screenshot* percapakan WA tidak dilakukan digital forensik, dan Para Terdakwa telah membantah adanya barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan seharusnya ditolak. Terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut telah diterangkan oleh Saksi SAPTONO yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menurutnya barang bukti tersebut merupakan percakapannya melalui WA dengan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN. Isi dari barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Ferdynan Opi Bawengan, yang menurut Saksi SAPTONO dalam WA tersebut Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN meminta Saksi SAPTONO menambahkan suara untuk Putra Saleh sebanyak 100 suara, memiliki konteks pembicaraan yang selaras dengan topik pembicaraan yang terjadi di Sekretariat Panwascam Likupang Barat yang diterangkan oleh Saksi SAPTONO dan Saksi EVGENNY KAPELO yaitu berkaitan dengan *"mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4"*. Barang bukti tersebut juga selaras dengan keterangan Saksi SAPTONO dan Saksi EVGENNY KAPELO yang pada pokoknya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 17.37 WITA Saksi EVGENNY KAPELO meminta Saksi SAPTONO melalui WA menambahkan suara kepada Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh sebanyak 100 suara. Begitu pula terhadap barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun, menurut Saksi SAPTONO maksud dari percakapan itu adalah Terdakwa I YARDI HARUN meminta Saksi SAPTONO untuk menerangkan tidak ada keterlibatan Terdakwa II YARDI HARUN dalam pergeseran suara yang telah dilakukan oleh Saksi SAPTONO. Dengan memperhatikan adanya kehadiran Terdakwa II YARDI HARUN di Panwascam Likupang Barat bersama Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menurut Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO dan Saksi SAHRIL UDRUSI, keterangan mana dibantah oleh Terdakwa II YARDI HARUN, maka isi percakapan dalam barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan adanya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WA atas nama Yardi Harun *"Ente ada bilang kita nda lokasi toh? (kamu ada bilang saya tidak dilokasi kan?)"* memiliki relevansi dan korelasi dengan adanya pertemuan di Sekretariat Panwascam Likupang Barat tersebut yang dibantah oleh Terdakwa II, sehingga Terdakwa II YARDI HARUN memiliki motivasi yang cukup untuk menyembunyikan kehadirannya *"dilokasi"* yang tidak lain adalah Sekretariat Likupang Barat dan karenanya dia melalui WA tersebut meminta Saksi SAPTONO untuk tidak menceritakan kehadiran Terdakwa II YARDI HARUN di Sekretariat Panwascam Likupang Barat kepada siapapun dengan mengatakan *"Ente ada bilang kita nda lokasi toh? (kamu ada bilang saya tidak dilokasi kan?)"*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun terhadap barang bukti *screenshot* percapakan WA tidak dilakukan digital forensik sebelumnya, namun oleh karena isi dari barang bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi SAPTONO dan Saksi EVGENNY KAPELO, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tetap dapat dipertimbangkan untuk menambah keyakinan Majelis Hakim dalam membuktikan sesuatu kejadian. Dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

4) Bahwa pada dasarnya Para Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan *(non self incrimination)* dan keterangan Para Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, lagipula keterangan Para Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para Terdakwa yang menyangkal tentang adanya pertemuan di Panwascam Likupang Barat, adanya penyerahan uang kepada Saksi SAPTONO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), adanya percakapan di WA dari Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN kepada Saksi SAPTONO untuk menambahkan sebanyak 100 suara untuk Putra Saleh Caleg PBB No. 4, adanya pengakuan dari Para Terdakwa yang masing-masing telah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pengurusan pergeseran suara yang dilakukan oleh Saksi SAPTONO, adanya percakapan di WA dari Terdakwa II YARDI HARUN kepada Saksi SAPTONO sebagaimana barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun, menurut Majelis Hakim hanyalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karangan Para Terdakwa belaka dan karenanya sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO dan Saksi SAHRIL UDRUSI, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi HENDRA LUMANAUW, Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR, Saksi WALDY MOKODOMPIT, Saksi RISKY ADRIANUS POGAGA, Saksi IRENE BUYUNG dan Saksi IBNU MIRWAN DALI, serta berkesesuaian pula dengan barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Ferdynan Opi Bawengan dan barang bukti 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan WA atas nama Yardi Harun, maka Majelis Hakim menilai telah ditemukan suatu rangkaian fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.15 WITA Saksi SAPTONO menerima telefon dari Terdakwa II YARDI HARUN yang menyampaikan dia bersama Terdakwa PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN akan mendatangi Kecamatan Likupang Barat untuk melakukan monitoring. Menindaklanjuti telefon tersebut, selanjutnya Saksi SAPTONO mengajak Saksi EVGENNY KAPELO yang merupakan Panwascam Likupang Barat dan keduanya bersama-sama menuju ke Sekretariat Panwascam Likupang Barat dengan mengendarai mobil milik Saksi EVGENNY KAPELO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dini hari pukul 01.00 WITA Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN datang ke kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat. Selanjutnya mereka berlima masuk ke dalam kantor, namun tidak lama berselang Saksi SAHRIL UDRUSI meminta ijin untuk pulang karena sedang sakit. Selanjutnya Saksi SAPTONO, Saksi EVGENNY KAPELO, Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN berbincang-bincang di dalam kantor membicarakan tentang pelaksanaan pleno rekapitulisi di Kecamatan Likupang Barat. Kemudian Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN mengatakan intinya mau mengamankan suara Partai PBB, dia belum mengatakan nama Caleg namun hanya menyebutkan partainya, kemudian dia juga mengatakan akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah "teletubies", Saksi SAPTONO menanyakan apa maksud kedatangan kurir tersebut, selanjutnya Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menjawab *"Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

torang minta tolong kawal akang suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari partai PBB nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di Wori (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, kita minta tolong untuk mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori)", selanjutnya Saksi SAPTONO menjawab *"siap pimpinan"*. Beberapa saat kemudian datanglah Saksi RUSDYANTO RANTESALU dan Saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL, mereka berdua selanjutnya masuk ke dalam kantor, tidak lama berselang Saksi RUSDYANTO RANTESALU meletakkan di atas meja sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik warna hitam dan mengatakan uang tersebut jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Saksi SAPTONO kemudian mengambil uang tersebut. Setelah itu pertemuan itu berakhir dan mereka semua pulang, Saksi SAPTONO pulang bersama Saksi EVGENNY KAPELO, perjalanan pulang mereka mampir ke Indomaret Desa Munte, dan disitu Saksi SAPTONO membagi uang yang dia bawa dari kantor Sekretariat, Saksi SAPTONO mengambil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), kemudian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) Saksi SAPTONO berikan kepada Saksi EVGENNY KAPELO. Sisanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) Saksi SAPTONO bawa pulang ke rumahnya, selanjutnya uang tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) diserahkan oleh Saksi SAPTONO kepada Saksi AXEL GEOFANI SASELA dan sisanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) diserahkan oleh Saksi SAPTONO kepada Saksi SAHRIL UDRUSI;

- Bahwa pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA yang telah masuk di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, bertempat di rumahnya di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Saksi SAPTONO melalui aplikasi Sirekap menggeser suara total sebanyak 28 suara untuk dimasukkan sebagai suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh yang mana perbuatan itu dilakukan dengan sepengetahuan dari Saksi AXEL GEOFANI SASELA yang saat itu juga sedang berada di rumah Saksi SAPTONO;
- Bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.47 WITA hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Saksi SAPTONO mendapatkan pesan melalui WA dari Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sebagai berikut:

"PUTRA: 968

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DARWIS: 1020

Ini dorag dua p hasil,, sapatau bole dapa 100, suoaya jadi 1068

(ini hasil mereka berdua, siapa tahu bisa tambah 100 supaya jadi 1068)"

- Bahwa masih di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 di sore hari sekitar pukul 17.37 WITA, Saksi SAPTONO mendapatkan pesan melalui WA dari Saksi EVGENNY KAPELO yang saat itu sedang dirawat di Puskesmas, intinya dia menuliskan pesan: *"Boi, kase genap 100 kata, tambah 72, bagaimana boleh, telfon Opo sekarang boi (Boi, katanya genapi 100, tambah 72, bisa, telfon Opo sekarang)"* lalu selanjutnya Saksi SAPTONO membalas pesan tersebut: *"ini mo usahakan (ini mau diusahakan)"*;
- Bahwa hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saat Saksi SAPTONO dalam perjalanan pulang, Saksi RUSDYANTO RANTESALU dan Saksi RIFANDY ANDRIAN TEKOL menghampiri Saksi SAPTONO dan menyampaikan bahwa mereka berdua akan mampir ke rumah Saksi SAPTONO, sesampainya di rumah Saksi SAPTONO yang berada di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara tidak lama kemudian Saksi RUSDYANTO RANTESALU ditelfon oleh Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN yang ingin berbicara dengan Saksi SAPTONO, selanjutnya Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menyampaikan kepada Saksi SAPTONO agar menambahkan 100 (seratus) suara untuk Caleg dari Partai Bulan Bintang atas nama Putra Saleh. Tidak lama setelah itu Terdakwa II YARDI HARUN juga menghubungi Saksi SAPTONO dengan menyampaikan hal yang sama. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WITA Saksi SAPTONO mengambil laptop dan melalui aplikasi Sirekap menggeser suara total sebanyak 20 suara untuk dimasukkan sebagai suara Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN selaku Komisioner Bawaslu dan Terdakwa II YARDI HARUN selaku Komisioner KPU telah memahami dan mengetahui tugas utama Saksi SAPTONO sebagai Ketua PPK Likupang Barat adalah menyelenggarakan Pemilu di Likupang Barat secara adil, jujur dan transparan terhadap semua Peserta Pemilu, tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya khusus terhadap salah satu Peserta Pemilu. Namun Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN datang ke Panwascam Likupang Barat bertemu dengan Saksi SAPTONO dan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN menyampaikan agar Saksi SAPTONO *"mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4"*. Dari perkataan tersebut Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, yang saat itu datang bersama Terdakwa II YARDI HARUN, justru meminta Saksi SAPTONO untuk memberikan perhatian khusus kepada salah satu Caleg, yaitu Putra Saleh, karenanya kata-kata *"mengawal suara"* itu tidak bisa dipandang hanya sebagai suatu bentuk instruksi formal semata dari atasan kepada bawahan supaya Saksi SAPTONO selaku Ketua PPK Likupang Barat mengawal penghitungan suara secara adil dan agar tidak ada suara Peserta Pemilu, termasuk suaranya Putra Saleh, yang bergeser secara tidak prosedural. Frasa *"mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4"* yang Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN sampaikan tersebut, yang saat itu bersama Terdakwa II YARDI HARUN, yang selanjutnya diikuti dengan penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Saksi SAPTONO, justru menunjukkan **adanya kehendak dan keinginan pada diri Para Terdakwa untuk secara khusus memenangkan Caleg Partai PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;**

2) Bahwa Para Terdakwa menyadari keinginannya untuk memenangkan Caleg atas nama Putra Saleh tidak bisa Para Terdakwa wujudkan sendiri dan karenanya Para Terdakwa perlu bantuan dari pihak lain untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pihak yang menurut Para Terdakwa dapat memberikan bantuan mewujudkan keinginan tersebut tidak lain adalah Saksi SAPTONO yang merupakan Ketua PPK Likupang Barat, yang mana Saksi SAPTONO diharapkan mampu memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh dalam rekapitulasi suara sejak di tingkat Kecamatan. Namun Para Terdakwa juga dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana cara agar dapat meyakinkan Saksi SAPTONO supaya dia mau mengikuti keinginan Para Terdakwa memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh. Karenanya, untuk meyakinkan Saksi SAPTONO, Para Terdakwa menempuh dua cara. Cara pertama yaitu Para Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunginkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus menyampaikan secara langsung maksud dan keinginannya kepada Saksi SAPTONO. Pertemuan Para Terdakwa dengan Saksi SAPTONO di Panwascam Likupang Barat, yang mana Para Terdakwa memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan Saksi SAPTONO, menimbulkan kesan memenangkan Caleg Putra Saleh merupakan instruksi pimpinan yang wajib dilaksanakan dan Saksi SAPTONO tidak perlu ragu dalam melaksanakan instruksi pimpinan tersebut karena sudah di-*backup* oleh pimpinan. Para Terdakwa merasa cara pertama ini masih belum cukup mengikat Saksi SAPTONO agar mau mengikuti keinginan Para Terdakwa, karenanya haruslah pula ditempuh cara kedua, yaitu dengan memberikan uang kepada Saksi SAPTONO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Dengan telah diterimanya uang itu oleh Saksi SAPTONO, maka pada saat itu **telah terjadi kesepakatan atau *meeting of mind* antara Para Terdakwa dengan Saksi SAPTONO yang mana Saksi SAPTONO selaku Ketua PPK Likupang Barat bersedia melakukan hal-hal yang bertujuan untuk memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, sebagaimana keinginan dan kehendak Para Terdakwa sebelumnya;**

3) Bahwa pada faktanya Saksi SAPTONO benar-benar melakukan perbuatan yang ditujukan untuk memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, yaitu dengan cara mengurangi perolehan suara Partai dan Caleg lain untuk kemudian ditambahkan menjadi suara Caleh PBB No. 4 atas nama Putra Saleh melalui aplikasi Sirekap. Perbuatan itu pertama kali dia lakukan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA total sebanyak 28 suara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 16.47 WITA Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN melalui WA meminta Saksi SAPTONO menambahkan sebanyak 100 suara untuk Caleg Putra Saleh supaya suaranya menjadi 1068, mengungguli Caleg atas nama Darwis yang sama-sama berasal dari Partai PBB No. 1. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Feburari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi SAPTONO kembali mengurangi perolehan suara Partai dan Caleg lain untuk kemudian ditambahkan menjadi suara Caleh PBB No. 4 atas nama Putra Saleh melalui aplikasi Sirekap total sebanyak 20 suara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pertemuan di Panwascam Likupang Barat merupakan upaya Para Terdakwa untuk menggerakkan atau mengajurkan Saksi SAPTONO untuk mengikuti keinginan dan kehendak Para Terdakwa, yaitu memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh, yang mana upaya tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan Para Terdakwa selaku Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu dan dengan cara memberikan sesuatu berupa uang kepada Saksi SAPTONO, supaya Saksi SAPTONO tergerak untuk mengikuti keinginan dan kehendak Para Terdakwa, yang selanjutnya Saksi SAPTONO benar-benar tergerak dan mewujudkan tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Para Terdakwa, yaitu memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN berperan sebagai *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain (*auctor intellectualis*) dalam hal ini yaitu Saksi SAPTONO (*auctor materialis* atau *materieele dader*) untuk melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur **"dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa I mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur pada pokoknya putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana yang menurut undang-undang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional, maka perkara tindak pidana pemilu yang masih disidangkan setelah KPU secara nasional menetapkan hasil pemilu menjadi gugur demi hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pokoknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebutkan "Terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional". Adapun dalam ketentuan tersebut telah menyertakan frasa "...dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu...". Penyebutan frasa "dapat memengaruhi suara" tersebut oleh pembuat undang-undang, menurut Majelis Hakim dimaksudkan agar hasil putusan pengadilan nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan hasil Pemilu sehingga dapat dipahami alasan mengapa dalam hal demikian putusan pengadilan harus telah dijatuhkan paling lambat 5 (lima) hari sebelumnya. Adapun, apabila mencermati keterangan Saksi SANNI LUNGAN selaku Pelapor dari Partai Buruh, Saksi HENDRA LUMANAUW selaku Ketua KPU Kabupan Minahasa Utara, Saksi ROCKY MARCIANO AMBAR selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, Saksi RISKY ADRIANUS POGAGA, Saksi IRENE BUYUNG, dan Saksi IBNU MIRWAN DALI yang ketiganya adalah Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara, Para Saksi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pergeseran suara pada dokumen D-hasil telah dikoreksi sehingga suara yang sebelumnya telah bergeser tersebut, telah dikembalikan seperti sebagaimana dokumen C-Hasil dalam Rapat Pleno Hasil Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil dari putusan perkara *a quo* tidak lagi memiliki dampak apapun terhadap perolehan suara Peserta Pemilu ataupun terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil Pemilihan Umum sehingga dengan demikian jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak berlaku terhadap perkara *a quo* karena perkara *a quo* tidak memiliki pengaruhan apapun terhadap perolehan suara peserta Pemilu. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa I mendalilkan bahwa tindak pidana dalam Pasal 532 wajib harus dipandang dari awal sampai dengan akhir dimana hilangnya suara wajib harus dilihat dari tahap penghitungan di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional sehingga apabila suara yang bergeser telah dikembalikan utuh sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koreksi, maka Pasal 532 tidak mengikat dan ancaman pidananya menjadi gugur. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan kapankah tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan selesai. Adapun dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Eugenius Paransi, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa delik telah selesai apabila terjadi perubahan hasil pada setiap tingkatan atau dalam perkara *a quo* telah terjadi pergeseran suara pada dokumen D-hasil di tingkat kecamatan. Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pembuat undang-undang menghendaki ketentuan Pasal 532 tersebut ditujukan terhadap tingkat akhir yaitu hasil perolehan suara di tingkat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka tentunya pembuat undang-undang tidak akan menyertakan Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya memerintahkan pengadilan untuk memutus perkara paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Dalam hal, pembuat undang-undang menghendaki Pasal 532 tersebut untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menyebabkan pergeseran suara sampai dengan hasil akhir dari Rapat Pleno KPU tingkat nasional, sudah sepatutnya redaksi Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan "setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional". Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pembuat undang-undang sedari awal memang menghendaki bahwa Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditujukan untuk perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang di setiap tingkatan secara parsial tanpa perlu melihat lagi hasil dari Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa II mendalilkan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Politik dan/atau Komisioner KPU mengenai hasil perolehan suara baik di tingkat Kecamatan dan/atau tingkat Kabupaten. Terhadap dalil ini Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menilai tidak adanya keberatan dari para saksi dalam Pleno Kecamatan Likupang Barat tanggal 24 Februari 2024 yang dituangkan dalam D-Hasil Kecamatan Likupang Barat, tidak membuktikan tindak pidana tersebut tidak terjadi. Saksi SAPTONO selaku *pleger* telah mengkondisikan keadaan dengan melibatkan beberapa anggota PPK dan Panwascam supaya pergeseran suara yang dilakukan oleh Saksi SAPTONO tidak diketahui oleh saksi-saksi saat Pleno Kecamatan. Dengan demikian terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa II mendalilkan penetapan hasil Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan No. 360 Tahun 2024 membuktikan tidak ada penambahan, pengurangan dan suara pemilih menjadi tidak bernilai di Form D Hasil Kabupaten Minahasa Utara. Terhadap dalil ini Majelis Hakim menilai selesainya tindak pidana melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara, terjadi pada saat pergeseran suara tersebut dituangkan dalam D-Hasil Kecamatan Likupang Barat. Dalam hal pergeseran suara tersebut telah berhasil dikoreksi di tingkat Pleno Rekapitulasi Kabupaten, maka menurut Majelis Hakim hal itu tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II lainnya dalam pembelaannya masing-masing, menurut Majelis Hakim tidak bersifat signifikan dan menentukan, dan karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1) 1 (satu) buah flashdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;

Oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dan sudah tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

2) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

3) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

4) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

5) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

6) Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

7) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

9) Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

10) Kopian C Hasil TPS 1 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

11) Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;

12) Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg Partai Buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

13) 1 (satu) Rekapan daftar Suara Partai Buruh yang digeser per TPS di masing-masing Desa;

14) 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;

15) 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;

16) 2 (dua) lembar screenshoot percakapan whats up atas nama YARDI HARUN;

17) 2 (dua) lembar screenshoot percakapan whats up atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi dokumen yang terlampir dalam berkas perkara dan sudah tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Komisioner Bawaslu dan KPU;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengancam keberlangsungan iklim demokrasi yang berlandaskan kejujuran dan keadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan adanya permasalahan teknis terkait dengan alurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Para Terdakwa telah mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Suara Partai dan Caleg yang telah digeser ke Caleg Partai PBB No. 4 telah dikembalikan ke Partai dan Caleg yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1) Menyatakan Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD. M.PD. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD. M.PD. masing-masing dengan: **pidana penjara selama 1 (satu) tahun,** dan **denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **kurungan selama 2 (dua) bulan;**

3) Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah flashdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;
b. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

d. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

e. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

f. Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

g. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

h. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

i. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

j. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

k. Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;

l. Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg Partai Buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

m. 1 (satu) Rekapan daftar Suara Partai Buruh yang digeser per TPS di masing-masing Desa;

n. 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;

o. 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;

p. 2 (dua) lembar screenshoot percakapan whats up atas nama YARDI HARUN;

q. 2 (dua) lembar screenshoot percakapan whats up atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tetap terlampir dalam berkas;

4) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari SENIN tanggal 20 MEI 2024 oleh CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARI MUKTI EFENDI, S.H. dan SYAIFUL IDRIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 MEI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFFRY TIMBALO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H., dan SHYNTA SOPLANTILA, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ARI MUKTI EFENDI, S.H.	**CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.**
SYAIFUL IDRIS, S.H.	

Panitera Pengganti,

JEFFRY TIMBALO, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Salinan Putusan Nomor 62/Pid/2024/PT Mnd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 62/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN;

Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun /16 September 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paniki Baru Jaga III, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Komisioner Bawaslu;
Pendidikan : S-1;

II. Nama lengkap : YARDI HARUN, S.PD., M.PD., ;

Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /26 Februari 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Citra Regency 2 Blok Merah No.16 RT/RW 003/009, Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota KPU Minahasa Utara ;

Pendidikan : S-2;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan antara terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Santrawan T. Paparang, S.H., M.H., M.Kn., Akbar Putra Saleh, S.H., Samuel Tatawi, S.H., dan Marcsano Wowor, S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada *Law Office "Paparang-Hanafi & Partner"*, yang beralamat di Jl. Kembang Aster No.74 & No.75 Kota Manado, dan di Desa Wori Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terdakwa I tanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 13 Mei 2024, dibawah register Nomor 277/SK/2024/PN Arm;

Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Irfan Pakaya, S.H., M.H., Advokat pada *Law Office* "Irfan Fakaya, S.H., M.H., & *Partner"*, yang beralamat di Kelurahan Banjer Lingkungan VI, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Mei 2024, dibawah register Nomor 261/SK/2024/PN Arm;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 31 Mei 2024 Nomor 62/PID/2024/PT MND Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 31 Mei 2024 Nomor 62/PID/2024/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Mei 2024 Nomor 62/PID/2024/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sebagaimana surat dakwaan tanggal 7 Mei 2024 No. Reg. Perk : PDM-17/P.1.18/Eku.02/05/2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa Yardi Harun bersama-sama dengan Saksi Saptono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Rusdyanto Rantesalu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Rifandy Andrian Tekol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Evgenny Rivvay Kapelo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Axel Geovany Sasela (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sahril Udrusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan", hal mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, Saksi Saptono sedang berada di Kantor Kecamatan Likupang Barat dan mendapat telepon dari Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa Yardi Harun dan dalam percakapan tersebut meminta Saksi Saptono untuk bertemu di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat kemudian Saksi Saptono mengajak Saksi Evgenny Rivvay Kapelo untuk bersama-sama pergi ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu sekitar pukul 00.30 Wita Saksi Saptono dan Saksi Evgenny Rivvay Kapelo tiba di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat dan bertemu dengan Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, Terdakwa Yardi Harun dan Saksi Sahril Udrusi yang sudah berada di tempat kemudian Saksi Saptono, Saksi Evgenny Rivvay Kapelo, Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, Terdakwa Yardi Harun dan Saksi Sahril Udrusi I masuk ke Kantor Panwascam Likupang Barat dan pada saat itu Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, dan Terdakwa Yardi Harun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyampaikan bahwa akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah *"Teletubbies"* kemudian Saksi Saptono menanyakan maksud pernyataan dari Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa Yardi Harun tersebut lalu Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan menyampaikan *"Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara. Torang minta tolong kawal akang suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di Wori"* (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, kita minta tolong untuk mengkawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori) beberapa saat kemudian datang Saksi Rusdyanto Rantesalu ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu pada saat itu Saksi Rusdyanto Rantesalu dan Saksi Rifandy Andrian Tekol langsung keluar bersama dengan Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa Yardi Harun, setelah itu Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, Terdakwa Yardi Harun, Saksi Rusdyanto Rantesalu dan Saksi Rifandy Andrian Tekol kembali ke dalam Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat sambil Saksi Rusdyanto Rantesalu membawa tas plastik berwarna hitam dan meletakkan tas plastik hitam tersebut di atas meja kemudian Saksi Rusdyanto Rantesalu mengatakan bahwa di dalam tas plastik tersebut berisi uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi Saptono mengambil uang tersebut selanjutnya Saksi Saptono, Saksi Evgenny Rivvay Kapelo, Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, Terdakwa Yardi Harun, Saksi Rusdyanto Rantesalu dan Saksi Rifandy Andrian Tekol pergi meninggalkan Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu saat di perjalanan pulang Saksi Saptono bersama Saksi Evgenny Rivvay Kapelo mampir di Indomaret Desa Munte kemudian Saksi Saptono menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Evgenny Rivvay Kapelo dan sisanya dibagikan kepada Saksi Axel Geofani Sasela sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi Sahril Udrusi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.47 Wita Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan mengirimkan pesan *via aplikasi whatsapp* dengan isi pesan *"Putra 968, Dawis 1020 ini dorang dua P Hasil, dapatau bole dapa 100 supaya jadi 1068"* (Putra: 968, Dawis: 1020 ini hasil mereka berdua, siapa tahu boleh dapat 100 supaya jadi 1068) kemudian sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi Saptono dalam perjalanan pulang, Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rusdyanto Rantesalu dan Saksi Rifandy Andrian Tekol menghampiri Saksi Saptono dan menyampaikan bahwa Saksi Rusdyanto Rantesalu dan Saksi Rifandy Andrian Tekol akan mampir ke rumah Saksi Saptono, sesampainya di rumah tidak lama kemudian Saksi Rusdyanto Rantesalu dan Saksi Rifandy Andrian Tekol tiba di rumah Saksi Saptono lalu Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan menghubungi dan berbicara kepada Saksi Saptono dengan menyampaikan agar Saksi Saptono menambahkan 100 (seratus) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama Iilyan Putra Saleh setelah itu Terdakwa Yardi Harun menghubungi Saksi Saptono dengan menyampaikan hal yang sama lalu Saksi Saptono mengambil *laptop* dan mulai *log in* ke *aplikasi* Sirekap dengan menggunakan *akun* Saksi Saptono lalu melakukan pergeseran suara dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan interkoneksi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Desa	TPS	Keterangan
1.	Gangga Satu	4	Nasdem Suara Partai 1 PKS Suara Partai 1 Jumlah 2
2	Gangga Satu	5	Nasdem Suara Partai 2 Jumlah 2
3	Palaes	3	PAN Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
4	Palaes	2	Buruh Suara Partai 1 PKN Suara Partai 1 Jumlah 2
5	Wawunian	1	Buruh Suara Partai 1 Nasdem SUara Calon Nomor 2 1 Jumlah 2
6	Wawunian	2	Buruh Suara Calon Nomor 2 2 Jumlah 2
7	Tambun	1	Nasdem Suara Partai 1 PPP Suara Partai 1 Jumlah 2
8	Tambun	2	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
9	Gangga Dua	2	PAN Suara Calon Nomor 4 1 Jumlah 1
10	Kinabuhutan	1	Buruh Suara Calon Nomor 2 6 PKS Suara Partai 1 PAN Suara Calon Nomor 6 1 Jumlah 8
11	Kinabuhutan	2	PKS Suara Calon Nomor 2 1 Jumlah 1
12	Kinabuhutan	3	PAN Suara Partai 1 Jumlah 1
13	Talise	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 2 Buruh Suara Calon Nomor 3 5 Jumlah 7
14	Tatabitan	1	Buruh Suara Partai 1 Jumlah 1
15	Tarabitan	2	Buruh Suara Partai 2 Jumlah 2
16	Maliambao	1	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
17	Maliambao	2	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
18	Teremaal	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
19	Jayakarsa	1	Buruh Suara Calon Nomor 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggulkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan Pleno di tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Likupang Barat dimana hasil dari pleno tersebut telah dituangkan dan disahkan dalam *D-Hasil* Pleno Kecamatan Likupang Barat yang telah tercatat adanya pergeseran suara yang dilakukan oleh Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, dan nantinya hasil dari Pleno tersebut dibawa ke Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor Bawaslu Minahasa Utara, Bawaslu Minahasa Utara menerima *D-Salinan* Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwascam kemudian Saksi Waldy Mokodompit menyandingkan *D-Salinan* Kecamatan Likupang Barat dengan *D-Hasil* salinan TPS dan ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama Ilyan Putra Saleh;
- Bahwa atas perbuatan Saksi Saptono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Saksi Rusdyanto Rantesalu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Rifandy Andrian Tekol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, Terdakwa Yardi Harun, Saksi Evgenny Rivvay Kapelo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Axel Geovany Sasela (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sahril Udrusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan perubahan memindahkan suara dari beberapa TPS sesuai dengan rekapan dalam *C-Hasil* melalui *Sirekap* yang kemudian dituangkan dalam D-*Hasil* sehingga menyebabkan suara Peserta Pemilu yakni calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama Ilyan Putra Saleh mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu lainnya menjadi berkurang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa Yardi Harun bersama-sama dengan Saksi Saptono, Saksi Rusdyanto Rantesalu, dan Saksi Rifandy Andrian Tekol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Evgenny Rivvay Kapelo, Saksi Axel Geovany Sasela, dan Saksi Sahril Udrusi (Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili., "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan", hal mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, Saksi Saptono sedang berada di Kantor Kecamatan Likupang Barat dan mendapat telepon dari Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa Yardi Harun dan dalam percakapan tersebut meminta Saksi Saptono untuk bertemu di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat kemudian Saksi Saptono mengajak Saksi Evgenny Rivvay Kapelo untuk bersama-sama pergi ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu sekitar pukul 00.30 Wita Saksi Saptono dan Saksi Evgenny Rivvay Kapelo tiba di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat dan bertemu dengan Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, Terdakwa Yardi Harun dan Saksi Sahril Udrusi yang sudah berada di tempat kemudian Saksi Saptono, Saksi Evgenny Riway Kapelo, Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, Terdakwa Yardi Harun dan Saksi Sahril Udrusi I masuk ke Kantor Panwascam Likupang Barat dan pada saat itu Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, dan Terdakwa Yardi Harun menyampaikan bahwa akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah *"Teletubbies"* kemudian Saksi Saptono menanyakan maksud pernyataan dari Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa Yardi Harun tersebut lalu Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan menyampaikan *"Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara. Torang minta tolong kawal akang suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di Wori"* (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, kita minta tolong untuk mengkawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori) beberapa saat kemudian datang Saksi Rusdyanto Rantesalu ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu pada saat itu Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan alurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rusdyanto Rantesalu dan Saksi Rifandy Tekol langsung keluar bersama dengan Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa Yardi Harun, setelah itu Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, Terdakwa Yardi Harun, Saksi Rusdyanto Rantesalu dan Saksi Rifandy Andrian Tekol kembali ke dalam Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat sambil Saksi Rusdyanto Rantesalu membawa tas plastik berwarna hitam dan meletakkan tas plastik hitam tersebut di atas meja kemudian Saksi Rusdyanto Rantesalu mengatakan bahwa di dalam tas plastik tersebut berisi uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi Saptono mengambil uang tersebut selanjutnya Saksi Saptono, Saksi Evgenny Rivvay Kapelo, Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, Terdakwa Yardi Harun, Saksi Rusdyanto Rantesalu dan Saksi Rifandy Andrian Tekol pergi meninggalkan Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu saat di perjalanan pulang Saksi Saptono bersama Saksi Evgenny Riway Kapelo mampir di Indomaret Desa Munte kemudian Saksi Saptono menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Evgenny Rivvay Kapelo dan sisanya dibagikan kepada Saksi Axel Geofani Sasela sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi Sahril Udrusi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan sejumlah Rp7.000.000,00 +-(tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.47 Wita Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan mengirimkan pesan *via aplikasi whatsapp* dengan isi pesan "*Putra 968, Dawis 1020 ini dorang dua P Hasil, dapatau bole dapa 100 supaya jadi 1068*" (Putra: 968, Dawis: 1020 ini hasil mereka berdua, siapa tahu boleh dapat 100 supaya jadi 1068) kemudian sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi Saptono dalam perjalanan pulang, Saksi Rusdyanto Rantesalu dan Saksi Rifandy Andrian Tekol menghampiri Saksi Saptono dan menyampaikan bahwa Saksi Rusdyanto Rantesalu dan Saksi Rifandy Andrian Tekol akan mampir ke rumah Saksi Saptono, sesampainya di rumah tidak lama kemudian Saksi Rusdyanto Rantesalu dan Saksi Rifandy Andrian Tekol tiba di rumah Saksi Saptono lalu Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan menghubungi dan berbicara kepada Saksi Saptono dengan menyampaikan agar Saksi Saptono menambahkan 100 (seratus) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama Ilyan Putra Saleh setelah itu Terdakwa Yardi Harun menghubungi Saksi Saptono dengan menyampaikan hal yang sama lalu Saksi Saptono mengambil *laptop* dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan adanya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mulai *log in* ke *aplikasi* Sirekap dengan menggunakan *akun* Saksi Saptono lalu melakukan pergeseran suara dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan interkoneksi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Desa	TPS	Keterangan
1.	Gangga Satu	4	Nasdem Suara Partai 1 [illegible] Jumlah 2
2	Gangga Satu	5	Nasdem Suara Partai 2 Jumlah 2
3	Palaes	3	PAN Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
4	Palaes	2	Buruh Suara Partai 1 PKN Suara Partai 1 Jumlah 2
5	Wawunian	1	Buruh Suara Partai 1 Nasdem SUara Calon Nomor 2 1 Jumlah 2
6	Wawunian	2	Buruh Suara Calon Nomor 2 2 Jumlah 2
7	Tambun	1	Nasdem Suara Partai 1 PPP Suara Partai 1 Jumlah 2
8	Tambun	2	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
9	Gangga Dua	2	PAN Suara Calon Nomor 4 1 Jumlah 1
10	Kinabuhutan	1	Buruh Suara Calon Nomor 2 6 PKS Suara Partai 1 PAN Suara Calon Nomor 6 1 Jumlah 8
11	Kinabuhutan	2	PKS Suara Calon Nomor 2 1 Jumlah 1
12	Kinabuhutan	3	PAN Suara Partai 1 Jumlah 1
13	Talise	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 2 Buruh Suara Calon Nomor 3 5 Jumlah 7
14	Tatabitan	1	Buruh Suara Partai 1 Jumlah 1
15	Tarabitan	2	Buruh Suara Partai 2 Jumlah 2
16	Maliambao	1	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
17	Maliambao	2	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
18	Teremaal	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
19	Jayakarsa	1	Buruh Suara Calon Nomor 1

- Bahwa pada tanggal 24

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2024 dilaksanakan Pleno di tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Likupang Barat dimana hasil dari pleno tersebut telah dituangkan dan disahkan dalam *D-Hasil* Pleno Kecamatan Likupang Barat yang telah tercatat adanya pergeseran suara yang dilakukan oleh Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, dan nantinya hasil dari Pleno tersebut dibawa ke Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor Bawaslu Minahasa Utara, Bawaslu Minahasa Utara menerima *D-Salinan* Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwascam kemudian Saksi Waldy Mokodompit menyandingkan *D-Salinan* Kecamatan Likupang Barat dengan *D-Hasil* salinan TPS dan ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama Ilyan Putra Saleh;
- Bahwa atas perbuatan Saksi Saptono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Saksi Rusdyanto Rantesalu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Rifandy Andrian Tekol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Philipus Ferdynan Bawengan, Terdakwa Yardi Harun, Saksi Evgenny Rivvay Kapelo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Axel Geovany Sasela (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sahril Udrusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan perubahan memindahkan suara dari beberapa TPS sesuai dengan rekapan dalam *C-Hasil* melalui *Sirekap* yang kemudian dituangkan dalam D-*Hasil* sehingga menyebabkan suara Peserta Pemilu yakni calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama Ilyan Putra Saleh mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu lainnya menjadi berkurang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa menerangkan mengerti akan maksud Dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Airmadidi telah memeriksa dan mengadili keberatan tersebut, dan menjatuhkan Putusan Sela tanggal 14 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Penasihat Hukum Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD., tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm atas nama Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD., tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 17 Mei 2024 No. Reg. Perk. : PDM-17/P.1.18/Eku.02/05/2024, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa II Yardi Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentutan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Flasdisk* berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;

 Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara;
 - Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Munte sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian Model D Hasil Kabko DPRD Kabko (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama Illiyin Putra Saleh yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk Suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (duabelas) lembar;
- Kopian D Hasil Kecamatan DPRD Kabko (setelah 48 Suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama Illiyin Putra Saleh dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg partai buruh) sebanyak 12 (duabelas) lembar;
- 1 (lembar) Rekapan daftar Suara Partai Buruh yang di geser per TPS di masing-masing Desa;
- 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor Berita Acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2 (dua) lembar *screenshoot* percakapan *whats up* atas nama Yardi Harun, 2 (dua) lembar *screenshoot* percakapan *whats up* atas nama Ferdynan Opo Bawengan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggulkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aksesi dan keterbukan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1) Menyatakan Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD., masing-masing dengan: pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3) Menetapkan barang bukti berupa:
 a. 1 (satu) buah flashdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;
 b. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 c. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 d. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 e. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 f. Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 g. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 h. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 i. Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Kopian C Hasil TPS 1 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

k. Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;

l. Kopian D Hasil Kecamatan DPRD Kabko (setelah 48 suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama Illiyin Putra Saleh dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg Partai Buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

m. 1 (satu) Rekapan daftar Suara Partai Buruh yang digeser per TPS di masing-masing Desa;

n. 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor Berita Acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;

o. 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;

p. 2 (dua) lembar *screenshoot* percakapan *whats up* atas nama Yardi Harun;

q. 2 (dua) lembar *screenshoot* percakapan *whats up* atas nama Ferdynan Opo Bawengan;

Tetap terlampir dalam berkas;

4) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Mei 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Arm, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II, masing-masing tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana masing-masing Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa I dalam perkara a *quo*, Penasihat Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa I telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan diserahkan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II, masing-masing tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana masing-masing Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Arm, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I, masing-masing tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana masing-masing Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa II dalam perkara a *quo*, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan diserahkan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I, masing-masing tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana masing-masing Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam perkara a *quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 28 Mei 2024, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I tanggal 29 Mei 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 28 Mei 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Mei 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Arm, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II, masing-masing tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana masing-masing Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara a *quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II, masing-masing tanggal 28 Mei 2024, sebagaimana masing-masing Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 31 Mei 2024, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II, tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm, dan Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 Mei 2024, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I, tanggal 31 Mei 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 45/ Pid.Sus/2024/PN Arm, kepada Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2022, kepada Penasihat Hukum Terdakwa I tanggal 28 Mei 2024, kepada Penasihat Hukum Terdakwa I tanggal 27 Mei 2024, telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut permohonan upaya hukum banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan Sela tanggal 14 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Sela Pengadilan Tingkat Pertama terhadap keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan Putusan Sela tersebut, dan oleh karena itu, keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan Putusan :

M E N G A D I L I

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan Memori Banding Terdakwa/Pembanding Philipus Ferdynan Bawengan yang diajukan Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 21 Mei 2024 atas nama Terdakwa/Pembanding Philipus Ferdynan Bawengan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Berkas Perkara Pidana yang di buat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Polres Minahasa Utara, berikut Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Nomor Register Perkara : PDM-17/P.1.18/Eku.02/05/2024 Tertanggal Airmadidi 07 Mei 2024 atas nama Terdakwa/Pembanding Philipus Ferdynan Bawengan untuk seluruhnya gugur demi hukum;
2. Menyatakan Dakwaan & *Requisitoir* Sdr. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Nomor Register Perkara : PDM-17/P.1.18/Eku.02/05/2024 Tertanggal Airmadidi 07 Mei 2024 atas nama Terdakwa/Pembanding Philipus Ferdynan Bawengan Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa/Pembanding Philipus Ferdynan Bawengan dari segala Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa/Pembanding Philipus Ferdynan Bawengan dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa/Pembanding Philipus Ferdynan Bawengan pada kedudukannya semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I berkaitan dengan permohonan upaya hukum bandingnya, sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan Putusan :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Memori Banding Pembanding/ Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD., yang diajukan melalui Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pembanding/ Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD.;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang dinyatakan dalam Dakwaan Pasal 532 UU Pemilu *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP atau Dakwaan Pasal 532 UU Pemilu *jo.* Pasal 56 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan Pembanding/Terdakwa II dari seluruh Dakwaan Termohon Banding(*Vrijspraak*);
5. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa II;
6. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II berkaitan dengan permohonan upaya hukum bandingnya, sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado :

- Menolak permohonan banding dari Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD.;
- Memutuskan berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 17 Mei 2024,

Menimbang, bahwa yang menjadi pendapat Penuntut Umum, sebagaimana terurai didalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan interkoneksi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 21 Mei 2024 terkhusus pada diktum/amar putusan mengenai lamanya penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa baik untuk pidana pokok maupun pidana tambahan setidak-tidaknya sesuai dengan apa yang diajukan Penuntut Umum dalam Tuntutannya tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Penuntut Umum berkaitan dengan permohonan upaya hukum bandingnya, sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menolak permohonan banding Penuntut Umum dan menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Berkas Perkara Pidana yang di buat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Polres Minahasa Utara, berikut Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Nomor Register Perkara : PDM-17/P.1.18/Eku.02/05/2024 Tertanggal Airmadidi 07 Mei 2024 atas nama Terdakwa/Pembanding Philipus Ferdynan Bawengan untuk seluruhnya gugur demi hukum;
2. Menyatakan Dakwaan & *Requisitoir* Sdr. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Nomor Register Perkara : PDM-17/P.1.18/Eku.02/05/2024 Tertanggal Airmadidi 07 Mei 2024 atas nama Terdakwa/Pembanding Philipus Ferdynan Bawengan Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa/Pembanding Philipus Ferdynan Bawengan dari segala Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa/Pembanding Philipus Ferdynan Bawengan dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa/Pembanding Philipus Ferdynan Bawengan pada kedudukannya semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pendapat Penasihat Hukum Terdakwa I sebagaimana diuraikan didalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado memberikan Putusan dengan amar :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/dahulu Terdakwa II;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan adanya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm tanggal 21 Mei 2024 atas nama Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD.;
4. Menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang dinyatakan dalam Dakwaan Pasal 532 UU Pemilu *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP atau Dakwaan Pasal 532 UU Pemilu *jo.* Pasal 56 ayat (2) KUHP;
5. Membebaskan Terdakwa II dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum(*Vrijspraak*);
6. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa II;
7. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pendapat Penasihat Hukum Terdakwa I sebagaimana diuraikan didalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I, alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, Pendapat Penuntut Umum sebagaimana terurai didalam Kontra Memori Bandingnya, alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, pendapat Penasihat Hukum Terdakwa I sebagaimana terurai didalam Kontra Memori Bandingnya, dan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa II sebagaimana terurai didalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, dari keteragan Saksi Sanni Lungan, Saksi Donald Karel Lotulung, Saksi Rommy Wangka, Saksi Nurain Papunas, Saksi Hendra Samuel Lumanauw, Saksi Rocky Marciano Ambar, Saksi Waldi Mokodompit, Saksi Ireine Buyung, Saksi Risky Andrianus Pogaga, Saksi Ibnu Mirwan Dali, Saksi Rusdiyanto Rantesalu alias Bois, Saksi Rifandy Adrian Tekol, Saksi Saptono, Saksi Sahril Udrusi, Saksi Evgenny Rivvay Kapelo, Saksi Axel Geovani Sasela, keterangan Ahli Dr. Michael Barama, S.H., M.H., keterangan Terdakwa I, keterangan Terdakwa II, keterangan Ahli Eugenius Paransi, S.H., M.H., yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm, dan terhadap fakta-fakta tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang. bahwa merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi halaman 75 sampai dengan halaman 95 Putusan *a quo*, bahwa secara formil Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, secara *imperative* telah ditentukan tentang tenggang waktu penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pemilihan umum, yang secara khusus mengharuskan penyelesaian paling lama 5 (lima) hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu secara nasional;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan rumusan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata dalam perkara *a quo*, terungkap fakta bahwa tanggal 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan secara nasional hasil Pemilihan Umum, dengan mengembalikan hasil perolehan suara yang menjadi objek perbuatan pidana dalam perkara *a quo* pada perolehan sebenarnya;

Menimbang, bahwa adanya penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2024, telah mendahului Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm yang dijatuhkan dalam perkara *a*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan adanya permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

quo pada tanggal 21 Mei 2024, yang untuk itu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penuntutan didalam perkara a quo menjadi gugur, dan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm yang dijatuhkan tanggal 21 Mei 2024, tidak memiliki nilai hukum dalam proses penegakan hukum;

Menimbang, bahwa Putusan Hakim harus memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, disamping itu berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, terkandung kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm yang dijatuhkan tanggal 21 Mei 2024, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan *a quo* tidak memberikan kemanfaatan dan tidak memiliki segi edukatif kepada Penuntut Umum yang mewakili Negara dalam penuntutannya, yang didalam pefrkara *a quo*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dipidana, dan karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), maka segala hak Terdakwa dipulihkan, dalam kedudukan, harkat dan martabanya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Tertdakwa II, dan untuk itu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan satu persatu alasan-alasan keberatan tersebut, sedangkan terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding, tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan interkoneksi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I, Andy Subiyantadi, S.H.,M.H. berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara a *quo*, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm halaman 64 sampai dengan halaman 65, dan oleh karena itu fakta-fakta tersebut diambil alih oleh sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, maka dapat diterima dan dibenarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan interkoneksi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi halaman 75 sampai dengan halaman 95 putusan *a quo*, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 532 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, karenanya Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan (alasan pembenar), sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan yang didakwakan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Hakim Anggota I sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tidak ditemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, alasan-alasan keberatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum pada pokoknya menyangkut lamanya pemidanaan bagi Para Terdakwa, dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, serta kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, patut untuk dikuatkan;

Mengingat Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglikan kepada permasalahan teknis terkait dengan aksesasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, akan tetapi penuntutan perbuatan terhadap perkara tersebut, dinyatakan gugur;
- Melepaskan Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD.oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
- Memulihkan segala hak Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD. dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh kami Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., dan STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Manado tanggal 31 Mei 2024 Nomor 62/PID/2024/PT MND Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh NI KETUT SUSAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I/Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANDY SUBIYANTADI, S.H.,M.H., Dr.TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.,

STEERY M. RANTUNG, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

NI KETUT SUSAN, S.H.,

Disclaimer
Kepatihteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan adanya permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan interkoneksi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	:	Alifia Qintarawati
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 25 Oktober 2001
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Taman Mangu Indah Blok C5, Tangerang Selatan, Banten
Prodi	:	Ilmu Hukum
No. Telepon	:	08559895380

B. Data Pendidikan

1. SDN Pamulang Tengah, lulus tahun 2013
2. SMP Muhammadiyah 25 Pamulang, lulus tahun 2016
3. SMA Yadika 6 Pondok Aren, lulus tahun 2019
4. UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Magang

1. Praktik Pengalaman Lapangan Kejaksaan Negeri Semarang
2. Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Negeri Surakarta
3. Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama Amabarawa
4. Kantor Advokat Kolonel (Purn) Maryono, S.H., M.H.

D. Pengalaman Organisasi

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum
3. Himpunan Mahasiswa Jakarta, Jawa barat, dan Banten.